



PUTUSAN

Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Bengkulu Negeri
Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan
acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan
Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FINTOR GUNANDA,SKM., Bin INDRA
GUNAWAN (ALM);
Tempat lahir : Ketahun;
Umur/tgl lahir : 28 tahun/23 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Poros Pasar Ketahun RT 002 RW 002
Kelurahan Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun
Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018. Tahananannya Rutan.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019. Tahananannya Rutan.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019. Tahananannya Rutan.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019. Tahananannya Rutan.
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019. Tahananannya Rutan.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019. Tahananannya Rutan.
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu yang I sejak tanggal 09 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019. Tahananannya Rutan.

Hal 1 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu yang ke II sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019. Tahanan Rutan.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, NEDIYANTO RAMADHAN, S.H, M.H dan EFRAN HARYADI, S.H. yang berkantor di kantor ADVOKAT PADA KANTOR NEDI AKIL DAN REKAN dengan alamat Jl. Kalimantan-Merpati 12 No. 22 Rawa Makmr Permai Kota Bengkulu Telp. (0736) 27294- Hp. 0811734478, email : Nradvokat@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 12 Maret 2019, yang telah didaftarkan dan diregister pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 dengan Register Perkara No. 144/SK/III/2019 November 2018.

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 22/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Bgl., tertanggal 11 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 22 /Pid.Sus.TPK/2019/PN.Bgl., tertanggal 11 Maret 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FINTOR GUNANDA, S.KM Bin (Alm) INDRA GUNAWAN** terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana pidana penjara terhadap terdakwa **FINTOR GUNANDA, S.KM Bin (Alm) INDRA GUNAWAN** selama 4 (empat)

Hal 2 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (SATU) UNIT LAPTOP MERK LENOVO DAN CHARGER WARNA SILVER.
 2. A. 3 (TIGA) LEMBAR DAFTAR TANDA TERIMA HONORARIUM PPTK NOMOR REKENING 1.02.01.16.26.5.2.1.01.22 JUMLAH RP. 11.200.000,-
B. 5 (LIMA) LEMBAR SK KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. BENGKULU TENGAH NOMOR : 440 / 183 / SK / KES.IV.2 TANGGAL 22 FEBRUARI 2018.
C. 2 (DUA) LEMBAR SLIP ASLI KWITANSI NOMOR REKENING 1.02.01.16.12.5.2.1.01.07 JUMLAH RP. 2.400.000,-
D. 2 (DUA) LEMBAR DAFTAR TANDA TERIMA HONORARIUM PPTK NOMOR REKENING 1.02.01.16.12.5.2.1.01.07 JUMLAH RP. 2.400.000,-
E. 3 (TIGA) LEMBAR SK KPA DINAS KESEHATAN KAB. BENGKULU TENGAH NOMOR : 440 / 69 / KES.I.I TANGGAL JANUARI 2018.
F. 2 (DUA) LEMBAR SLIP ASLI KWITANSI NOMOR REKENING 1.02.01.16.12.5.2.1.01.07 JUMLAH RP. 8.000.000,-
G. 2 (DUA) LEMBAR DAFTAR TANDA TERIMA HONORARIUM PPTK NOMOR REKENING 1.02.01.16.12.5.2.1.01.07 JUMLAH RP. 8.000.000,-
H. 3 (TIGA) LEMBAR SK KPA DINAS KESEHATAN KAB. BENGKULU TENGAH NOMOR : 440 / 70 /SK / KES.I.I TANGGAL JANUARI 2018.
I. 3 (TIGA) LEMBAR SLIP ASLI KWITANSI NOMOR REKENING 1.02.01.16.26.5.2.1.01.22 JUMLAH RP. 9.600.000,-
J. 3 (TIGA) LEMBAR DAFTAR TANDA TERIMA HONORARIUM PPTK NOMOR REKENING 1.02.01.16.26.5.2.1.01.22 JUMLAH RP. RP. 9.600.000,-
K. 5 (LIMA) LEMBAR SK KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. BENGKULU TENGAH NOMOR : 440 / 184 / SK / KES.IV.2 TANGGAL 22 FEBRUARI 2018.

Hal 3 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- L. 6 (ENAM) LEMBAR COPY SALINAN SK BUPATI BENGKULU
TENGAH NOMOR : 900- 07 TAHUN 2018
- M. 1 (SATU) BUAH BUKU AGENDA WARNA COKLAT TAHUN
2017.
- N. 3 (TIGA) LEMBAR FOTO COPY BOARDING PASS
MASKAPAI LION AIR.
- O. 2 (DUA) LEMBAR FOTO COPY BOARDING PASS MASKAPAI
SRIWIJAYA AIR.
- P. 1 (SATU) LEMBAR ASLI RPD (RENCANA PENGGUNAAN
DANA) SEKSI YANKES.
- Q. 1 (SATU) LEMBAR ASLI RPD (RENCANA PENGGUNAAN
DANA) SEKSI IMUNISASI.
- R. 1 (SATU) LEMBAR ASLI RPD (RENCANA PENGGUNAAN
DANA) SEKSI KESLING.
- S. 1 (SATU) LEMBAR ASLI RPD (RENCANA PENGGUNAAN
DANA) SEKSI PTM.
- T. 1 (SATU) LEMBAR ASLI NPD (NOTA PERMINTAAN
DANA) SEKSI YANKES.
- U. 1 (SATU) LEMBAR ASLI NPD (NOTA PERMINTAAN DANA)
SEKSI IMUNISASI.
- V. 1 (SATU) LEMBAR ASLI NPD (NOTA PERMINTAAN DANA)
SEKSI KESLING.
- W. 1 (SATU) LEMBAR ASLI NPD (NOTA PERMINTAAN DANA)
SEKSI PTM.
- X. 2 (DUA) LEMBAR ASLI KWITANSI BUKTI TANDA TERIMA.
- Y. 1 (SATU) LEMBAR RPD REKAPAN PAGU KESELURUHAN.
- 3. A. SK KEPALA DINAS KESEHATAN NO.440/184/SK.KESIV.2
TANGGAL 02 FEBRUARI 2018 TENTANG PENUNJUKAN
KEMBALI TIM VERIFIKASI DAN TIM PENANGGUNGJAWAB
PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS KEGIATAN
BANTUAN OPS/BOK.TA 2018.
- B. SK KEPALA DINAS KESE NO: 440/183/SK.KES.IV.2
TANGGAL 02 FEBRUARI 2018 TENTANG PENUNJUKAN
KEMBALI PPTK & STAF KEGIATAN BANTUAN BOK. TA.2018
- C. SK KADIS KES NO. 440/57/SK/KES 1.1 TANGGAL
FEBRUARI 2018 PERIHAL PETUNJUK PENETAPAN
PEJABAT (PPTK)

Hal 4 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. ASLI DOKUMEN RINCIAN KEGIATAN APBD 2018 KAB. BENGKULU TENGAH OPD DINAS KESEHATAN
- E. 1(SATU) BUKU PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) TAHUN 2018
- F. 1 (SATU) MAP WARNA KUNING ASLI RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) TAHUN PERSEDIIAAN (TUP) TAHUN 2018
- G. 1 (SATU) MAP WARNA MERAH ASLI DOKUMEN RPD TUP TH. 2018.
- H. 1 (SATU) MAP WARNA KUNING SK PA DAN SK PPTK DINKES KAB. BENTENG TA. 2018.
4. 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK VIVO WARNA PUTIH .
5. A. UANG TUNAI SENILAI RP 117.085.992,-
B. 1 (SATU) UNIT LAPTOP MERK ASUS WARNA GOLD
C. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SK BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR : 821.13 – 400 TANGGAL 21 NOVEMBER 2016.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum tertanggal 19 Juni 2019 yang meminta mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukuman Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan dengan itikat baik telah bekerja sama dengan penyidik dalam pengungkapan tindak pidana korupsi pemotongan dana kegiatan rutin Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., telah menunjukkan itikat baik dan benar-benar ingin bekerjasama dengan Penegak Hukum dengan bersikap jujur dan mengakui perbuatan yang dilakukannya dan dihadapan Penyidik Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., mengungkapkan keterlibatan pihak lainnya yaitu Pemberi Perintah untuk melakukan Pemotongan, dan minta ditetapkan sebagai Justice Collaborator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., dalam pembelaan pribadinya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bermohon kiranya Majelis Hakim dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan

Hal 5 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan, begitu juga Terdakwa dan Penasehat Hukumnya juga menyatakan tetap dengan pembelaanya.

Menimbang bahwa, Terdakwa Fintor Gunanda SKM Bin Indra Gunawan (alm) oleh Penuntut Umum telah didakwan dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-01/ARGAM/01/2019, tertanggal 11 Maret 2019 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa FINTOR GUNANDA,SKM., bin INDRA GUNAWAN (Alm) selaku Pegawai Negeri/penyelenggara Negara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 821.13-400 tanggal 21 Nopember 2015 dan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah nomor : 900-07 tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 bersama-sama dengan saksi MULYA WARDANA, SKM, MM binti HAZADIN HARUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah nomor : 900 – 108 Tahun 2018 tanggal 22 Mei 2018 dan selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Tugas Bupati Bengkulu Tengah nomor : 824/275/BKPSDM-03/2018 tanggal 16 Oktober 2018, pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah Jalan Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran

Hal 6 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu melakukan pungutan uang secara memaksa untuk pencairan dana APBD dan APBN tahun 2018 tahap 3, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 10 % dari kegiatan penyediaan penunjang kegiatan RSUD/Dinkes Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp. 43.464.900,- (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Fintor Gunanda, SKM., selaku Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negera yang diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah nomor : 900-07 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda Kab. Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2018, dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa Fintor Gunanda, SKM selaku bendahara pengeluaran yaitu sebagai berikut :
 1. Merealisasikan Keuangan kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan sesuai dengan peruntukannya;
 2. Melakukan pencairan dana APBD dan dana APBN;
 3. Membuat laporan keuangan.-
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Nomor 1.02.01.00.00.4 Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 84.750.482.775,- meliputi kegiatan sebagai berikut :
 1. Pendapatan Rp. 6.634.338.000,- (RSUD dan dana kapitasi BPJS)
 2. Belanja Tidak Langsung Rp. 34.726.104.775,- (Gaji, Honor, TPP, THR dan tunjangan pegawai)
 3. Belanja Langsung Rp. 43.390.000.000,- (Belanja kegiatan dan program)

Adapun alokasi penggunaan dana sebesar Rp. 84.750.482.775,- tersebut untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sebagai berikut ;

1. Program pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp. 2.027.460.000,- (APBD).
2. Penyediaan Penunjang Kegiatan RSUD sebesar Rp. 2.840.000.000,- (APBD).
3. Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan sebesar Rp. 82.070.000,- (APBD).

Hal 7 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Program pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sebesar Rp..2.131.000.000,- (DAK/APBD).
5. Kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya sebesar Rp.3.884.378.000,- (APBD).
6. Kegiatan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas sebesar Rp.762.257.400,- (DAK).
7. Kegiatan biaya operasional dan pemeliharaan RSUD sebesar Rp.2.750.000.000,- (APBD).
8. Kegiatan jaminan kesehatan Daerah sebesar Rp.1.740.777.000,- (APBD).
9. Bantuan operasional kesehatan (BOK) sebesar Rp.13.226.682.000,- (DAK).
10. Kegiatan Jaminan persalinan (Jampersal) sebesar Rp.2.249.783.000,- (DAK).
11. Program kegiatan pengawasan obat dan makanan sebesar Rp.25.000.000,- (APBD).
12. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.20.000.000,- (APBD).
13. Program perbaikan gizi masyarakat sebesar Rp.25.000.000,- (APBD),
14. Program pencegahan penyakit menular sebesar Rp.135.000.000,- (APBD).
15. Program evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan sebesar Rp. 1.402.000.000,- (DAK/APBD).
16. Pembangunan dan pemuktahiran data dasar standar pelayan kesehatan sebesar Rp. 10.000.000,- (APBD).
17. Monev dan pelaporan sebesar Rp. 41.450.000,- (APBD).
18. Pengembangan tipe rumah sakit (RSUD) sebesar Rp..560.000.000,- (APBD/DAK).
19. Pembangunan puskesmas sebesar Rp. 388.571.600,- (DAK).
20. Pengadaan sarana dan prasarana Rp. 1.528.571.000,- (DAK/APBD).
21. Pengadaan alat alat kesehatan Rumah Sakit sebesar Rp..4.000.000.000,- (DAK).
22. Pengadaan sarana dan prasarana Unit Transfusi darah sebesar Rp..3.405.000.000,- (DAK).
23. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita sebesar Rp.25.000.000,- (APBD).

Hal 8 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak sebesar Rp..30.000.000,- (APBD).

- Bahwa kegiatan Belanja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah, didasarkan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, yang sudah dimasukkan ke dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah Nomor 1.02.01.00.00.4 Tahun Anggaran 2018 memperoleh alokasi Dana sebesar Rp..17.428.465.000,- yang terdiri atas:
 1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Rp.13.226.682.000,- yang bersumber dari Dana DAK Non Fisik sesuai nomor DIPA : 1.02.1.02.01.16.26.
 2. Jaminan Persalinan (Jampersal) Rp. 2.249.783.000,- yang bersumber dari Dana DAK Non Fisik sesuai nomor DIPA : 1.02.1.02.01.16.27.
 3. Akreditasi Puskesmas Rp.1.392.000.000,- dan
 4. Akreditasi Rumah Sakit Rp.560.000.000,-
- Bahwa mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah (termasuk Dana BOK dan Jampersal) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah (Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah) berdasarkan ketentuan pasal 91 ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 penyaluran Dana BOK dilakukan secara semesteran, yakni:
 1. Semester I paling cepat bulan Februari dan,
 2. Semester II paling cepat bulan Juli.Dan penyaluran Dana BOK pada tiap semester dilakukan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.
- Bahwa pada awal tahun 2018, saksi Elyandes Kori, SE., yang saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan rapat staf bersama yang dihadiri oleh terdakwa Fintor Gunanda, SKM, saksi Mulya Wardana SKM, MM, sdr. Tier, saksi Gadis Nosita dan sdr. Burhanudin. Dalam rapat staf bersama tersebut, saksi Mulya Wardana, SKM, MM menyampaikan usulan bahwa untuk kelancaran kegiatan yang tidak dianggarkan (belanja operasional non budgeter) di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah, memerlukan dana saving yang diperoleh

Hal 9 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan pemotongan sebesar 5%-10% sesuai pangkat dan golongan pegawai dari pencairan uang persediaan dan ganti uang yang bersifat tunai, dan terhadap usulan tersebut, saksi Elyandes Kori, SE, terdakwa Fintor Gunanda, SKM, saksi Mulya Wardana, sdr. Tier, saksi Gadis Nosita dan sdr. Burhanudin menyatakan menyetujuinya.

- Bahwa sejak awal tahun 2018, terdakwa Fintor Gunanda SKM selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan pencairan dana APBD dan APBN Tahun 2018 untuk uang persediaan, tahap 1 berdasarkan SP2D Nomor 01081/SP2D/GU/BL/2018 tanggal 25 Mei 2018 sebesar Rp.2.245.462.365,- (Ganti Uang) dan terdakwa cairkan tunai sebesar Rp.750.000.000,- (Ganti Uang Tunai) dan sisanya sebesar Rp.1.495.462.365,- masih tersimpan di Giro Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah, tahap 2 berdasarkan SP2D nomor : 02491/SP2D/GU/2018 tanggal 9 Agustus 2018 sebesar Rp.2.304.213.684,- dan dicairkan tunai sekira Rp.1.200.000.000,- untuk BOK Puskesmas dan sekira Rp.900.000.000,- untuk kegiatan Dinas dan sisanya sekira Rp..204.213.684,- (untuk kegiatan non tunai masih tersimpan di Giro Dinas Kabupaten Bengkulu Tengah), dan tahap 3 pada tanggal 7 Nopember 2018.
- Bahwa atas perintah dan persetujuan dari saksi Mulya Wardana, SKM, M.M., selaku Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Elyandes Kori SE.,M.Si. (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah sebelumnya), terdakwa Fintor Gunanda, SKM selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan tindakan berupa pemotongan anggaran 10%, padahal terdakwa Fintor Gunanda, SKM mengetahui dan memahami perintah tersebut tidak memiliki dasar hukum yang mengaturnya namun dengan kewenangannya terdakwa Fintor Gunanda, SKM tetap melakukan pemotongan anggaran pada kegiatan perjalanan dinas, makan dan minum sebelum diserahkan kepada masing-masing bendahara kegiatan.
- Bahwa kegiatan Pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Bengkulu Tengah TA 2018, juga dilakukan oleh terdakwa Fintor Gunanda, SKM selaku Bendahara Pengeluaran sejak triwulan 1 dan triwulan 2 dengan cara melakukan pemotongan anggaran 10 % sebelum diberikan kepada bendahara kegiatan, selanjutnya uang pemotongan Triwulan I oleh terdakwa Fintor Gunanda,SKM., serahkan kepada saksi Elyandes Kori,SE.M.Si., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Hal 10 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu Tengah kurang lebih sekira Rp. 30.000.000,- s.d Rp..40.000.000,- dan untuk pemotongan pencairan triwulan II terdakwa Fintor Gunanda,SKM., serahkan kepada saksi Mulya Wardana,SKM.MM., selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah kurang lebih sekira Rp.30.000.000,- s.d Rp.35.000.000,-.

- Bahwa saksi Mulya Wardana,SKM.MM., juga memerintahkan terdakwa Fintor Gunanda,SKM., untuk mentransfer uang potongan kegiatan triwulan 2 kepada Sdr. Rizon Efendi (suami saksi Mulya Wardana) sebesar Rp. 3.000.000,- dan kepada Sdri. Fhiolettha Dwi Arini sebesar Rp. 500.000,-.
- Bahwa pada tahap 3 tanggal 7 Nopember 3018 terdakwa Fintor Gunanda, SKM mencairkan dana tunai total sebesar Rp. 3.141.000.000,- dengan rincian untuk APBD tahun 2018 Ganti Uang sebesar Rp. 1.050.000.000,- dan APBN tahun 2018 dana BOK sebesar Rp..2.091.000.000,-. Selanjutnya terdakwa Fintor Gunanda,SKM., memberikan dana BOK sebesar Rp.2.091.000.000,- kepada saksi Rona Pirtha Raflesia selaku Pengelola kegiatan sedangkan terdakwa Fintor Gunanda, SKM memegang dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp..1.050.000.000,-.
- Bahwa realisasi dana APBD Ganti Uang Tahun 2018 sebesar Rp. 1.050.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 1. Marni Laini L.Rp. 87.346.500,-
(penyediaan penunjang kegiatan RSUD).
Rp.12.722.733,- (evaluasi dan pengembangan standar RSUD).
Rp.90.570.500,-(penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan).
 2. Maspin Bahri Rp.122.300.000,-(evaluasi dan standar pelayanan kesehatan).
 3. Idham Kholid Rp.6.535.000,-(pelayanan pencegahan penyakit menular).
 4. Lusi Silvianti Rp.4.495.000,- (gizi).
Rp. 7.540.000,- (anak bayi dan balita).
Rp.11.690.000,-(peningkatan dan pelayanan kesehatan ibu).
 5. Nuraini N.Rp.7.942.000,-(promosi kesehatan).
 6. R. Rahman Rp.800.000,- (penyediaan jasa kebersihan kantor).
Rp.27.380.000,- (koordinasi dan konsultasi keluar daerah).
 7. Heri Rp. 8.345.000,-(pengawasan pangan dan bahan pembahaya).
 8. Marlina Rp. 67.544.525,-(Jamkesda).
 9. Fera Rp.10.000.000,- (Imunisasi).

Hal 11 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hastuti Rp. 129.874.750,-(JKN).
 11. Desi Rp.1.845.000,-(managemen aset).
 12. Idham Kholid Rp.19.323.000,-(fogging).
 13. Sasniyarti Rp. 330.860.000,-(BOK Dinas).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 terdakwa Fintor Gunanda, SKM memerintahkan kepada para bendahara atau penanggung jawab kegiatan untuk berkumpul di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk pencairan dana kegiatan dengan membawa pengajuan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Nota Permintaan Dana (NPD) masing-masing agar terdakwa Fintor Gunanda,SKM., dapat mengetahui anggaran yang akan terdakwa bayarkan kepada para bendahara kegiatan. Selain itu, terdakwa Fintor Gunanda,SKM., menyampaikan kepada seluruh bendahara kegiatan bahwa terhadap pencairan dana kegiatan terdakwa Fintor Gunanda, SKM akan menahan/melakukan pemotongan dana sebesar 10% dengan tujuan agar Surat Pertanggungjawaban cepat diselesaikan. Selanjutnya terdakwa Fintor Gunanda,SKM., membagikan dana anggaran kegiatan kepada para bendahara kegiatan dengan rincian 90% dana yang diajukan diberikan kepada bendahara kegiatan dan sisanya yang 10% langsung dipotong oleh terdakwa Fintor Gunanda, SKM.
 - Bahwa pada pencairan tahap III pada tanggal 7 Nopember 2018 tersebut, terdakwa Fintor Gunanda,SKM., telah melakukan pemotongan dana anggaran dari 5 orang bendahara kegiatan/penanggung jawab kegiatan sebesar Rp..43.464.900,- dengan rincian sebagai berikut :
 1. Terhadap saksi Marni Laini Letti,SKM., binti Syamsul Ishar yang mengajukan Nota Permintaan Dana (NPD) sebesar Rp.190.639.733,- dimana terdakwa Fintor Gunanda,SKM., langsung melakukan pemotongan 10% pada kegiatan dana biaya operasional kesehatan dan dana penunjang kegiatan dengan total sebesar Rp..10.943.300,- sehingga saksi Marni Laini Letti, SKM., hanya menerima uang sebesar Rp. 179.696.433,- dari terdakwa Fintor Gunanda, SKM.
 2. Terhadap saksi Lusi Silvianti, SKM binti Iskandar yang mengajukan Nota Permintaan Dana (NPD) sebesar Rp. 23.725.000,- dimana terdakwa Fintor Gunanda,SKM., langsung melakukan pemotongan 10% pada kegiatan seksi Kesga dan Gizi sebesar Rp. 2.675.500,- sehingga saksi Lusi Silvianti,SKM., hanya menerima uang sebesar Rp. 21.050.000,- dari terdakwa Fintor Gunanda, SKM.

Hal 12 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



3. Terhadap saksi Idham Kholid, S.Kep. bin H. Jabar yang mengajukan Nota Permintaan Dana (NPD) sebesar Rp.25.858.000,- dimana terdakwa Fintor Gunanda, SKM., langsung melakukan pemotongan 10% pada kegiatan seksi program penanggulangan penyakit menular (P2PM) sebesar Rp. 2.823.000,- sehingga saksi Idham Kholid hanya menerima uang sebesar Rp.22.750.000,- dari terdakwa Fintor Gunanda, SKM.
 4. Terhadap saksi Nuraini Nangoi binti Elizer Nangoi yang mengajukan Nota Permintaan Dana (NPD) sebesar Rp.7.942.000 dimana terdakwa Fintor Gunanda,SKM., langsung melakukan pemotongan 10% pada kegiatan promosi kesehatan (Promkes) sebesar Rp.716.700,- sehingga saksi Nuraini Nangoi hanya menerima uang sebesar Rp.7.325.300,- dari terdakwa Fintor Gunanda, SKM.
 5. Terhadap saksi Sasniyarti binti Syamsul Bahri yang mengajukan Nota Permintaan Dana (NPD) sebesar Rp. 330.860.000,- dimana terdakwa Fintor Gunanda, SKM langsung melakukan pemotongan 10% pada kegiatan program biaya operasional kesehatan (BOK) sebesar Rp..27.351.000,- sehingga saksi Sasniyarti hanya menerima uang sebesar Rp..303.509.000,- dari terdakwa Fintor Gunanda, SKM.
- Bahwa atas pemotongan yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada Para saksi tersebut yaitu saksi Marni Laini Letti,SKM., binti Syamsul Ishar, saksi Lusi Silvianti,SKM., binti Iskandar, saksi Idham Kholid, S.Kep. bin H. Jabar, saksi Nuraini Nangoi binti Elizer Nangoi, saksi Sasniyarti binti Syamsul Bahri merasa keberatan dan terpaksa menerima dana kegiatan yang telah dipotong agar kegiatan tetap berjalan karena terdakwa mengatakan sudah aturanya yang sudah berjalan selama ini atas perintah dari saksi MULYA WARDANA, SKM.MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Bahwa setelah pembagian dana tersebut selesai, para penanggung jawab meninggalkan gudang farmasi namun sebelum keluar dari wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah, para penanggungjawab kegiatan dihentikan oleh Tim Satuan Reserse Kriminal Penyidik Polda Bengkulu, dimana salah satunya adalah saksi Lusi Silvianti,SKM., yang menerima uang anggaran yang telah terdakwa Fintor Gunanda, SKM potong lalu tim meminta saksi Lusi Silvianti menghubungi terdakwa Fintor Gunanda,SKM., untuk menyuruh terdakwa Fintor Gunanda,SKM., datang ke Polsek Talang Empat, kemudian setelah itu terdakwa Fintor Gunanda,SKM., mendatangi Polsek Talang Empat kemudian terhadap terdakwa Fintor Gunanda,SKM.,



dilakukan pemeriksaan dimana terdakwa Fintor Gunanda,SKM., mengakui telah melakukan pemotongan dana dari pencairan anggaran sebesar 10% kemudian terdakwa Fintor Gunanda,SKM., memberikan uang hasil pemotongan dan sisa dana anggaran yang belum selesai dibagikan sebesar Rp.117.085.992,- (seratus tujuh belas juta delapan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah) lalu Tim satuan Reserse Kriminal Penyidik Polda Bengkulu mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Mapolda Bengkulu. Bahwa uang tunai sebesar Rp..117.085.992,- (seratus tujuh belas juta delapan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah) merupakan sisa dana anggaran Ganti uang dan uang potongan dari penanggung jawab kegiatan dengan rincian Rp.43.464.900,- adalah hasil potongan yang terdakwa Fintor Gunanda,SKM., lakukan terhadap penanggung jawab kegiatan dan sisanya Rp.73.621.092,- adalah uang kegiatan rutin Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah yang belum disalurkan serta belum sempat terdakwa potong.

- Bahwa perbuatan terdakwa Fintor Gunanda,SKM., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2018 bersama saksi Mulya Wardana, SKM.MM. yang telah memotong dana anggaran sebesar 10 %, dengan dalih sebagai dana non budgeter, tanpa ada dasar hukum, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, saksi Mulya Wardana SKM.,MM. serta keperluan lain yang tidak terduga, dengan cara langsung memotong dana tersebut sebesar 10% dari kegiatan dan memberikan hanya 90 % dari dana anggaran untuk setiap bendahara kegiatan. Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam:

1. Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : Setiap PNS dilarang : Menyalahgunakan wewenang;

Dan

2. Pasal 4 angka 9 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : Setiap PNS dilarang : Bertindak sewenang wenang terhadap bawahannya;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----



SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **FINTOR GUNANDA, SKM bin INDRA GUNAWAN** selaku Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 821.13-400 tanggal 21 Nopember 2015 dan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah nomor : 900-07 tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 bersama-sama dengan saksi **MULYA WARDANA, SKM, MM binti HAZADIN HARUN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah nomor : 900 – 108 Tahun 2018 tanggal 22 mei 2018 dan selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Tugas Bupati Bengkulu Tengah nomor : 824/275/BKPSDM-03/2018 tanggal 16 Oktober 2018, bertempat di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah Jalan Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang yaitu melakukan pungutan uang untuk pencairan dana APBD dan APBN tahun 2018 tahap 3, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan memotong sebesar 10 % dari kegiatan penyediaan penunjang kegiatan RSUD/Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp..43.464.900,- (empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Fintor Gunanda,SKM., selaku Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan



surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah nomor : 900-07 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda Kab. Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2018, dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa Fintor Gunanda,SKM., selaku bendahara pengeluaran yaitu sebagai berikut :

1. Merealisasikan Keuangan kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan sesuai dengan peruntukannya.
 2. Melakukan pencairan dana APBD dan dana APBN.
 3. Membuat laporan keuangan.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Nomor 1.02.01.00.00.4 Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 84.750.482.775,- terdiri dari kegiatan;
1. Pendapatan Rp. 6.634.338.000,- (RSUD dan dana kapitasi BPJS).
 2. Belanja Tidak Langsung Rp. 34.726.104.775,- (Gaji, Honor, TPP, THR dan tunjangan pegawai).
 3. Belanja Langsung Rp. 43.390.000.000,- (Belanja kegiatan dan program)
- Adapun alokasi penggunaan dana sebesar Rp. 84.750.482.775,- tersebut untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp.2.027.460.000,- (APBD).
 2. Penyediaan Penunjang Kegiatan RSUD sebesar Rp. 2.840.000.000,- (APBD).
 3. Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan sebesar Rp. 82.070.000,- (APBD).
 4. Program pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sebesar Rp.2.131.000.000,- (DAK/APBD).
 5. Kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya sebesar Rp.3.884.378.000,- (APBD).
 6. Kegiatan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas sebesar Rp. 762.257.400,- (DAK).
 7. Kegiatan biaya operasional dan pemeliharaan RSUD sebesar Rp..2.750.000.000,- (APBD).
 8. Kegiatan jaminan kesehatan Daerah sebesar Rp. 1.740.777.000,- (APBD).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bantuan operasional kesehatan (BOK) sebesar Rp.13.226.682.000,- (DAK).
 10. Kegiatan Jaminan persalinan (Jampersal) sebesar Rp.2.249.783.000,- (DAK).
 11. Program kegiatan pengawasan obat dan makanan sebesar Rp.25.000.000,- (APBD).
 12. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.20.000.000,- (APBD).
 13. Program perbaikan gizi masyarakat sebesar Rp.25.000.000,- (APBD).
 14. Program pencegahan penyakit menular sebesar Rp.135.000.000,- (APBD)
 15. Program evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan sebesar Rp. 1.402.000.000,- (DAK/APBD).
 16. Pembangunan dan pemuktahiran data dasar standar pelayan kesehatan sebesar Rp. 10.000.000,- (APBD).
 17. Monev dan pelaporan sebesar Rp. 41.450.000,- (APBD).
 18. Pengembangan tipe rumah sakit (RSUD) sebesar Rp.560.000.000,- (APBD/DAK).
 19. Pembangunan Puskesmas sebesar Rp. 388.571.600,- (DAK).
 20. Pengadaan sarana dan prasarana Rp. 1.528.571.000,- (DAK/APBD).
 21. Pengadaan alat alat kesehatan Rumah Sakit sebesar Rp..4.000.000.000,- (DAK).
 22. Pengadaan sarana dan prasarana Unit Transfusi darah sebesar Rp..3.405.000.000,- (DAK).
 23. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita sebesar Rp.25.000.000,- (APBD).
 24. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak sebesar Rp.30.000.000,- (APBD).
- Bahwa kegiatan Belanja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah, didasarkan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, yang sudah dimasukkan ke dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1.02.01.00.00.4 Tahun Anggaran 2018 memperoleh alokasi Dana sebesar Rp..17.428.465.000,- yang terdiri atas:

Hal 17 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Rp. 13.226.682.000,- yang bersumber dari Dana DAK Non Fisik sesuai nomor DIPA : 1.02.1.02.01.16.26.
2. Jaminan Persalinan (Jampersal) Rp. 2.249.783.000,- yang bersumber dari Dana DAK Non Fisik sesuai nomor DIPA : 1.02.1.02.01.16.27.
3. Akreditasi Puskesmas Rp. 1.392.000.000,- dan,
4. Akreditasi Rumah Sakit Rp. 560.000.000,-

- Bahwa mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah (termasuk Dana BOK dan Jampersal) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah (Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah) berdasarkan ketentuan pasal 91 ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 penyaluran Dana BOK dilakukan secara semesteran, yakni:

1. Semester I paling cepat bulan Februari dan,
2. Semester II paling cepat bulan Juli.

Dan penyaluran Dana BOK pada tiap semester dilakukan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.

- Bahwa pada awal tahun 2018, saksi Elyandes Kori, SE yang saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan rapat staf bersama yang dihadiri oleh terdakwa Fintor Gunanda, SKM, saksi Mulya Wardana SKM,MM., sdr. Tier, saksi Gadis Nosita dan sdr. Burhanudin. Dalam rapat staf bersama tersebut, saksi Mulya Wardana, SKM,MM., menyampaikan usulan bahwa untuk kelancaran kegiatan yang tidak dianggarkan (belanja operasional non budgeter) di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah, memerlukan dana saving yang diperoleh dengan melakukan pemotongan sebesar 5%-10% sesuai pangkat dan golongan pegawai dari pencairan uang persediaan dan ganti uang yang bersifat tunai, dan terhadap usulan tersebut, saksi Elyandes Kori,SE., terdakwa Fintor Gunanda,SKM., saksi Mulya Wardana, sdr. Tier, saksi Gadis Nosita dan sdr. Burhanudin menyatakan menyetujuinya.
- Bahwa sejak awal tahun 2018, terdakwa Fintor Gunanda,SKM., selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan pencairan dana APBD dan APBN Tahun 2018 untuk uang persediaan, tahap 1 berdasarkan SP2D Nomor 01081/SP2D/GU/BL/2018 tanggal 25 Mei 2018 sebesar

Hal 18 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.245.462.365,- (Ganti Uang) dan terdakwa cairkan tunai sebesar Rp..750.000.000,- (Ganti Uang Tunai) dan sisanya sebesar Rp..1.495.462.365,- masih tersimpan di Giro Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah, tahap 2 berdasarkan SP2D nomor : 02491/SP2D/GU/2018 tanggal 9 Agustus 2018 sebesar Rp..2.304.213.684,- dan dicairkan tunai sekira Rp.1.200.000.000,- untuk BOK Puskesmas dan sekira Rp.900.000.000,- untuk kegiatan Dinas dan sisanya sekira Rp..204.213.684,- (untuk kegiatan non tunai masih tersimpan di Giro Dinas Kabupaten Bengkulu Tengah), dan tahap 3 pada tanggal 7 Nopember 2018.

- Bahwa atas perintah dan persetujuan dari saksi Mulya Wardana,SKM., MM., selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Elyandes Kori (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah sebelumnya), terdakwa Fintor Gunanda, SKM yang sedang melaksanakan tugas selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan tindakan berupa pemotongan anggaran 10%, padahal terdakwa Fintor Gunanda, SKM., mengetahui dan memahami perintah tersebut tidak memiliki dasar hukum yang mengaturnya namun dengan kewenangannya terdakwa Fintor Gunanda, SKM., tetap melakukan pemotongan anggaran pada kegiatan perjalanan dinas, makan dan minum sebelum diserahkan kepada masing-masing bendahara kegiatan.
- Bahwa kegiatan Pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2018, juga dilakukan oleh terdakwa Fintor Gunanda,SKM., selaku Bendahara Pengeluaran sejak triwulan 1 dan triwulan 2 dengan cara melakukan pemotongan anggaran 10 % sebelum diberikan kepada bendahara kegiatan, selanjutnya uang pemotongan Triwulan I oleh terdakwa Fintor Gunanda, SKM., serahkan kepada saksi Elyandes Kori,SE.M.Si., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah kurang lebih sekira Rp. 30.000.000,- s.d Rp.40.000.000,- dan untuk pemotongan pencairan triwulan II terdakwa Fintor Gunanda,SKM., serahkan kepada saksi Mulya Wardana,SKM.MM., selaku Plt Kadis Dinkes Kabupaten Benteng kurang lebih sekira Rp.30.000.000,- s.d Rp..35.000.000,-.
- Bahwa saksi Mulya Wardana,SKM.MM., juga memerintahkan terdakwa Fintor Gunanda, SKM untuk mentransfer uang potongan kegiatan triwulan

Hal 19 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 kepada Sdr.Rizon Efendi (suami saksi Mulya Wardana) sebesar Rp. 3.000.000,- dan kepada Sdri. Fhiolettha Dwi Arini sebesar Rp. 500.000,-
- Bahwa pada tahap 3 tanggal 7 Nopember 3018 terdakwa Fintor Gunanda, SKM mencairkan dana tunai total sebesar Rp.3.141.000.000,- dengan rincian untuk APBD tahun 2018 Ganti Uang sebesar Rp. 1.050.000.000,- dan APBN tahun 2018 dana BOK sebesar Rp.2.091.000.000,-. Selanjutnya terdakwa Fintor Gunanda, SKM memberikan dana BOK sebesar Rp.2.091.000.000,- kepada saksi Rona Pirtha Rafflesia selaku Pengelola kegiatan sedangkan terdakwa Fintor Gunanda,SKM., memegang dana APBD Tahun 2018 sebesar Rp..1.050.000.000,-.
 - Bahwa realisasi dana APBD Ganti Uang Tahun 2018 sebesar Rp. 1.050.000.000,- dengan rincian :
 1. Marni Laini L. Rp.87.346.500,- (penyediaan penunjang kegiatan RSUD)
Rp.12.722.733,-(evaluasi dan pengembangan standar RSUD).
Rp.90.570.500,-(penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan).
 2. Maspin Bahri Rp.122.300.000,-(evaluasi dan standar pelayanan kesehatan).
 3. Idham Kholid Rp.6.535.000,-(pelayanan pencegahan penyakit menular)
 4. Lusi Silvianti Rp. 4.495.000,- (gizi)
Rp. 7.540.000,-(anak bayi dan balita).
Rp.11.690.000,-(peningkatan dan pelayanan kesehatan ibu).
 5. Nuraini N. Rp.7.942.000,-(promosi kesehatan).
 6. R. Rahman Rp. 800.000,-(penyediaan jasa kebersihan kantor)
Rp.27.380.000,-(koordinasi dan konsultasi keluar daerah)
 7. Heri Rp.8.345.000,-(pengawasan pangan dan bahan Pembahaya).
 8. Marlina Rp.67.544.525,- (Jamkesda).
 9. Fera Rp.10.000.000,- (Imunisasi).
 10. Hastuti Rp.129.874.750,- (JKN).
 11. Desi Rp. 1.845.000,-(managemen aset).
 12. Idham Kholid Rp.19.323.000,-(fogging).

Hal 20 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sasniyarti Rp.330.860.000,-(BOK Dinas).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 terdakwa Fintor Gunanda, SKM memerintahkan kepada para bendahara atau penanggung jawab kegiatan untuk berkumpul di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk pencairan dana kegiatan dengan membawa pengajuan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Nota Permintaan Dana (NPD) masing-masing agar terdakwa Fintor Gunanda,SKM., dapat mengetahui anggaran yang akan terdakwa bayarkan kepada para bendahara kegiatan. Selain itu, terdakwa Fintor Gunanda, SKM menyampaikan kepada seluruh bendahara kegiatan bahwa terhadap pencairan dana kegiatan terdakwa Fintor Gunanda,SKM., akan menahan/melakukan pemotongan dana sebesar 10% dengan tujuan agar Surat Pertanggungjawaban cepat diselesaikan. Selanjutnya terdakwa Fintor Gunanda,SKM., membagikan dana anggaran kegiatan kepada para bendahara kegiatan dengan rincian 90% dana yang diajukan diberikan kepada bendahara kegiatan dan sisanya yang 10% langsung dipotong oleh terdakwa Fintor Gunanda,SKM., tanpa persetujuan dan seolah-olah utang kepada para bendahara kegiatan.
- Bahwa pada pencairan tahap III pada tanggal 7 Nopember 2018 tersebut, terdakwa Fintor Gunanda,SKM., telah melakukan pemotongan dana anggaran dari 5 orang bendahara kegiatan/penanggung jawab kegiatan dilingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah yang juga merupakan Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara sebesar Rp.43.464.900,- seolah-olah utang dengan rincian sebagai berikut :
 1. Terhadap saksi Marni Laini Letti,SKM., binti Syamsul Ishar yang mengajukan Nota Permintaan Dana (NPD) sebesar Rp.190.639.733,- dimana terdakwa Fintor Gunanda,SKM., langsung melakukan pemotongan 10% pada kegiatan dana biaya operasional kesehatan dan dana penunjang kegiatan dengan total sebesar Rp.10.943.300,-, aliran potongan tersebut dibuat seolah-olah utang oleh terdakwa sehingga saksi Marni Laini Letti, SKM hanya menerima uang sebesar Rp..179.696.433,- dari terdakwa Fintor Gunanda, SKM.
 2. Terhadap saksi Lusi Silvianti, SKM., Binti Iskandar yang mengajukan Nota Permintaan Dana (NPD) sebesar Rp.23.725.000,- dimana terdakwa Fintor Gunanda,SKM., langsung melakukan pemotongan 10% pada kegiatan seksi Kesga dan Gizi sebesar Rp.2.675.500,-, aliran potongan tersebut dibuat seolah-olah utang oleh terdakwa

Hal 21 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Lusi Silvianti,SKM., hanya menerima uang sebesar Rp. 21.050.000,- dari terdakwa Fintor Gunanda,SKM.

3. Terhadap saksi Idham Kholid, S.Kep. bin H. Jabar yang mengajukan Nota Permintaan Dana (NPD) sebesar Rp. 25.858.000,- dimana terdakwa Fintor Gunanda,SKM., langsung melakukan pemotongan 10% pada kegiatan seksi program penanggulangan penyakit menular (P2PM) sebesar Rp.2.823.000,-, aliran potongan tersebut dibuat seolah-olah utang oleh terdakwa sehingga saksi Idham Kholid hanya menerima uang sebesar Rp.22.750.000,- dari terdakwa Fintor Gunanda, SKM.
 4. Terhadap saksi Nuraini Nangoi binti Elizer Nangoi yang mengajukan Nota Permintaan Dana (NPD) sebesar Rp.7.942.000 dimana terdakwa Fintor Gunanda,SKM., langsung melakukan pemotongan 10% pada kegiatan promosi kesehatan (Promkes) sebesar Rp.716.700,-, aliran potongan tersebut dibuat seolah-olah utang oleh terdakwa sehingga saksi Nuraini Nangoi hanya menerima uang sebesar Rp.7.325.300,- dari terdakwa Fintor Gunanda, SKM.
 5. Terhadap saksi Sasniyarti binti Syamsul Bahri yang mengajukan Nota Permintaan Dana (NPD) sebesar Rp. 330.860.000,- dimana terdakwa Fintor Gunanda,SKM., langsung melakukan pemotongan 10% pada kegiatan program biaya operasional kesehatan (BOK) sebesar Rp.27.351.000,- aliran potongan tersebut dibuat seolah-olah utang oleh terdakwa sehingga saksi Sasniyarti hanya menerima uang sebesar Rp.303.509.000,- dari terdakwa Fintor Gunanda,SKM.
- Bahwa atas pemotongan yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada Para saksi tersebut yaitu saksi Marni Laini Letti,SKM., binti Syamsul Ishar, saksi Lusi Silvianti, SKM binti Iskandar, saksi Idham Kholid, S.Kep. bin H. Jabar, saksi Nuraini Nangoi binti Elizer Nangoi, saksi Sasniyarti binti Syamsul Bahri merasa keberatan dan terpaksa menerima dana kegiatan yang telah dipotong agar kegiatan tetap berjalan karena terdakwa mengatakan sudah aturanya yang sudah berjalan selama ini atas perintah dari saksi MULYA WARDANA,SKM.MM.,selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Bahwa setelah pembagian dana tersebut selesai, para penanggung jawab meninggalkan gudang farmasi namun sebelum keluar dari wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah, para penanggungjawab kegiatan dihentikan oleh Tim Satuan Reserse Kriminal Penyidik Polda Bengkulu, dimana salah satunya adalah saksi Lusi Silvianti yang menerima uang

Hal 22 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran yang telah terdakwa Fintor Gunanda,SKM., potong lalu tim meminta saksi Lusi Silvianti menghubungi terdakwa Fintor Gunanda,SKM., untuk menyuruh terdakwa Fintor Gunanda,SKM., datang ke Polsek Talang Empat, kemudian setelah itu terdakwa Fintor Gunanda,SKM., mendatangi Polsek Talang Empat kemudian terhadap terdakwa Fintor Gunanda,SKM., dilakukan pemeriksaan dimana terdakwa Fintor Gunanda,SKM., mengakui telah melakukan pemotongan dana dari pencairan anggaran sebesar 10% kemudian terdakwa Fintor Gunanda,SKM., memberikan uang hasil pemotongan dan sisa dana anggaran yang belum selesai dibagikan sebesar Rp.117.085.992,- (seratus tujuh belas juta delapan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah) lalu Tim satuan Reserse Kriminal Penyidik Polda Bengkulu mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Mapolda Bengkulu. Bahwa uang tunai sebesar Rp.117.085.992,- (seratus tujuh belas juta delapan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah) merupakan sisa dana anggaran Ganti uang dan uang potongan dari penanggung jawab kegiatan dengan rincian Rp.43.464.900,- adalah hasil potongan yang terdakwa Fintor Gunanda, SKM lakukan terhadap penanggung jawab kegiatan seolah-olah utang dari kas umum oleh terdakwa Fintor Gunanda,SKM., dan sisanya Rp.73.621.092,- adalah uang kegiatan rutin Dinkes yang belum disalurkan serta belum sempat terdakwa potong.

- Bahwa perbuatan terdakwa Fintor Gunanda,SKM., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2018 bersama saksi Mulya Wardana yang telah memotong dana anggaran sebesar 10 % seolah-olah utang kepada para bendahara kegiatan, dengan dalih sebagai dana non budgeter, tanpa ada dasar hukum, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, saksi Mulya Wardana serta keperluan lain yang tidak terduga, dengan cara langsung memotong dana tersebut sebesar 10% dari kegiatan dan memberikan hanya 90 % dari dana anggaran untuk setiap bendahara kegiatan. Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam:

1. Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : Setiap PNS dilarang : Menyalahgunakan wewenang;
Dan

Hal 23 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pasal 4 angka 9 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : Setiap PNS dilarang : Bertindak sewenang wenang terhadap bawahannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., Bin Indra Gunawan menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi MULYA WARDANA,SKM,MM Binti HAZADIN HARUN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan jabatan saksi di Dinas Kesehatan selaku Sekretaris Dinas Kesehatan dan sekarang menjabat sebagai Plt Kadis sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Tugas BUPATI BENGKULU TENGAH Nomor : 824/275/BKPSDM-03/2018 tanggal 16 Oktober 2018.
- Bahwa tugas saksi selaku Plt Kadis (KPA) adalah:
 - 1. Melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
 - 2. Melakukan arahan dan bimbingan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan.
 - 3. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
- Bahwa berdasarkan DIPA anggaran kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 1.02.01.00.00.4 bulan Januari 2018 sebesar Rp.84.750.482.775,-
- Bahwa Kegiatan di Dinas Kesehatan Kab.Bengkulu Tengah terdiri dari kegiatan :
 - a) Pendapatan Rp. 6.634.338.000,-
 - b) Belanja Tidak Langsung Rp. 34.726.104.775,-
 - c) Belanja Langsung Rp. 43.390.000.000,-



- Bahwa sumber dana berasal dari dari DIPA kegiatan Dana Rutin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bengkulu Tengah yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 dan Dana Jampersal yang Bersumber dari Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018.
- Bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan :
 - a) Penyediaan Penunjang Kegiatan RSUD yang Bersumber dari Dana DAU (dana alokasi umum) sebesar Rp. 2.840.000.000,- sesuai Nomor DIPA : 1.02.02.01.32.
 - b) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang bersumber dari Dana DAK Nonfisik sebesar Rp.13.226.682.000,- sesuai Nomor DIPA : 1.02.1.02.01.16.26.
 - c) Jaminan Persalinan bersumber dari Dana DAK Nonfisik sebesar Rp.2.249.783.000,- sesuai Nomor DIPA : 1.02.1.02.01.16.27.
- Bahwa peruntukan dana Penyediaan Penunjang Kegiatan RSUD yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) adalah untuk Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa. dan Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa.
- Bahwa Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang bersumber dari dana DAK Nonfisik digunakan untuk Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 - Bahwa Penggunaan dana kegiatan Jaminan Persalinan yang bersumber dari dana DAK Nonfisik adalah untuk Belanja Langsung dan Belanja Pegawai.
 - Bahwa menurut saksi dana kegiatan tersebut tidak dapat di peruntukkan untuk kegiatan lain selain yang ada pada DIPA Tahun 2018
- Bahwa menurut saksi Dana BOK yang bersumber dari dana DAK Nonfisik Tahun 2018 digunakan Untuk bantuan :
 - a) Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp. 13.226.682.000,-
 - b) Jaminan Persalinan sebesar Rp. 2.249.783.000-
 - Bahwa pengelola dana Penyediaan Penunjang Kegiatan RSUD, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan kegiatan Jaminan Persalinan yang bersumber dari dana DAK Nonfisik adalah:
 - a) Pejabat Pelaksanaan teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Sdr. YOKI HERMANSYAH, SKM,MPH



b) PPTK BOK Sdri. NETTI SIREGAR dan Sdri. SASNIARTI selaku Staf

c) JAMPERSAL Sdri. SAFRIDA selaku Kasi Kesehatan Gizi dan Anak

- Bahwa cara pengelolaan anggaran Penyediaan Penunjang Kegiatan RSUD Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang bersumber dari dana DAK Nonfisik dilakukan oleh masing-masing PPTK Kegiatan pada saat dana dicairkan oleh Sdr. FINTOR GUNANDA selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Benteng selanjutnya direalisasikan ke masing-masing program kegiatan kemudian di serahkan kepada PPTK kegiatan.
- Bahwa menurut saksi mekanisme penyaluran dana Penyediaan Penunjang Kegiatan RSUD, Dana BOK dan kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang bersumber dari dana DAK Nonfisik Sebelum mencairkan dana Sdr. FINTOR GUNANDA meminta ijin secara lisan kepada saksi, selanjutnya Sdr. Fintor Gunanda meminta bantuan kepada masing-masing program yang akan mencairkan dana untuk mendampingi pada saat proses pencairan selanjutnya terhadap proses realisasi uang tersebut dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran itu sendiri.
- Bahwa saksi selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan tidak ada memantau proses pencairan karena saksi menyerahkan sepenuhnya proses pencairan kepada Sdr. FINTOR GUNANDA selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa saksi selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Benteng tidak mengetahui kapan dan dimana dana tersebut dibagikan karena proses pencairan langsung dilakukan Sdr. FINTOR GUNANDA selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa saksi selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Benteng tidak ada memerintahkan sdr. FINTOR GUNANDA selaku bendahara pengeluaran dan penanggung jawab kegiatan untuk memotong dana kegiatan Penyediaan Penunjang Kegiatan RSUD, Dana BOK dan Jampersal yang bersumber dari dana DAK Nonfisik TA. 2018.
- Bahwa menurut saksi tidak diperbolehkan sdr. FINTOR GUNANDA selaku Bendahara Pengeluaran melakukan kegiatan pemotongan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak ada memerintahkan sdr. FINTOR GUNANDAN selaku Bendahara Pengeluaran melakukan

Hal 26 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pemotongan dana kegiatan Penyediaan Penunjang Kegiatan RSUD, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang bersumber dari dana DAK Nonfisik Tahun 2018.

- Bahwa saksi mengetahui jumlah dana yang di cairkan pada saat pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah sesuai dengan dokumen pembayaran, jumlah uang persediaan (UP) yang di cairkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah selama tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.245.462.365,- (dua milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- Bahwa menurut saksi dasar pencairan uang persediaan (UP) pada tahun 2018 adalah Pengajuan dari masing-masing program kegiatan yang diajukan kepada bendahara pengeluaran kemudian dilakukan perekapan oleh bendahara pengeluaran dan selanjutnya dibuatkan SPP dan SPM yang saksi tandatangani selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan untuk di ajukan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa menurut saksi realisasi pembayaran uang persediaan (UP) tersebut dari Bendahara Pengeluaran mencairkan dana UP (uang persediaan) sebesar Rp. 2.245.462.365,- (dua milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah). selanjutnya bendahara pengeluaran merealisasikan uang tersebut kepada masing-masing program kegiatan.
- Bahwa saksi selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Benteng tidak ada memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk memotong uang persediaan (UP) di masing-masing kegiatan.
- Bahwa Sejak Tahun 2018 pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah mencairkan dana Dari Januari 2018 sampai dengan November 2018 dana yang sudah dicairkan sebesar Rp.20.271.606.898,- dicairkan menjadi 2 tahap yaitu :
 - Tahap 1 Rp. 4.596.618.571,-
 - Tahap 2 Rp. 15.674.988.327,-
- Bahwa dana yang telah di cairkan tersebut digunakan Untuk masing-masing kegiatan yaitu :
 - Dana BOK (Dinas) / September Rp. 9.234.155.030,-
 - RSUD Rp. 2.146.823.686,-

Hal 27 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jampersal Rp. 64.219.930,-
- Bahwa setiap pelaksanaan pendistribusian dana Penyediaan Penunjang Kegiatan RSUD, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dilakukan oleh Sdr. FINTOR GUNANDA ada dilaporkan kepada saksi secara lisan.
- Bahwa saksi menanda tangani dokumen SPM yang akan diajukan ke Pemda.
- Bahwa saksi mengetahui ada OTT pada hari rabu tanggal 7 November 2018, saat saksi sedang berada di Arga Makmur beserta staf dalam rangka kegiatan di Kejari selanjutnya pada pukul 17.30 WIB saksi dihubungi staf saksi yang ada di Bengkulu menginformasikan, bahwa ada staf yang ditangkap oleh polisi, terkait pencairan dan pembagian anggaran kemudian saksi menghubungi FINTOR FERNANDA untuk menanyakan kabar, dan dijawab terdakwa " DI GUDANG BUK " saksi tanyakan " KALIAN SEDANG PENCAIRAN ? " di jawab " IYA BUK " saksi tanya " TIDAK ADA PEMOTONGAN SAMA SEKALI KAN " di jawab " TIDAK BUK " sekitar jam 20.00 WIB saksi menuju kerumah NOVI di daerah Bajak Kota Bengkulu untuk mengambil mobil BEBEN, kemudian saksi menanyakan kronologis kejadian kepada NOPI, BEBEN, BARTI dan TITIN ternyata mereka juga tidak mengetahui kejadiannya, dikarenakan tidak ada ditempat namun saksi sempat bertemu dengan FINTOR GUNANDA namun tidak sempat ngobrol dikarenakan langsung pergi ke polsek Talang Empat, karena dipanggil polisi dan pada pukul 20.00 WIB saksi pulang kerumah.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pencairan di Gudang Parmasi setelah diberitahu oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tahu alasannya kenapa di gudang pencairannya, kenapa tidak di Kantor Dinas karena Jarak dari Bank ke Kantor jauh dan melewati hutan-hutan, dan dicari tempat yang lebih dekat dan aman yaitu di Gudang Parmasi, karena digudang tersebut juga ada ruangan dan uang yang dicairkan tersebut langsung di bagikan pada saat itu juga.
- Bahwa saksi tidak ada memerintahkan kepada terdakwa untuk melakukan pemotongan 10%.
- Bahwa saksi tidak ada memerintahkan terdakwa memotong kalau tetapi itu sudah kesepakatan dari yang terdahulu dan diamini oleh

Hal 28 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, pada saat saksi menjabat Plt. Kadis kegiatan pemotongan tersebut terus berjalan.

- Bahwa setiap kegiatan pemotongan dana di Dinas Kesehatan Kabupaten Benteng ada dilaporkan kepada saksi oleh terdakwa FINTOR GUNANDA.
- Bahwa Pemotongan yang dilaporkan oleh terdakwa adalah pemotongan dana pencairan tahap ke-2 dengan jumlah sebesar Rp.30.000.000,- sampai dengan Rp. 35.000.000,-.
- Bahwa menurut saksi dana Rutin RSUD Kab. Bengkulu Tengah yang bersumber dari Dana APBD TA. 2018 dan Dana Jampersal dari Dana DAK Tahun 2018 yang di potong tersebut digunakan untuk memberi wartawan, LSM, membayar koran dan digunakan untuk kegiatan yang tak terduga.
- Bahwa menurut saksi alasan uang pemotongan tahap ke-2 dilaporkan kepada saksi selaku Sekretaris Dinas dikarenakan dana pemotongan tahap ke-1 yang dilaporkan dan di minta oleh Sdr.ELYANDES KORI akan diserahkan kepada APH (aparatus penegak hukum) di Arga Makmur akan tetapi faktanya hal tersebut tidak ada, sehingga pada dana pemotongan ke-2 oleh FINTOR GUNANDA SELAKU bendahara dilaporkan kepada saksi.
- Bahwa menurut saksi terhadap pemotongan oleh Sdr.FINTOR GUNANDA dilaporkan kepada saksi di ruang kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa cara Sdr. FINTOR GUNANDA melaporkan dana pemotongan tersebut kepada saksi secara lisan dengan membawa rekapan-rekapan jumlah pengeluaran yang sudah dibayarkan.
- Bahwa saksi ada menandatangani hasil rekapan pemotongan tersebut setelah Sdr. FINTOR GUNANDA membuat rekapan pengeluaran dari dana pemotongan tersebut selanjutnya rekapan tersebut saksi setuju dengan menanda tangani rekapan tersebut.
- Bahwa saksi ada meminta uang kepada Sdr. FINTOR GUNANDA pada saat saksi akan berangkat ke Jakarta dimana uang tersebut sebagai uang pengganti pribadi saksi.
- Bahwa saksi ada memerintahkan Sdr. FINTOR GUNANDA untuk mentransfer uang kepada Sdr. THIKA NUURSAADAH ARINI sebesar Rp. 585.000 guna membayar Jilbab saksi dan uang tersebut

Hal 29 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pinjaman saksi kepada Sdr. FINTOR GUNANDA dan sudah dikembalikan namun tidak ada bukti pengembaliannya.

- Bahwa saksi ada memerintahkan Sdr. FINTOR GUNANDA untuk mentransfer uang kepada Sdr. FAHRI PERMATA sebesar Rp. 200.000,- dimana uang tersebut merupakan uang pinjaman dan sudah saksi kembalikan namun tidak ada bukti pengembaliannya.
 - Bahwa saksi ada menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 500.000 sampai dengan Rp.1.000.000,- dimana uang tersebut sudah saksi kembalikan.
 - Bahwa Setelah terdakwa melakukan pemotongan tidak ada dilaporkan kepada saksi.
 - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.
2. **Saksi ELYANDES KORI,SE,M.SI BIN H.M.ZEN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjabat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap terdakwa Vintor.
 - Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) saksi selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran (PA) adalah :
 - a) Melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA/DPA).
 - b) Melakukan arahan dan bimbingan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan
 - c) Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan undang undang
 - d) Menandatangani Surat Pertanggungjawaban keuangan (Spj).
 - Bahwa anggaran kegiatan di Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2018 berdasarkan DPA anggaran kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 1.02.01.00.00.4 Januari 2018 sebesar Rp. 84.750.482.775.
 - Bahwa menurut saksi anggaran tersebut digunakan untuk :
 - a) Pendapatan Rp. 6.634.338.000, (RSUD dan dana kapitasi BPJS)
 - b) Belanja Tidak Langsung Rp. 34.726.104.775, (gaji, honor, tpp, thr dan tunjangan pegawai).
 - c) Belanja Langsung Rp. 43.390.000.000,(Belanja kegiatan dan program).

Hal 30 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk penggunaan dana belanja langsung dinas Kesehatan Kabupaten Benteng Tahun 2018 adalah Sebesar Rp.43.390.000.000,.
- Bahwa dana tersebut digunakan di Dinkes Kabupaten Bengkulu Tengah TA. 2018, Untuk kegiatan:
 - a) Kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik pengelolaan oleh Kuasa pengguna Anggaran (KPA) yaitu Sdri. MULYA WARDANA
 - b) Kegiatan anggaran Rumah Sakit pengelolaan oleh Kuasa pengguna Anggaran (KPA) yaitu Sdri. MULYA WARDANA.
 - c) Kegiatan Rutin Dinkes yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pengelolaan saksi selaku pengguna Anggaran.
- Bahwa peruntukan dana Penyediaan Penunjang Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang bersumber dari dana alokasi Umum (DAU) Tahun 2018, digunakan untuk kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa dan Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa.
- Bahwa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang bersumber dari dana DAK Non fisik digunakan untuk Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Honorarium Non PNS dan Kegiatan Jaminan Persalinan dari dana DAK Nonfisik Tahun 2018, seperti Belanja Langsung dan Belanja Pengawai.
- Bahwa menurut saksi dana kegiatan tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain selain yang ada pada DPA Tahun 2018.
- Bahwa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan kegiatan Jaminan Persalinan yang bersumber dari dana DAK Non fisik Tahun 2018, digunakan untuk :
 - a) Bantuan Operasional Kesehatan BOK yang bersumber dari Dana DAK NON FISIK sebesar Rp. 13.226.682.000, sesuai Nomor DIPA : 1.02.1.02.01.16.26.
 - b) Jaminan Persalinan bersumber dari DANA DAK NON FISIK sebesar Rp. 2.249.783.000 sesuai Nomor DIPA : 1.02.1.02.01.16.27.
- Bahwa yang mengelola dana Penyediaan Penunjang Kegiatan RSUD, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan kegiatan Jaminan Persalinan yang bersumber dari dana DAK Non fisik, masing masing PPTK, adalah
 - Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Sdr.YOKI HERMANSYAH, SKM,MPH.

Hal 31 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPTK BOK Sdri. NETTI SIREGAR dan Sdri. SASNIARTI selaku Staf.
- JAMPERSAL Sdri. SAFRIDA selaku Kasi Kesehatan Gizi dan Anak.
- Bahwa menurut saksi cara pengelolaan kegiatan Penyediaan Penunjang Kegiatan RSUD, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan kegiatan Jaminan Persalinan adalah Pada saat dana kegiatan tersebut sudah dicairkan oleh Dinas Kesehatan oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. FINTOR GUNANDA selanjutnya dana tersebut direalisasikan ke masing masing program kegiatan dari program kegiatan tersebut di realisasikan kepada PPTK kegiatan.
- Bahwa mekanisme realisasi dana Penyediaan Penunjang Kegiatan RSUD adalah Sebelum Bendahara Pengeluaran mencairkan dana kegiatan Sdr. FINTOR GUNANDA meminta ijin lisan kepada saksi untuk mencairkan dana, selanjutnya Sdr. NANDA meminta bantuan kepada masing masing program yang akan mencairkan dana untuk mengajukan RPD (Rencana Penggunaan Dana), pencairannya dilakukan sendiri oleh NANDA selaku bendahara pengeluaran.
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab, Benteng tidak ada memantau proses pencairan karena sepenuhnya dilakukan Sdr.FINTOR GUNANDA selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Kadis Dinkes Kabupaten Bengkulu Tengah ada 3 kali pencairan dana kegiatan rutin RSUD dan BOK, yaitu :
 - a) Uang Persediaan (UP) sekira bulan maret 2018.
 - b) Ganti Uang (GU) 1 sekira bulan Juni 2018.
 - c) Ganti Uang (GU) 2 sekira bulan Agustus 2018.
- Bahwa dana untuk saving anggaran sebesar 5 % dari dana rutin dinas dikelola dan dipegang oleh FINTOR GUNANDA selaku bendahara dan digunakan untuk belanja operasional non bugeter (kegiatan yang tidak ada dianggarkan).
- Bahwa menurut saksi tidak ada dasar hukumnya terkait pemotongan dana rutin sebesar 5 % tersebut karena pemotongan tersebut atas kesepakatan bersama pada saat rapat staf Dinaskes Kabupaten Bengkulu Tengah pada awal tahun 2018.
- Bahwa sebelum proses pencairan Uang Persediaan (UP), GU 1 dan GU 2 tidak ada dilakukan rapat sebelumnya, namun saksi hanya memanggil FINTOR GUNANDA, SKM selaku Bendahara Pengeluaran keruangan

Hal 32 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara personal, yang menyampaikan untuk setelah cair uangnya di bayarkan kepada setiap masing-masing PPTK kegiatan dan Program

- Bahwa yang menyimpan dana yang di potong tersebut adalah FINTOR GUNANDA selaku bendahara.
- Bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan non budgeter (untuk wartawan, LSM, pasang umbul-umbul, hadiah lomba intern di kantor, makan dan minum pada saat kegiatan gotongroyong dikantor).
- Bahwa menurut saksi proses sehingga ada pemotongan ketika saksi menjabat selaku Kadis saksi memanggil MULYA WARDANA selaku sekretaris dinas, sdr. TIER BOTI selaku Kabid Kesmas, sdr. GADIS NOSITA selaku Kabid Yankes, sdr. BURHANUDIN selaku Kabid P2P dan sdr. NANDA selaku Bendahara untuk rapat di ruang Kadis, pada saat rapat tersebut MULYA selaku Sekretaris Dinas ada menyampaikan bahwa untuk kelancaran Dinas ada dana saving sebesar 5%-10% sesuai dengan pangkat dan golongan pegawai dari pencairan UP dan GU yang bersifat tunai dan telah disepakati sejak awal, sehingga NANDA mengambil uang saving tersebut sebesar 5%-10% atas dasar penyampaian MULYA WARDANA.
- Bahwa rapat tersebut tidak ada dibuatkan Notulen.
- Bahwa yang menggunakan dana saving pada Uang Persediaan (UP), GU 1 dan GU 2 tersebut adalah saksi sendiri selaku Kadis Kesehatan Bengkulu Tengah, MULYA selaku Sekdis, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BEBEN ADFRUDI selaku Kabid, NANDA selaku Bendahara dan jika ada anggota Dinas Kesehatan Kabupaten Benteng ingin menggunakan dana saving tersebut tidak melalui persetujuan saksi, namun langsung menghubungi kepada sdr. NANDA jika ingin menggunakan dana Saving.
- Bahwa menurut saksi, saksi tidak ada memberikan perintah kepada terdakwa dikarenakan sudah di bahas pada rapat pertama yang mana pada rapat itu membahas tentang besaran dana saving dan uangnya nanti di simpan dan dikumpulkan oleh terdakwa.
- Bahwa menurut saksi Terhadap pelaporan dana Saving, terdakwa melaporkan jumlah uang dana saving kepada saksi dan di laporkannya pada saat 1(satu) sampai dengan 2 (dua) minggu setelah di lakukannya pencairan dilaksanakan, namun untuk dana saving GU 1 dan GU 2 tidak ada melaporkannya kepada saksi.

Hal 33 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tidak ada dasarnya dilakukan potongan, namun hanya berdasarkan kesepakatan di awal oleh Sekdis, Kabid dan bendahara yang mana pada saat itu MULYA selaku Sekdis menyampaikan bahwa ada dilakukan dana saving sebesar 5%-10% sesuai dengan pangkat dan golongan pegawai dari pencairan UP dan GU.
- Bahwa saksi ada menerima dana saving tersebut dan digunakan untuk wartawan, LSM, biaya makan Tamu-tamu Dinas kesehatan Kab. Benteng kalau untuk kebutuhan pribadi saksi tidak ada .
- Bahwa menurut saksi setiap potongan untuk pencairan UP terdakwa ada melaporkan kepada saudara jumlah dana saving sebesar 5%-10% sesuai dengan pangkat dan golongan pegawai yang di peroleh dari uang perjalanan Dinas dan BBM, tetapi untuk pencairan GU 1 dan GU 2 tidak ada laporan kepada saksi, terdakwa melaporkannya kepada MULYA selaku Sekdis Kesehatan Kab. Benteng .
- Bahwa menurut saksi dana saving pada pencairan Uang Persediaan digunakan untuk operasional kantor dan untuk koordinasi kepada Parat Penegak Hukum (APH) Bengkulu Utara namun saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa dana saving pada pencairan GU 1 namun untuk dana saving GU 2 saksi ada bertanya kepada terdakwa berapakah dana saving tersebut dan terdakwa menjawab bahwa Dana Saving tersebut ada sebesar sekira Rp. 20.000.000,-, dan saksi mintakan kepada terdakwa agar uangnya di setorkan kepada Kordinator Kurban Pemda Kab. Benteng sebesar Rp. 2.500.000,- namun disampaikan kembali oleh terddakwa bahwa uang saving tersebut sudah habis diambil oleh sdri MULYA selaku Sekdis kesehatan Kabupaten Benteng.
- Bahwa yang memberikan perintah dan besarnya untuk melakukan pemotongan, saksi tidak mengetahui, tetapi budaya pemotongan tersebut sudah lama berlangsung sebelum saksi menjabat sebagai kepala Dinas, saksi hanya dengar dari orang puskesmas terdapat dana setoran dari pencairan dana BOK Puskesmas.
- Bahwa menurut saksi pada saat rapat dengan seluruh puskesmas di Kab. Benteng saksi selalu memberikan peringatan dan arahan untuk tidak boleh ada pemotongan sama sekali terhadap pencairan dana BOK Puskesmas, kalau pun pihak Puskesmas menginginkan untuk di lakukannya saving dana silahkan dilakukan di puskesmas masing-masing bukannya di Dinas Kesehatan Kab. Benteng.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Hal 34 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi GADIS NOSITA,SKM,MM., BINTI AMRAN**,dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan saksi di Dinas Kesehatan selaku Kepala Bidang (Kabid) kesehatan masyarakat sejak September 2018 s/d sekarang, berdasarkan SK.Bupati Tahun 2018.
- Bahwa yang menjadi tugas saksi selaku Kabid Kesehatan masyarakat di kantor kesehatan Bengkulu tengah adalah Sebagai pengawas berjalannya program program yang ada ditiga seksi dibidang kesehatan masyarakat.
- Bahwa Dalam melaksanakan tugas saksi Bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penyaluran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jamiman Persalinan (Jampersal) pada kantor dinas kesehatan Kab. Bengkulu tengah selama tahun 2018.
- Bahwa saksi menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas kesehatan kabupaten Bengkulu Tengah sejak bulan Maret tahun 2018.
- Bahwa yang menjadi tugas saksi adalah Memverikasi atau memeriksa kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) setiap program di dinas kesehatan setelah kegiatan selesai.
- Bahwa yang mengetahui pencairan BOK adalah dana Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) BOK NETTI SEREGAR dan bendahara SASNIYARTI manajemen dinas kesehatan dan RONA FITRA RAFLESIA bendahara Puskesmas.
- Bahwa menurut saksi terhadap kegiatan SPJ saksi yang tanda tangani karena sudah lengkap, adapun Tim yang melakukan Verifikasi di Dinas kesehatan kab. Bengkulu tengah Tahun 2018 adalah : JUNITA, ONEUS dan ZULIA FITRINI.
- Bahwa Team PPK verifikasi dana Anggagtan Pendapat Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkulu tengah Adalah : NENEK MULIA WATI dan SINDI MARTA sedangkan Team verifikasi PPK BOK Puskesmas adalah:Ketua SAHBUDIN, Anggota HERI ARJONO, VERA OKTAVIASITA, AINI NANGOI, HASDI HELKI, PONIMON dan LUSI SILVIANI Team verifikasi PPK BOK adalah : SASNIYARTI.
- Bahwa saksi menerima SPJ diseluruh kegiatan yang ada dinas kesehatan kab. Bengkulu tengah adalah dari bendahara masing masing

Hal 35 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program yang sudah di verifikasi team PPK yang ditandai dengan cap ferevikasi.

- Bahwa yang telah diverivikasi oleh saksi pada tahun 2018 di dinas kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 adalah:
 - a. Rumah sakit Bengkulu tengah Ganti Uang (GU) 1, GU 2 sudah selesai diverifikasi dan sudah saksi tanda tangani.
 - b. Seksi sumber daya kesehatan UP, GU 2 sudah selesai verivikasi dan sudah saksi tanda tangani.
 - c. Seksi imunisasi sudah di UP, GU 2. Sudah selesai verivikasi dan sudah saksi tanda tangani.
 - d. Seksi pelayanan kesehatan UP, sudah selesai GU 1, masih ada yang belum ditanda tangani bendahara.
 - e. Seksi Kesling UP, GU1, sudah selesai verifikasi dan sudah saksi tanda tangani.
 - f. Kesga dan gizi GU 1, GU 2 sudah verifikasi dan sudah ditanda tangani.
 - g. Seksi penyakit tidak menular UP, GU 1 sudah selesai verifikasi dan sudah saksi tanda tangani.
 - h. Seksi penyakit menular (P2) UP, GU 1 sudah selesai verifikasi dan sudah saksi tanda tangani.
 - i. Seksi keuangan UP, GU 1, sudah verifikasi dan sudah saksi tanda tangani.
 - j. Seksi parmasi GU 1, sudah selesai verifikasi dan sudah saksi tanda tangani.
 - k. Saksi promkes GU1, GU 2 sudah selesai verifikasi dan sudah saksi tanda tangani.
- Bahwa menurut saksi yang dilaporkan sudah sesuai dengan SPJ yang di laporkan oleh bendahara program masing masing.
- Bahwa saksi tidak tahu ada pencairan dana di Gedung Gudang Farmasi pada hari rabu tanggal 07 November 2018.
- Bahwa menurut saksi benar setiap pengajuan SPJ untuk verivikasi dari dana Ganti Uang (GU), BOK yang diberikan kepada saksi selaku ketua PPK jumlahnya sudah sesuai dengan dana yang mereka cairkan dan akan saksi tanda tangani setelah di ferivikasi dengan benar dan lengkap.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan dana GU, BOK, JAMPERSAL karena saksi tidak ikut kegedung farmasi.

Hal 36 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dimana adanya usulan dari Sekretaris pada waktu itu dijabat oleh Mulyana Wardana dan di setuju oleh Kepala Dinas.
- Bahwa menurut saksi kegiatan yang di potong adalah Perjalanan Dinas, dibagian Gizi.
- Bahwa saksi mengetahui waktu adanya pencairan tanggal 7 Nopember 2018 dari Kepala Seksi (Kasi) Sahudin.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlahnya.
- Bahwa saksi keberatan atas pemotongan tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi TIER BOTI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini adalah pada tahun 2018 saksi bekerja di Dinas Kesehatan Benteng Bengkulu Tengah dan sekarang saksi sudah pindah tugas dan menjabat sebagai Camat.
- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi bertugas di Dinas Kesehatan Benteng saksi mengetahui tentang adanya pemotongan 10 % dari Sahbudin, Saprida dan Yuliarto dan itu sudah ketentuan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa yang dipotong, yang saksi ketahui hanya ada pemotongan.
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama adanya pemotongan tersebut.
- Bahwa pada waktu saksi di Dinas dari Januari 2018 sampai bulan Mei 2018 ada 1(satu) kali pencairan dan setelah itu saksi pindah ke Dinas Pemberdayaan Perempuan.
- Bahwa didalam dakwaan ada nama saksi ikut rapat untuk membahas pemotongan adalah benar tetapi hanya mengetahui saja bukan rapat.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa di Berita Acara Penyidikan (BAP) Penyidik saksi tidak dijadikan saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya Operasi tangkap tangan (OTT) di Gudang Parmasi Benteng karena saksi tidak bertugas lagi di Dinas Kesehatan Benteng dan saksi sudah pindah tugas.
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian dan saksi mengetahui di beritahu oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang di OTT.
- Bahwa setahu saksi dana yang di potong tersebut untuk silaturahmi kantor, untuk Media, LSM, Kegiatan lomba-lomba hari 17 Agustus, Dana taktis.

Hal 37 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pemotongan tersebut tidak diperbolehkan.
- Bahwa menurut saksi hal tersebut menyalahi aturan.
- Bahwa menurut saksi uang yang dipotong tersebut adalah uang negara.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

5. **Saksi BURHANUDIN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pemotongan di Dinas kesehatan Benteng.
- Bahwa jabatan saksi adalah selaku Kepala Bidang (Kabid) Penyakit menular di Dinas Kesehatan.
- Bahwa menurut saksi penyakit menular tersebut antara lain HIV, Paru, Ispa.
- Bahwa menurut saksi benar kegiatan tersebut ada dapat dana.
- Bahwa menurut saksi benar ada di potong diantaranya Dana Voving, dana untuk penyakit menular .
- Bahwa menurut saksi pada tahun 2018 ada 2 kali di potong.
- Bahwa menurut saksi dana untuk penyakit pada tahun 2018 lebih kurang Rp. 100.000.000,-
- Bahwa saksi merasa keberatan atas pemotongan tersebut.
- Bahwa menurut saksi keputusan tersebut tidak bisa dilanggar akhirnya saksi ikuti saja.
- Bahwa menurut saksi pemotongan tersebut tidak dibenarkan.
- Bahwa menurut saksi dulunya tidak dipotong sekarang baru dipotong sejak tahun 2017 sampai 2018.
- Bahwa saksi tahu terdakwa ditangkap setelah kejadian karena pada saat OTT saksi tidak masuk Kantor .
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang ditangkap oleh Penyidik.
- Bahwa saksi merasa terganggu dalam pemotongan ini karena dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang di SPJ kan tidak sesuai dengan yang diterima misalnya yang di SPJ Rp. 20.000.000,- pada hal yang di terima berkurang.
- Bahwa saksi tidak ikut rapat mengenai kesepakatan pemotongan 10 %.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

6. **Saksi MARNI LAINI LETTI ,SKM., BINTI SYAMSUL ISHAR**,dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi di Dinas Kesehatan menjabat sebagai Bendahara Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten

Hal 38 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benteng sejak tahun 2012, berdasarkan SK. Bupati namun nomor dan tanggalnya saksi lupa.

- Bahwa yang menjadi Tugas dan tanggung jawab saksi selaku bendahara pembantu.
 1. Membantu Bendahara Pengeluaran dalam mengambil uang untuk RSUD.
 2. Menyerahkan dan membagikan uang tersebut kepada PPTK sesuai dengan NPD.
 3. Membuat laporan keuangan BKU.
- Bahwa RSUD Kabupaten Benteng selama tahun 2018 ada menerima dana terdiri dari dana:
 - Dana Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) sebesar Rp.3.094.341.000 (honor,insentif &kegiatan RSUD).
 - Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 2.750.000.000 (obat, jasa layanan kesehatan, makan pasien dll).
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 560.000.000 (evaluasi dan pengembangan standart pelayanan).
- Bahwa mekanisme pencairan pengadaan alkes di RSUD Kab.Benteng, saksi selaku bendahara pembantu membuat RPD sesuai dengan permintaan dari Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dan selanjutnya terkait pencairan kegiatan pengadaan pihak ke 3 langsung dilakukan Sdr. FINTOR GINANDAR selaku Bendahara Pengeluaran Dinkes.
- Bahwa total dana RSUD yang saksi cairkan selama tahun 2018 terdiri dari dana UP (uang persediaan) yang diterima diawal tahun dan dana GU (ganti uang) dengan nominal :
 - a) Dana UP total sebesar Rp. 918.475.601,
 - b) Dana GU 1 sebesar Rp. 56.149.000,
 - c) Dana GU 2 sebesar Rp. 244.803.043,
 - d) Dana GU 3 sebesar Rp. 190.639.733,
- Bahwa menurut saksi mekanisme pencairan dana UP adalah Bendahara meminta PPTK menghitung semua kebutuhan RSUD selanjutnya bendahara pembantu membuat pengajuan RPD (rencana pengajuan dana) kepada Bendahara Dinas Kesehatan, setelah uang tersebut cair dan Bendahara Dinkes memasukkan kerekening yang bersangkutan meliputi (honor, insentif, jasa pelayanan medis dll) terkait

Hal 39 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana UP yang di Tunaikan tersebut meliputi (BBM, listrik, PDAM, Materai, SPPD dan belanja yang sifatnya dibawah 1.000.000,)

- Bahwa menurut saksi untuk pencairan dana GU PPTK membuat pengajuan dana yang akan dibutuhkan kemudian bendahara pengeluaran membuat RPD dan NPD setelah itu dokumen diserahkan kepada bendahara pengeluaran Dinkes untuk ditindak lanjuti setelah uang tersebut cair di Dinkes kami di informasikan untuk mengambil uang tersebut untuk diserahkan ke PPTK.
- Bahwa pencairan dana Ganti Uang (GU) yang diberikan kepada saksi dalam setiap selalu ada pemotongan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran Dinkes Kab. Benteng Sdr. FINTOR GUNANDA.
- Bahwa Bendahara Pengeluaran memotong sebesar 10% dari beberapa kegiatan.
- Bahwa yang sifatnya dapat dipotong adalah seperti belanja alat listrik, cetak, perjalanan dinas, service peralatan kantor, service mobil dll).
- Bahwa menurut saksi alasan bendahara melakukan pemotongan sebesar 10% tersebut katanya sudah ada ketentuan dari Dinas Kesehatan itu sendiri dan saksi sebagai bendahara hanya mengikuti arahan dari pihak dinas saja.
- Bahwa menurut saksi selain yang dipotong sebesar 10% dari dana kegiatan GU ada potongan yang lain sebesar Rp. 100.000, yang digunakan untuk biaya Administrasi.
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Sdr. FINTOR GUNANDA untuk tidak memotong dana GU tersebut namun Sdr. FINTOR GUNANDA tetap memberikan dana yang sudah terpotong sehingga saksi selaku bendahara pengeluaran tetap mengambil uang tersebut dikarenakan kebutuhan untuk kegiatan di RSUD.
- Bahwa seharusnya dana yang akan saksi terima sebesar Rp.190.639.733, karena adanya potongan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran FINTOR GUNANDA, yang saksi terima menjadi Rp.177.650.000.
- Bahwa jumlah dana yang tidak sesuai dengan jumlah yang ada pada NPD, saksi membuat sesuai dengan jumlah yang ada pada NPD.
- Bahwa jumlah dana yang dipotong dari total dana yang saksi terima sebesar Rp.10.943.300,- dana tersebut dipotongkan dari dana
 - a) Penunjang kegiatan Rp.3.394.900,-
 - b) Dana Biaya Operasional Rp.7.348.400,-

Hal 40 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi satu hari sebelum pencairan Sdr.FINTOR GUNANDA menghubungi saksi melalui handphone, untuk menyiapkan dana RPD/NPD untuk syarat pencairan tunai, kemudian esoknya saksi menghubungi Sdr. FINTOR GUNANDAR untuk menanyakan kapan uang tersebut bisa diambil setelah itu Sdr. FINTOR GUNANDAR menjawab setelah jam 13.00 WIB, setelah itu jam 14.00 WIB saksi menghubungi Sdr. FINTOR GUNANDAR lagi dan dia jawab “ KAMI MASIH DI BANK MENGHITUNG UANG SEBENTAR LAGI KAMI MENUJU GUDANG OBAT AYUK SILAHKAN AMBIL UANG DI GUDANG OBAT FARMASI ” dan saksi jawab “OIYA NANTI KAMI KESANA “.
- Bahwa rencana pengajuan RPD dana GU tersebut sebesar Rp. 227.037.233 dengan rincian :
 - a) 109.468.000, biaya operasional kesehatan.
 - b) 104.846.500, penunjang kegiatan.
 - c) 12.722.733, evaluasi dan pengembangan standart pelayanan .
- Bahwa dana yang diajukan oleh Rumah Sakit Bengkulu Tengah Tahun 2018 adalah sebesar Rp.190.639.733,- diperuntukan untuk:
 - 1. Kegiatan Biaya Operasional Kesehatan sebesar Rp. 90.570.500,-
 - 2. Penyediaan Penunjang Kegiatan rumah sakit sebesar Rp.87.346.500,-
 - 3. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan sebesarRp.12.722.733,-
- Bahwa Pencairan yang dipotong tersebut dilakukan pada Tahap 4 berupa GU.3 oleh FINTOR GUNANDA totalnya sebesar Rp. 10.943.300,- hingga saksi menerima uang yang telah dilakukan pemotongan karena sejak pencairan tahap awal FINTOR GUNANDA telah menyampaikan pemotongan sudah sesuai aturan disini, sehingga saksi tidak berani menolaknya dan dengan terpaksa menerima uang yang sudah dilakukan pemotongan terlebih dahulu, Karena bila uang saksi tolak, maka tidak bisa membayar kebutuhan yang telah dan akan dilaksanakan oleh pihak RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa menurut saksi tidak dibenarkan melakukan pemotongan dana 10 % karena uang tersebut adalah uang Negara yang harus dibayarkan 100 % untuk kegiatan di RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa saksi tidak berani protes dan menerima uang yang telah dipotong tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

Hal 41 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Saksi LUSI SILVIANTI,SKM., binti ISKANDAR**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi di Dinas Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kab Bengkulu Tengah adalah sebagai staf berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah dimana Nomor dan tanggalnya lupa ditahun 2017 .
- Bahwa saksi bersama pegawai bagian kesga mendapat informasi pengambilan dana Kesehatan jampersal dan dana Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi, saat itu Kasi Kesga bersama stafnya datang ke Gudang Farmasi Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Utara dengan menggunakan Mobil Rush milik Ibu Kasi Kesga, sesampainya di gudang farmasi menemui FINTOR GUNANDA, SKM untuk mencairkan Dana Kesehatan Ibu, anak dan Gizi senilai Rp. 23.725.000,- sesuai dengan RPD dan NPD yang diajukan.
- Bahwa saksi menerima pencairan dana namun tidak sesuai dengan yang saksi ajukan, saksi terima sebesar Rp. 21.050.000,- karena dilakukan pemotongan oleh Bendahara pengeluaran FINTOR GUNANDA, SKM dan saat bersamaan MERI ASTUTI melakukan pencairan dana Jampersal Senilai Rp. 47.735.000 berdasarkan NPD dan RPD namun pada saat pencairan dilakukan pemotongan sebesar Rp. 5.335.000,- sehingga di terima senilai Rp.42.400.000,-. setelah menerima pencairan dana Ibu Kasi bersama teman-teman pergi meninggalkan Gudang farmasi sesampainya di jalan mobil kami di berhentikan oleh Anggota Dit reskrimsus Polda Bengkulu dan ditanya kemudian tas kami di periksa akhirnya didapatkan uang hasil pencairan dana sebesar Rp. 42.400.000,- selanjunya kami di bawa ke Polsek Talang Empat untuk di mintai keterangan.
- Bahwa saksi ikut melakukan pencairan di gudang parmasi Pada hari Rabu tanggal 07 November 2018, saksi melakukan pencairan dana Kegiatan Kesehatan Ibu, dan kegiatan kesehatan Anak dan dana kegiatan kesehatan Gizi di Gudang Farmasi di Desa Ujung karang Kec. Karang Tinggi kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa jumlah dana yang saksi ajukan untuk pencairan dana Kegiatan Kesehatan Ibu, dana kegiatan kesehatan Anak dan dana kegiatan kesehatan Gizi kepada bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab Bengkulu Tengah Sdr. FINTOR GUNANDA,SKM., senilai Rp.23.725.000,-

Hal 42 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi ada dilakukan pemotongan pada saat pencairan dana Kegiatan Kesehatan Ibu, anak dan Gizi ada dilakukan pemotongan yang di ajukan dalam NPD senilai Rp.23.725.000,- Sedangkan yang di bayarkan senilai Rp. 21.050.000,- dipotong senilai Rp. 2.675.000,-
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya pencairan dana dan di bagi di Gudang Parmasi dimana saksi bersama sama dengan rekan satu kantor yaitu, SYAFRIDA selaku kasi Kesga dan Gizi, MERI ASTUTI, S.Kep, DWI RENI dan RAHMANI YUDA, sekira pada hari rabu tanggal 07 November 2018 sekira jam 14.00 wib dengan menggunakan Kendaraan R4 Jenis TOYOTA RUSH milik SYAFRIDA selaku Kasi Kesga.
- Bahwa menurut saksi dana Jampersal yang di ajukan ke bendahara pengeluaran Dinas kesehatan Kab Bengkulu Tengah Senilai Rp.47.735.000,- sedangkan yang di terima oleh Sdr. DW RENI SUGIASTUTI dan Sdr. MERI ASTUTI senilai Rp. 42.400.000,- sehingga ada dilakukan pemotongan oleh bendahara pengeluaran VINTOR GUNANDA, SKM sebesar Rp. 5.335.000,-
- Bahwa saksi ada melakukan usulan pencairan dana berdasarkan RPD, saksi selaku Staf Kesga dan Gizi melakukan usulan pencairan dana berdasarkan RPD senilai Rp. 23.725.000,- kepada bendahara Pengeluaran FINTOR GUNANDA, SKM yang di terima Senilai Rp. 21.050.000,-, sehingga di lakukan pemotongan senilai Rp.2.675.000,- atau 10 % dari total pengajuan RPD.
- Bahwa saksi mengetahui tentang pencairan dana Triwulan III pada tanggal 07 Npvember 2018 di Gudang Farmasi Dinkes Benteng dan pada saat itu dilakukan pemotongan senilai Rp. 2.675.000,- oleh Bendahara Pengeluaran Sdr.FINTOR GUNANDA,SKM.
- Bahwa menurut saksi walaupun telah dilakukan pemotongan dana Kesga dan Gizi yang dilakukan oleh Fintor Gunanda, SKM, harus mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai RPD yang saksi ajukan
- Bahwa saksi melakukan pencairan dana berdasarkan RPD senilai Rp. 23.725.000,- kepada bendahara Pengeluaran Sdr. FINTOR GUNANDA, SKM yang diterima senilai Rp. 21.050.000,-, sehingga dilakukan pemotongan senilai Rp. 2.675.000,- atau 10 % dari total pengajuan RPD.
- Bahwa saksi melakukan pencairan dana Kesga dan Gizi sebanyak 3 (tiga) kali pencairan, dan setiap pencairan dilakukan pemotongan langsung oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. FINTOR GUNANDA, SKM

Hal 43 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 10 %. Namun untuk pencairan pertama dan kedua saksi tidak ingat jumlah uang yang dipotong senilai 10 % oleh FINTOR GUNANDA.

- Bahwa saksi tidak menolak atas tindakan pemotongan dana kegiatan Kesga dan Gizi yang dilakukan oleh FINTOR GUNANDA karena saksi tidak berani mengungkapkannya oleh karena penyampaian FINTOR GUNANDA tetap harus dilakukan pemotongan, dengan keterpaksaan saksi menerima dana tersebut karena supaya kegiatan Kesga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Benteng tetap berjalan dengan baik.
- Bahwa menurut saksi tidak ada ketentuan atau aturan yang memperbolehkan FINTOR GUNAND selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan tindakan pemotongan dana sebesar 10 %.
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan dengan saksi terkait dengan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran melakukan tindakan pemotongan dana 10 %.
- Bahwa menurut saksi tidak boleh dilakukan pemotongan 10% karena uang tersebut adalah uang Negara yang harus dibayarkan 100 % untuk kegiatan Kesga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Benteng.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

8. Saksi IDHAM KHOLID, S.Kep., bin Alm H. JABAR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi adalah selaku Kepala Seksi (Kasi) Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah sejak tanggal 8 Februari 2018.
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Kasi Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Surat Keputusan Bupati Kab. Bengkulu Tengah yaitu Sdr. FERRI RAMLI, SH.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasi Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah, adalah :
 - a. Mengkoordinasikan tugas sehari – hari kepada staf Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah.
 - b. Menerima laporan bulanan, triwulan.



- c. Melaksanakan kegiatan Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah.
- d. Monitoring dan evaluasi program P2PM.
- e. Kegiatan Foging ke desa – desa yang terjangkit DBD.
- Bahwa menurut saksi pada saat terjadinya Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu yang diamankan adalah Sdri. MERI, Sdri. SYAFRIDA, Sdri. LUSI, Sdri. MARLENI.
 - Bahwa sebelum pencairan saksi ada di hubungi oleh Bendahara Pengeluaran dan memberi tahukan bahwa hari itu ada pencairan dana rutin, dan Bendahara Pembantu juga menyampaikan bahwa pencairan akan dilaksanakan di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah Jl. Ujung Karang Kec. Karang Tinggi Bengkulu Tengah.
- Bahwa yang menanda tangani usulan RPD (Rencana Pencairan Dana) dan NPD (Nota Pencairan Dana) adalah saksi selaku Lasi P2PM Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan usulan adalah ;
 - a. RPD (Rencana Pencairan Dana) dan NPD (Nota Pencairan Dana) yang dibuat oleh saksi selaku Kasi P2PM untuk penyakit Endemik sebesar Rp.6.535.000,-
 - b. RPD (Rencana Pencairan Dana) dan NPD (Nota Pencairan Dana) yang dibuat oleh saksi selaku Kasi P2PM untuk Foging sebesar Rp.19.323.000,-
- Bahwa yang menyerahkan uang rutin kegiatan Seksi P2PM pada saat pencairan adalah bendahara Pengeluaran yaitu Sdr. FINTOR GUNANDA.
- Bahwa menurut saksi dana yang seharusnya yang saksi terima adalah sebesar Rp. 25.858.000, untuk 2 kegiatan Seksi P2PM, namun oleh FINTOR GUNANDA untuk 2 kegiatan rutin P2PM langsung dipotong tanpa alasan yang jelas sebesar Rp. 3.108.000, , sehingga saksi hanya menerima dana rutin Seksi P2PM sebesar Rp. 22.750.000,-
- Bahwa menurut saksi tidak dibenarkan pemotongan yang dilakukan oleh Sdr. FINTOR GUNANDA selaku Bendahara Pengeluaran, dan saksi tidak tahu diserahkan kepada siapa, yang pasti dipegang oleh Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa menurut saksi Pemotongan yang dilakukan Sdr. FINTOR GUNANDA yang diuntungkan adalah Sdr.FINTOR GUNADA selaku Bendahara Pengeluaran.



- Bahwa menurut saksi tidak ada petunjuk atau aturan perihal pemotongan dana rutin milik saksi P2PM.
- Bahwa tidak ada aturan atau petunjuk yang dilakukan oleh Sdr.FINTOR GUNANDA selaku Bendahara Pengeluaran,-
- Bahwa menurut saksi tidak ada alasan yang jelas alasan terdakwa melakukan pemotongan tersebut.
- Bahwa menurut saksi benar saksi berkata kepada terdakwa supaya jangan dipotong tetapi terdakwa berkata itu sudah perintah atasan.
- Bahwa menurut saksi atas Perintah Mulyana Wardana.
- Bahwa menurut saksi dana kegiatan yang diajukan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Sebesar Rp. 25.858.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan yang diterima sesuai dengan Nota Pencairan Dana (NPD) sebesar Rp. 25.858.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah),
- Bahwa menurut saksi dana tersebut oleh terdakwa FINTOR GUNANDA, SKM selaku Bendahara Pengeluaran dilakukan pemotongan senilai 10 % (Rp.2.585.800,- + pembulatan Rp.37.200,-) = Rp.2.623.000,- ditambah pemotongan biaya Administrasi sebesar Rp. 100.000,- totalnya sebesar Rp.2.823.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa saksi merasa keberatan atas tindakan pemotongan dana rutin yang dilakukan oleh FINTOR GUNANDA selaku Bendahara Pengeluaran tetapi dengan keterpaksaan saksi menerima dana tersebut supaya kegiatan P2PM (Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular) tetap berjalan dengan baik.
- Bahwa benar saksi menyampaikan keberatan atas pemotongan tersebut karena kegiatan di Seksi P2PM kecil dan memerlukan biaya, namun pemotongan tetap dilakukan oleh FINTOR GUNANDA.
- Bahwa menurut saksi pemotongan dana rutin milik P2PM yang telah dilakukan oleh FINTOR GUNANDA Sebanyak 3 kali .
- Bahwa menurut saksi tiga kali pengajuan pencairan dana semua dipotong, yakni :
 - a. Yang pertama sekitar bulan Mei 2018, seharusnya diterima sesuai dengan NPD dan RPD sebesar Rp. 8.398.000,- namun saya terima setelah di potong 10 % oleh FINTOR GUNANDA adalah Rp.7.558.200,- dan besaran pemotongan adalah Rp. 838.800,-.
 - b. Yang kedua sekitar bulan Agustus 2018, seharusnya diterima sesuai dengan NPD dan RPD sebesar Rp. 24.734.000,- namun saya



terima setelah di potong 10 % oleh FINTOR GUNANDA adalah Rp.22.260.600,- dan besaran pemotongan adalah Rp. 2.473.000,-.

c. Yang ketiga sekitar bulan November 2018, seharusnya diterima sesuai dengan NPD dan RPD sebesar Rp. 25.858.000,- namun saksi terima setelah di potong 10 %, tambah Adminitrasi Rp.100.000,- dari . FINTOR GUNANDA adalah Rp. 23.035.000,- dan besaran pemotongan adalah Rp. 2.823.000,-.

- Bahwa menurut saksi tidak ada ketentuan atau aturan yang memperbolehkan FINTOR GUNAND selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan tindakan pemotongan dana yang saudara Terima tersebut.
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan saudara dengan terdakwa terkait dengan FINTOR GUNANDA selaku Bendahara Pengeluaran melakukan tindakan pemotongan dana 10 %
- Bahwa menurut saksi tidak diperbolehkan melakukan tindakan pemotongan dana 10 % karena itu adalah uang Negara.
- Bahwa menurut saksi, saksi tidak berani protes atas pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa .
- Bahwa saksi tidak berani protes karena ketakutan kepada kepala Dinas.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

9. **Saksi NURAINI NANGOI binti Alm ELIZER NANGOI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja dikantor Dinas kesehatan Kabupaten Bengkulu tengah pada tahun 2012 sampai dengan sekarang dan jabatan saksi dikantor Dinas kesehatan kab. Bengkulu tengah sebagai Staf kesehatan masyarakat pada seksi promosi kesehatan.
- Bahwa yang menjadi Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Staf kesehatan masyarakat di Dinas kesehatan kab. Bengkulu tengah adalah seksi promosi kesehatan.
- Bahwa mekanisme pencairan dana Promosi Kesehatan Kabupaten Bengkulu tengah adalah :
 - a) Mengajukan rencana penggunaan dana.
 - b) Bendahara menyerahkan uang setelah uang diterima.
 - c) Menanda tangin Nota permintaan dana NPD.
 - d) Menjalankan kegiatan sesuai dengan DPA.
- Bahwa Dokumen yang harus dilengkapi untuk proses pencairan dikantor Dinas kesehatan kab. Bengkulu tengah tengah adalah:



- a) Dokumen RPD, NPD.
- b) Lembar konfirmasi Transfer bank.
- c) Rincian SPJ, laporan SPJ, pengesahan SPJ.
- Bahwa pencairan dana Promkes pada tanggal 07 November 2018, dilakukan pencairan dan yang membagikan dana Promkes tersebut adalah FINTOR GUNANDA selaku Bendahara pengeluaran Dinas kesehatan Kab.Bengkulu tengah.
- Bahwa menurut saksi setiap pencairan dana Promkes yang diberikan kepada saya selaku Stap Promkes jumlahnya tidak sesuai dengan RPD nya dimana terdapat pemotongan yang dilakukan oleh saudara FINTOR GUNANDA Kab. Bengkulu.
- Bahwa menurut saksi dana yang diterima Promkes di gudang Farmasi sebesar Rp.7.325.300.- yang seharusnya saksi terima sebesar Rp.7.942.000.- dan yang memberikan saudara FINTOR.
- Bahwa menurut saksi dana yang dipotong oleh terdakwa selaku Bendahara pengeluaran Dinas kesehatan Kab. Bengkulu tengah tersebut sebesar 616.700.- dari beberapa kegiatan yang sifatnya dapat dipotong, belanja alat tulis kantor, belanja spanduk, perjalanan dalam daerah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan saudara FINTOR GUNANDA melakukan pemotongan sebesar Rp.616.700,- Cuma saudara FINTOR GUNANDA bilang sama saksi yuk dana Promkes saksi potong 10% .
- Bahwa Pada waktu pencairan dana Triwulan III pada tanggal 07 November 2018 di Gudang Farmasi Dinkes Benteng dana yang di potong senilai Rp.616.700,- yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. FINTOR GUNANDA, SKM.
- Bahwa saksi merasa keberatan atas pemotongan yang dilakukan oleh Fintor Gunanda, SKM sebesar 10 % dana tersebut, karena dengan dilakukan pemotongan tersebut saksi tetap harus mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai RPD yang saksi ajukan.
- Bahwa menurut saksi cara Sdr. FINTOR GUNANDA, SKM selaku bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan pemotongan dana sebesar Rp.616.700, dimana FINTOR GUNANDA.SKM., menyuruh Kasi Promkes untuk mengambil uang pencairan di Gudang Farmasi selanjutnya Kasi Promkes memerintahkan saksi untuk mengambil uang ke Bendahara Pengeluaran di Gudang Farmasi Tanggal 07 November 2018, saat itu



saksi menemui Sdr. FINTOR GUNANDA, SKM untuk mengambil dana Promkes selanjutnya Sdr. FINTOR GUNANDA, SKM melakukan penghitungan dengan melihat RPD yang saksi ajukan, kemudian FIUNTOR GUNANDA, SKM melakukan penghitungan untuk dilakukan pemotongan 10 % pada item (Belanja alat tulis kantor, Belanja Spanduk dan Belanja perjalanan Dinas dalam Daerah), dan tambahan biaya untuk Administrasi sebesar Rp.100.000,

- Bahwa menurut saksi atas perintah siapa saksi tidak tahu Sdr. FINTOR GUNANDA, SKM selaku bendahara melakukan tindakan pemotongan dana.
- Bahwa tidak bleh dan tidak ada aturan yang memperbolehkan Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah melakukan tindakan pemotongan dana 10 %.
- Bahwa menurut saksi tidak ada kesepakatan antara saksi dengan terdakwa terkait dengan melakukan tindakan pemotongan dana 10 %.
- Bahwa menurut saksi setelah menerima uang yang telah dilakukan pemotongan oleh Sdr. FINTOR GUNANDA,SKM saksi melaporkan kepada Kasi Promkes Sdr. SYAHBUDIN, S.Sos bahwa dana sudah diterima dan dipotong 10 % sehingga dana yang di terima senilai Rp. 7.325.300,- seharusnya yang diterima senilai RP. 7.942.000,-
- Bahwa menurut saksi selama pencairan dana Promkes sebanyak 3 (tiga) kali pencairan dilakukan pemotongan langsung oleh Bendahar Pengeluaran Sdr. FINTOR GUNANDA, SKM sebesar 10 %.
- Bahwa saksi tidak setuju atas pemotongan tersebut namun karena sudah ketentuan, saksi menerima aja.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

10. **Saksi SASNIYARTI binti SYAMSUL BAHRI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di staf Promosi Kesehatan (Promokes) Dinas kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah dan ditugaskan di staf kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sejak Februari 2018.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku staf kegiatan BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai perintah PPTK adalah :
 - a) Mengumpulkan SPJ Program.
 - b) Memperifikasi SPJ Program.
 - c) Merincikan dana yang dibutuhkan per-program



- d) Membuat laporan perjalanan dinas BOK dan promkes.
- e) Membuat SPJ pertemuan yang berhubungan dengan pihak ke tiga.
- f) Menyalurkan Dana BOK kepada program sesuai daftar NPD (Nota Permintaan Dana).
- Bahwa uang yang saksi terima dari Bendahara Pengeluaran Uang kegiatan BOK, selanjutnya atas perintah PPTK yaitu NETI MADELINE SIREGAR, SKM diserahkan kepada masing- masing kegiatan antara lain:
 - a) Kesling dan OR sebesar Rp. 17.453.000,- diterima Sdr. HERI ARJONO.
 - b) Pispk sebesar Rp. 18.003.000,- diterima oleh Sdri. MARLINA ARIFIN.
 - c) PTM (Penyakit Tidak Menular) sebesar Rp. 14.263.000,- diterima Sdr. FONIMON.
 - d) Parmasi sebesar Rp. 425.000,- yang diterima oleh Sdri. DWI RENI.
 - e) JAMPERSAL sebesar Rp. 42.374.760,- diterima oleh Sdri. MERI ASTUTI.
 - f) IMUNISASI sebesar Rp. 18.003.000,- diterima oleh PERA OKTARIA SITA.
- Bahwa uang yang saksi terima dari bendahara pengeluaran FINTOR GUNANDA sesuai kwitansi NPD (Nota Permintaan Dana) tanggal 7 November 2018 jam 16.00 wib, saksi menerima uang dari bendahara pengeluaran yaitu Sdr. FINTOR GUNANDA sesuai kwitansi yang ditanda tangani sebesar Rp. 330.860.000,-, namun yang diterima hanya sebesar Rp.303.509.000,-
- Bahwa uang yang saksi terimas sesuai dengan NPD, seharusnya saksi menerima dan kegiatan BOK dari Sdr. FINTOR GUNANDA selaku Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 330.860.000,-, namun faktanya hanya menerima dari FINTOR GUNADA selaku Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.303.509.000,-
- Bahwa menurut saksi dari kegiatan BOK hanya item Belanja transfortasi dan akomodasi yang tidak di potong oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Sdr. FINTOR GUNANDA.
- Bahwa menurut saksi tidak ada dasar pemotongan 10%.
- Bahwa total uang yang telah terima dari Bendahara Pengeluaran yaitu Sdr. FINTOR GUNANDA Ada 6 (enam) seksi dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) KESLING pencairan sesuai NPD sebesar Rp. 20.520.000,-, Di Potongan 10%.
- b) PIS.PK pencairan sesuai NPD sebesar Rp.20.520.000, namun yang diterima Sdri. MARLINA ARIFINseksi PISPEKA sebesar Rp.18.003.000,- Potongan 10 % FINTOR NANDA (Jaldis) : Rp. 1.678.000,-
- c) PTM (Penyakit Tidak Menular)pencairan sesuai NPD sebesar Rp.16.780.000 di Potongan 10 %.
- d) FARMASI pencairan sesuai NPD sebesar Rp.500.000,-namun diterima sdri. DWI RENI sebesar Rp. 425.000,- Di Potong 10 %.
- e) JAMPERSAL pencairan sesuai NPD sebesar Rp.47.735.000, namun yang diterima MERI ASTUTI sebesar Rp. 42.374.760,- dipotong 10 %
- f) IMUNISASI pencairan sesuai NPD sebesar Rp.20.520.000,- Dipotong 10 %.

- Bahwa menurut saksi pemotongan tersebut semua atas perintah Plt.Kepala Dinas Kesehatan kab. Bengkulu Tengah melalui Bendahara Pengeluaran Sdr. FINTOR GUNADA .

- Bahwa menurut saksi hasil potongan uang sebesar 10 % oleh Bendahara Pengeluaran dipegang oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Sdr.FINTOR GUNADA, diserahkan kepada siapa saksi tidak tahu.

- Bahwa menurut saksi tidak ada bukti tanda terima penyerahan uang.

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Sdr. FINTOR GUNANDA selaku Bendahara Pengeluaran, “ mengapa dipotong sebesar itu (10 %) dan dijawab “Mau gimana lagi Yuk “, seolah-olah pemotongan 10 % tersebut sudah ada perintah dari pimpinan yang tidak bisa ditolak.

- Bahwa saksi merasa keberatan atas pemotongan tersebut dan menolak atas tindakan pemotongan dana rutin yang dilakukan oleh Sdr. FINTOR GUNANDA, namun dengan keterpaksaan saksi menerima dana tersebut karena supaya kegiatan BOK tetap berjalan dengan baik.

- Bahwa menurut saksi sdr. FINTOR GUNANDA selaku Bendahara Pengeluaran tidak dibenarkan melakukan tindakan pemotongan dana 10 %.

- Bahwa menurut saksi sebelumnya tidak ada pemberitahuan untuk adanya pemotongan dan tidak ada kesepakatan atau pemberitahuan perihal pemotongan 10 % oleh Bendahara Pengeluaran yaitu FINTOR

Hal 51 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNANDA, karena pemotongan 10 % disampaikan Bendahara Pengeluaran saat pencairan dana BOK, dimana Bendahara Pengeluaran sudah ada catatan tersendiri untuk pemotongan 10 %.

- Bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan.

11. **Saksi SYAFRIDA alias RIDA, SKM., binti SAPARUDIN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dari perkara ini adalah adanya pemotongan dana yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah TA. 2018 tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira antara pukul 13.30 Wib. sampai dengan pukul 14.50 Wib. di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa saksi bersama, Meiry, Lusi, Rahma dan Dwi, diamankan oleh anggota Polisi dari Polda Bengkulu di Polsek Talang Empat, barulah saksi tahu bahwa yang melakukan pemotongan dana ada 2 (dua) orang SASNIARTI dan FINTOR GUNANDA, SKM.
- Bahwa menurut saksi, pekerjaan saksi adalah sebagai staf Seksi Promosi Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat sedangkan FINTOR GUNANDA, SKM adalah Bendahara Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa saksi tidak tahu cara mereka berdua memotong dana bagaimana cara mereka berdua memotong dana tersebut karena yang menerima dana operasional Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi yang menerimanya adalah Lusi Silvianti.
- Bahwa menurut saksi kronologi sehingga terjadinya OTT Berawal pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 12.00 Wib., sewaktu saksi berada di kantor Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah mendapat informasi bahwa uang operasional Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah sudah cair dan dapat diambil di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah yang berada di Desa Ujung Karang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya OTT sekira pukul 13.00 Wib., saksi selaku Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah bersama 4 (empat) orang staf pergi Gudang Farmasi menggunakan mobil saksi karena ke empat staf saksi tersebut tidak bawa mobil sehingga saksi menawarkan diri untuk mengantar mereka.

Hal 52 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi setelah sampai di Gudang farmasi sekitar pukul 13.30 Wib., kami berlima sampai di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah, kemudian kami menunggu karena Bendahara Dinas Kesehatan sdra. FINTOR GUNANDA belum datang.
- Bahwa sekitar Jam 14.00 wib Meiry, sdri. Dwi dan sdri. Lusi keluar dari ruangan dimana dana tersebut dibagikan. Lalu saksi bertanya kepada Meiry, "apakah dana tersebut sudah terima ?" kalau sudah, ayolah pergi, saksi sudah lapar dan sdri. Meiry menjawab, "sudah." Kemudian kami berlima naik mobil dan yang membawa mobil adalah sdri. Lusi.
- Bahwa pada saat di simpang Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah, sekitar pukul 15.00 Wib., tiba tiba mobil kami diberhentikan oleh 3 (tiga) orang laki laki yang mengaku Polisi dari Polda Bengkulu. Kemudian, mereka bertanya darimana dan kami jawab dari Dinas Kesehatan, lalu ditanya lagi, "ada pencairan dibelakang (Gudang Farmasi) dan kami jawab iya, ada. Selanjutnya mereka meminta kami membuka tas masing masing dan ketemulah uang dana Jampersal di tas sdri. Meiry. Kemudian sdri. Meiry dan sdri. Dwi disuruh turun dari mobil saksi lalu disuruh naik mobil Kasi Program Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah yakni sdra. Syahbudin, selanjutnya kami berangkat ke Polsek Talang Empat.
- Bahwa menurut saksi sekitar jam 19.00 Wib., saksi ditanyai oleh anggota Polisi dari Polda Bengkulu terkait dana yang diterima dan apakah ada potongan. Lalu saksi jawab, saksi tidak tahu karena staf saksi yang menerima pencairan dana tersebut dan belum melaporkannya kepada saksi dan waktu itu saksi hanya sekedar mengantar staf saksi saja karena mereka tidak bawa mobil.
- Bahwa yang menerima langsung dana Jampersal yang dipotong oleh sdri. SASNIARTI tersebut adalah Meiry selaku staf Jampersal dan sdri. Dwi sedangkan yang menerima dana operasional Seksi Kesga dan gizi yang dipotong oleh FINTOR GUNANDA adalah sdri. Lusi selaku Bendahara Seksi Kesga dan Gizi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau dana yang diterima tidak sama dengan yang diajukan sewaktu di Polsek Talang Empat sesudah saksi, sdri. Meiry, sdri. Lusi, sdri. Dwi dan sdri. Rahma sudah ditanyai oleh anggota Polisi dari Polda Bengkulu, kami berlima berkumpul dan saat itu sdri. Meiry mengatakan bahwa dana Jampersal yang diterimanya dari sdri. SASNIARTI tidak sama dengan yang diajukan dan sdri. Lusi juga

Hal 53 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa dana operasional Seksi Kesga dan gizi yang diterimanya dari sdra. FINTOR GUNANDA tidak sama dengan yang diajukan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya dana yang diajukan tidak sama dengan dana yang di terima karena sdri. Meiry, sdri. Dwi dan sdri. Lusi belum sempat melaporkannya kepada saksi.
- Bahwa dana Jampersal tersebut bersumber dari DAK Non Fisik sedangkan dana operasional Seksi Kesga dan gizi bersumber dari APBD Tahun 2018 Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

12. Saksi MERY ASTUTI, S.Kep., binti Alm AMRIN Ahmad, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini dimana Kronologis pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pemotongan dana yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2018 tersebut, berawal dari sekira jam 10.00 Wib tanggal 07 November 2018 saksi diberitahu oleh sdra. SAFRIDA selaku kasi kesga dan gizi bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa benar menurut saksi sekira jam 13.00 Wib saksi, SAFRIDA, LUSI dan DWI RENI SUGIHASTI berangkat menuju gudang farmasi yang beralamat di Desa ujung Karang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah guna mengambil pencairan tersebut, sekira jam 15.00 Wib FINTOR GUNANDA selaku Bendahara Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah tiba dan langsung membagikan uang yang telah diajukan salah satunya adalah pengajuan saksi terkait dengan program jampersal.
- Bahwa menurut saksi setelah uang di terima dari Terdakwa FINTOR GUNANDA, saksi yang terima uang tersebut saksi hitung selanjutnya saksi menandatangani daftar / rincian uang yang tertulis di dalam buku catatan SASNI; setelah uang saksi terima kami keluar dari gudang farmasi tersebut guna mencari makan siang namun baru keluar kami langsung dihentikan oleh pihak kepolisian dari Polda Bengkulu dan langsung diamankan ke Polsek Talang Empat Kecamatan Talang Empat dan selanjutnya uang yang ada pada saksi langsung diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa anggaran yang saksi ajukan adalah :
 - a. Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan;
 - b. Belanja honorarium pegawai honorer / tidak tetap;



- c. Belanja alat tulis kantor;
 - d. Belanja peranko, materai dan benda pos
 - e. Belanja dekorasi / spanduk;
 - f. Belanja penggandaan;
 - g. Belanja ruang rapat pertemuan;
 - h. Belanja makan minum rapat / pertemuan;
 - i. Belanja perjalanan dinas dalam daerah;
 - j. Belanja perjalanan dinas luar daerah;
 - k. Honorarium tenaga ahli;
 - l. Transport dan akomodasi.
- Bahwa menurut saksi alokasi anggaran program jampersal di seksi Kesehatan Gizi Anak (Kesga) dan gizi tersebut berasal dari dana DAK non fisik yang tergabung dalam dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah.
 - Bahwa besar rencana penggunaan dana (GU) Tahun 2018 untuk masing masing program jampersal yang saksi ajukan tersebut terdiri dari:
 - a. Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan sebesar Rp.6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah)
 - b. Belanja honorarium pegawai honorer / tidak tetap sebesar Rp.9.900.000 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - c. Belanja alat tulis kantor sebesar Rp.11.804.000 (sebelas juta delapan ratus empat ribu rupiah)
 - d. Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Belanja dekorasi / spanduk sebesar Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - f. Belanja penggandaan sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. Belanja ruang rapat pertemuan sebesar Rp.5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah);
 - h. Belanja makan minum rapat / pertemuan sebesar Rp.14.400.000 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - i. Belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.12.585.000 (dua belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - j. Belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.21.650.000 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Honorarium tenaga ahli sebesar Rp.14.400.000 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
- l. Transport dan akomodasi sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa dana yang dicairkan tersebut digunakan untuk Meliputi :
 - a) Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan;
 - b) Belanja honorarium pegawai honorer / tidak tetap;
 - c) Belanja alat tulis kantor;
 - d) Belanja dekorasi / spanduk;
 - e) Belanja penggantian;
 - f) Belanja ruang rapat pertemuan
 - g) Belanja makan minum rapat / pertemuan;
 - h) Honorarium tenaga ahli.
 - Bahwa besaran anggaran untuk program jampersal yang dibayarkan berdasarkan dokumen rencana penggunaan dana (GU) TA.2018 bahwa sebesar tunai Rp. 47.735.000 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Sedangkan untuk yang tidak tunai sebesar Rp.64.754.000 (enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - Bahwa besaran uang yang saksi terima terkait dengan alokasi anggaran untuk program jampersal yang dibayarkan sebesar Rp.42.374.750 (empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp.42.374.750 (empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada hari Rabu tanggal 07 November 2017 sekira jam 14.00 Wib, di gudang farmasi yang beralamat di Desa ujung Karang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah.
 - Bahwa saksi menerima uang untuk program jampersal yang dibayarkan tersebut saksi terima dari DWI RENI SUGIHASTI selaku staff seksi kesga dan gizi bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah.
 - Bahwa uang yang saksi terima tersebut tidak sesuai dengan yang saksi ajukan sebesar Rp.47.735.000 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan yang saksi terima adalah sebesar Rp.42.374.750 (empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Hal 56 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi yang melakukan pemotongan anggaran program jampersal yang saksi ajukan tersebut adalah FINTOR GUNANDA selaku Bendahara Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah dan sdra. SASNI selaku staff BOK Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa saksi selaku staff BOK tidak mengetahui hasil pemotong uang program tersebut dan disimpan oleh FINTOR GUNANDA atau orang lain.
- Bahwa saksi tidak tahu uang hasil pemotongan yang dilakukan oleh sdra.FINTOR GUNANDA selaku Bendahara Dinas Kesehatan dan sdra. SASNI selaku staff BOK tersebut akan digunakan untuk apa.
- Bahwa menurut saksi terkait pemotongan yang dilakukan oleh sdra FINTOR GUNANDA selaku Bendahara di dinas Kesehatan Kab.Bengkulu Tengah sdra. SASNI selaku staff BOK tidak boleh memotong uang terkait dengan program jampersal yang saksi ajukan tersebut, berdasarkan dokumen rencana penggunaan dana (GU) TA.2018 yang saksi buat tersebut telah lengkap mulai dari biaya atk, honor dan biaya transportasi dan akomodasi telah dianggarkan, sehingganya tidak ada alasan untuk pemotongan anggaran yang telah saksi ajukan tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

13. **Saksi IMAM WIJAYANTO,S.IK.M.H**,dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi di Polda Bengkulu dan saksi mengetahui adanya informasi yang diberikan oleh masyarakat kepada penyidik, di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah sering melakukan pemotongan dana terhadap dana kegiatan-kegiatan dimana pemotongan dana tersebut di gunakan untuk Oknum ASN Dinas Kesehatan sebagai keperluan pribadi dari hal tersebut pihak-pihak yang dilakukan pemotongan resah akan hal tersebut, kemudian penyidik melakukan penyelidikan.
- Bahwa jumlah pemotongan dana yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah sekitar 10% s/d 15% dan hal tersebut sudah membuat resah pihak-pihak yang dilakukan pemotongan.
- Bahwa menurut saksi situasi Gedung Farmasi pada saat dilakukan pembagian atau pembayaran dana rutin RSUD dan dana Dinkes Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 ramai dikarenakan akan adanya

Hal 57 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dan diluar gedung terdapat banyak mobil puskesmas dan mobil pribadi dan situasi di dalam gedung juga ramai.

- Bahwa menurut saksi Kronologis sehingga tertangkap tangan FINTOR GUNANDA,SKM., berawal kami mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari rabu tanggal 7 November 2018 pukul 13.00 WIB kantor Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah akan melakukan pencairan Dana Rutin RSUD Kab. Bengkulu Tengah yang Bersumber dari Dana APBD Tahun 2018 dan Dana Jampersal yang Bersumber dari Dana DAK Tahun 2018 dimana dalam pencairan tersebut banyak dilakukan pemotongan dimana pencairan dana tersebut dilakukan di kantor Gudang Farmasi selanjutnya kami melakukan pengintaian terhadap kegiatan tersebut pada saat kami sampai di kantor Gudang Farmasi tersebut sudah ramai dan banyak mobil dinas yang dipakai oleh puskesmas-puskesmas dan terdapat banyak mobil pribadi juga setelah sekira 2 Jam kami membagi tugas menjadi 2 Tim, yaitu: Tim 1 melakukan pemantauan diluar pada saat mobil meninggalkan Gudang Farmasi dan Tim 2 tetap memantau Gudang Farmasi pada saat mobil mulai bergerakmeninggalkan Kantor Gudang Farmasi tersebut.
- Bahwa menurut saksi ada dua tim, yang melakukan pengintaian, tim 1 saksi pimpin bersama beberapa anggota menghentikan di jalan pintu keluar samping kantor Bupati Bengkulu Tengah sebuah kendaraan mobil roda 4 jenis toyota Rush warna hitam. Kemudian saksi memperkenalkan diri dan menunjukkan KTA serta maksud dan tujuan kami. Didalam mobil tersebut ada 5 (lima) orang perempuan yang bernama : sdri.LUSI (Driver), Sdri. SYAFRIDA, Sdri.MERRY, sdri. DWI dan sdr. RAMAYUDA.
- Bahwa saksi sebagai penyidik menanyakan kegiatan digedung farmasi dan dari pembicaraan serta interview didapatkan keterangan bahwa mereka dari gedung farmasi dan ada pembagian dana Rutin dan BOK, kemudian dari pengecekan tas punggung yang di pegang sdri MERRY di temukan uang tunai sekitar Rp. 42.400.000,- (uang yang dibagikan oleh sdr. FINTOR GUNANDA untuk pembayaran Jampersal). Kemudian kami membawa 5 (lima) orang saksi tersebut kePolsek Talang Empat guna dilakukan interview lebih lanjut.-
- Bahwa menurut saksi yang dilakukan oleh tim kedua yang terdiri sdr. BAYU WICAKSONO dan rekan-rekannya mengikuti salah satu mobil Kijang Inova warna putih menuju ke arah desa Karang Tinggi kemudian di tengah jalan dihentikan dan ternyata di dalam mobil tersebut ditumpangi

Hal 58 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 1 (satu) orang laki-laki a.n YAYAN dan 1 (satu) orang perempuan an. MARNI LAENI yang ternyata adalah pegawai rumah sakit, kemudian oleh Tim 2 dilakukan interogasi dengan membawa ke Polsek Karang Tinggi, saat turun dari mobil pegawai rumah sakit membawa tas warna hitam yang berisi uang hasil dari pencairan, selanjutnya dilakukan interogasi dan mendapat penjelasan “bahwa benar dari pencairan anggaran dilakukan pemotongan dana sebesar 10% yang dilakukan oleh Bendahara Dinas Kesehatan Sdr. FINTOR GUNANDA,SKM” yaitu dari total dana yang seharusnya diterima sebesar Rp. 190.000.000,- namun hanya dibayarkan sebesar Rp.177.650.000,-, selanjutnya kami membawa pegawai rumah sakit tersebut ke polsek Talang Empat untuk dilanjutkan interogasi guna pengembangan perkaranya.

- Bahwa Dari hasil interogasi saksi mendapatkan informasi telah terjadi pemotongan dana sebesar 10 %, Kemudian penyidik memerintahkan sdr. LUSI untuk menghubungi Sdr. FINTOR GUNANDA,SKM agar datang ke Polsek Talang Empat. Setelah Sdr. FINTOR GUNANDA,SKM dilakukan interogasi didapatkan keterangan “ada uang pemotongan dan sisa uang yang belum didistribusikan yang disimpan di tempat kosnya”. Selanjutnya Tim menuju tempat kos sdr. FINTOR GUNANDA, SKM yang beralamat di Jl. Sentot Alibasa, Kel. Sukamerindu, Kota Bengkulu. Sesampai ditempat kos penyidik memerintahkan Sdr. FINTOR GUNANDA untuk menyerahkan uang potongan 10 % dan uang yang belum dibagikan, kemudian sdr. FINTOR GUNANDA, SKM menyerahkan uang dalam tas warna hitam setelah dilakukan penghitungan sebesar Rp.117.085.992,- (seratus tujuh belas juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), Guna pengembangan perkaranya Sdr. FINTOR GUNANDA berserta uang tersebut dibawa ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa menurut saksi ada barang bukti yang ditemukan setelah di Interogasi di Polsek Talang Empat, adalah; laptop, dokumen RPD (rencana pengajuan dana), dokumen NPD (nota pembayaran dana) dan uang pemotongan 10% sdr.FINTOR GUNANDA,SKM., sebesar Rp.117.085.992,- (seratus tujuh belas juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang menurut keterangan sdr. FINTOR GUNANDA,SKM., uang tersebut terdiri dari pemotongan 10 % dan yang belum dibagikan/didistribusikan, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan Penyitaan.

Hal 59 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

14. **Saksi BAYU SETYO W Bin GURIT SUGIONO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polda Bengkulu ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari rabu tanggal 7 November 2018 pukul 13.00 WIB kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah akan melakukan pencairan Dana Rutin RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah yang Bersumber dari Dana APBD Tahun 2018 dan Dana Jampersal yang Bersumber dari Dana DAK Tahun 2018 dimana dalam pencairan tersebut banyak dilakukan pemotongan dimana pencairan dana tersebut dilakukan di kantor Gudang Farmasi selanjutnya kami melakukan pengintaian terhadap kegiatan tersebut pada saat kami sampai di kantor Gudang Farmasi tersebut sudah ramai dan banyak mobil dinas yang dipakai oleh puskesmas-puskesmas dan terdapat banyak mobil pribadi juga setelah sekira 2 Jam kami membagi tugas menjadi 2 Tim yaitu Tim 1 melakukan pemantauan diluar pada saat mobil meninggalkan Gudang Farmasi dan Tim 2 tetap memantau Gudang Farmasi.
- Bahwa menurut saksi pada saat mobil mulai bergerak meninggalkan Kantor Gudang Farmasi tersebut Tim 1 menghentikan salah satu mobil Toyota Rush warna Hitam yang ternyata didalamnya ditumpangi oleh orang-orang dari pihak Dinas Kesehatan kemudian kami lakukan interogasi dan penggeledahan dimana didalam mobil tersebut kami temukan sejumlah uang dan pada saat kami interogasi yang bersangkutan tidak dapat menjelaskan uang tersebut uang apa dan sumbernya dari mana sehingga kami membawa yang bersangkutan ke Polsek Talang Empat.
- Bahwa menurut saksi selain mengamankan mobil Rush benar masih ada mobil yang di amankan untuk Tim 2 dikarenakan semua mobil yang ada di Gudang Farmasi sudah mulai habis maka Tim 2 mengikuti salah satu mobil Kijang Inova warna putih menuju ke arah karang tinggi kemudian di tengah jalan kami menghentikan laju mobil tersebut dan ternyata di dalam mobil tersebut ditumpangi oleh satu laki-laki dan satu perempuan yang ternyata adalah pegawai rumah sakit, di situ kami melakukan interogasi dan selanjutnya membawa pertugas tersebut dipolsek karang tinggi saat turun dari mobil petugas rumah sakit tersebut membawa tas warna hitam yang berisi uang hasil dari pencairan dan selanjutnya kami

Hal 60 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan interogasi dimana petugas rumah sakit dan kami bertanya apakah ada pemotongan dan dijawab memang benar dari pencairan tersebut dilakukan pemotongan dana sebesar 10% yang dilakukan oleh Bendahara Dinas Kesehatan Sdr. FINTOR GUNANDA dari total dana yang seharusnya diterima sebesar Rp. 190.000.000,- namun hanya diterima Rp. 177.650.000,- setelah dilakukan interogasi kami membawa petugas rumah sakit tersebut ke polsek talang empat untuk dilanjutkan interogasi.

- Bahwa menurut saksi hasil dari interogasi yang dilakukan di polsek talang empat tersebut Kami menghubungi Sdr.FINTOR GUNANDA untuk datang ke polsek tersebut pada saat Sdr.FINTOR GUNANDA sampai dipolsek kami melakukan interogasi dari hasil interogasi tersebut kami mengajak Sdr.FINTOR GUNANDA untuk menunjukan rumahnya yang beralamat di Jl. Setot Ali Bahasa suka merindu pada saat sampai dirumah Sdr. FINTOR GUNANDA kami memerintahkan Sdr. FINTOR GUNANDA untuk menyerahkan sisa uang potongan dan uang yang belum didistribusikan pada saat diserahkan uang tersebut berjumlah sebesar Rp. 117.085.992, sebelum dibulatkan dan selanjutnya kami membawa Sdr. FINTOR GUNANDA berserta uang tersebut ke Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa menurut saksi informasi yang diberikan oleh masyarakat pada saat itu adalah di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah sering melakukan pemotongan dana terhadap dana kegiatan-kegiatan dimana pemotongan dana tersebut di gunakan untuk Oknum ASN Dinas Kesehatan sebagai keperluan pribadi dari hal tersebut pihak-pihak yang dilakukan pemotongan resah akan hal tersebut.
- Bahwa menurut saksi jumlah pemotongan dana yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah berkisar antara 10% s.d 15% dan hal tersebut sesudah membuat resah pihak-pihak yang dilakukan pemotongan.
- Bahwa menurut saksi situasi gedung pada saat dilakukan operasi tangkap tangan tersebut adalah suasana gedung ramai dikarenakan akan adanya pencairan dan diluar gedung terdapat banyak mobil puskesmas dan mobil pribadi dan situasi di dalam gedung juga ramai.
- Bahwa menurut saksi yang menyaksikan pada saat PTT tersebut adalah pihak-pihak yang melakukan pencairan dana pada saat itu namun saksi

Hal 61 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



tidak tahu siapa saja yang ada disana karena saksi tidak kenal satu persatu.

- Bahwa menurut saksi yang ditemukan dari hasil OTT tersebut adalah laptop, dokumen RPD (rencana pengajuan dana), dokumen NPD (nota pembayaran dana) dan uang sebesar Rp. 117.085.992,- hasil dari pemotongan dana kegiatan dan sisa uang yang belum di distribusikan.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

15. Saksi YAYAN WIRA SAPUTRA,S.Kep. bin EKMAN EFFENDI,
dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi benar pada hari rabu tanggal 7 November 2018 sekira pukul 14.45 WIB, saksi mengantar MARNI LAINI ke gudang obat farmasi yang berlokasi dibelakang kantor Bupati Benteng.
- Bahwa menurut saksi sekira pukul 14.00 saksi dihubungi Sdri. MARNI LAINI melalui hand phone untuk mencari mobil yang akan di gunakan ke gudang obat farmasi, selanjutnya saksi meminjam mobil ambulance pasien kepada ROBY selaku supir dan setelah itu pada pukul 14.45 WIB saksi dan MARNI LAINI berangkat bersama sama menuju ke gudang obat.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa MARNI LAINI ke gudang obat saksi mengira akan mengambil obat, sampai di gudang tersebut saksi baru tahu bahwa akan ada pencairan namun saksi tidak tahu pencairan terkait hal apa.
- Bahwa setelah sampai di gudang obat tersebut Saksi menurunkan MARNI LAINI setelah itu saksi menunggu di atas mobil.
- Bahwa kondisi gudang pada saat saksi sampai dalam keadaan ramai dimana banyak mobil ambulan, mobil puskesmas keliling dan beberapa mobil pribadi.
- Bahwa menurut saksi MARNI LAINI keluar dari gudang obat tersebut sekira pukul 16.00 WIB bersama sama dengan orang orang dari puskesmas lain.
- Bahwa menurut saksi yang dibawa MARNI LAINI turun dari mobil Tas laptop warna hitam yang dijinjing kemudian pada saat masuk kembali ke dalam mobil tas tersebut ditaruh dibawah jok tempat duduk MARNI LAINI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dicairkan oleh Sdri. MARNI LAINI, namun setelah saksi berada di Polsek Karang Tinggi



dan di Interogasi oleh Polisi saya baru tahu bahwa isi uang di dalam tas tersebut sebesar Rp. 177.650.000,-.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemotongan tersebut, saksi tahu pada saat diinterogasi oleh Penyidik di Polsek talang Empat.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

16. Saksi SYAHBUDIN, S.Sos bin Alm BAKSIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat selaku Kasi Promosi kesehatan Dinas Kesehatan Kab Bengkulu Tengah, berdasarkan Surat SK Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K.821.24- 431. tanggal 31 Desember 2016.
- Bahwa yang menjadi tugas saksi selaku Kasi Promosi adalah menugaskan staf sehubungan dengan merencanakan program kegiatan Promosi Kesehatan berdasarkan aturan, petunjuk, pedoman yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas saya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bengkulu Tengah melalui Kabid Kesehatan Masyarakat Sdr.GADIS NOSITA,SKM,MM.
- Bahwa Struktur Organisasi di bagian Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan kab. Bengkulu Tengah adalah Seksi Promosi Kegiatan (Promkes) adalah:
 - a) GADIS NOSITA,SKM,MM.,selaku Kabid Kesehatan Masyarakat.
 - b) SYAHBUDIN, S.Sos selaku kasi Promkes.
 - c) NETY MADELEINE SIREGAR,SKM., selaku staf Promkes.
 - d) RONA selaku staf Promkes.
 - e) SASNIYARTI,SKM., selaku staf Promkes.
 - f) NURAINI NANGOI, SKM selaku staf Pengelola Program.
 - g) SYAFRIDA,SKM., selaku Kasi Kesga.
 - h) MERI ASTUTI,SKM., selaku Staf Kesga.
 - i) LUSI SILVIANTI,SKM., selaku Staf Kesga.
 - j) DWI selaku Staf Kesga.
 - k) VERA OKTAVIA SITA,SST., selaku kasi Kesehatan Lingkungan.
 - l) HERIJONO,S.Kep., selaku Staf Kesling.
 - m) HERMAN JUNAIDI, SKM selaku Staf Kesling.
- Bahwa yang menjadi tugas pokok saksi adalah merencanakan program kegiatan Promosi Kesehatan, selanjutnya di bagian Promkes ada mengelola kegiatan Dana BOK Dinkes dan BOK Puskesmas 2018 ada diminta oleh Plt kepala Dinas Kesehatan Kab Bengkulu Tengah Sdri MULYA WARDANA, SKM , MM.



- Bahwa menurut saksi sumber dana kegiatan BOK Dinkes dan BOK Puskesmas tersebut dari dana APBN Tahun 2018 senilai Rp.13.000.000.000,- sedangkan untuk Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Tahun 2018 saksi tidak tahu.
- Bahwa menurut saksi pedoman saksi dalam mengelola Dana BOK Dinkes dan Dana BOK Puskesmas yang bersumber dari dana APBN Tahun 2018 Adalah Juklak dan Juknis BOK 2018 dan Perbup Nomor : 900. 386 tahun 2017 tentang Standar biaya umum dilingkungan Pemkab Bengkulu Tengah Tahun 2018.
- Bahwa yang di tunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan bantuan operasional kesehatan (BOK) yang bersumber dari APBN TA 2018 adalah MULYA WARDANA,SKM, MM.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim penanggung jawab pengelolaan keuangan Puskesmas kegiatan bantuan operasional kesehatan (BOK) di lingkungan Satuan Kerja Perangkat daerah Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2018 Berdasarkan SK. Kepala Dinas Nomor : 440/ 184/ SK/ Kes.IV. 2 tanggal 22 Februari 2018 adalah :
 - a) SYAHBUDIN, S.Sos selaku Tim Veriifikasi.
 - b) VERA OKTAFIA SITA,SST.,selaku Tim Veriifikasi.
 - c) ASDI HELKI, SE.,selaku Tim Veriifikasi.
 - d) NURAINI NANOE,SKM.,selaku Tim Veriifikasi.
 - e) ERNES,SKM.,selaku Tim Veriifikasi.
 - f) LUSI SELVIANTI,SKM.,selaku Tim Verifikasi .
 - g) HER ARJONO selaku Tim Verifikasi.
 - h) PONIMON, AMD.KL.,selaku Tim Veriifikasi.
- Bahwa yang menjadi tugas selaku Tim Verifikasi berdasarkan SK. Kepala Dinas Nomor : 440/184/SK/Kes.IV.2 tanggal 22 Februari 2018 adalah :
 - a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan .
 - c) Menyiapkan dokumen pelaksanaan kegiatan .
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab Bengkulu Tengah melalui PPTK Kegiatan.
- Bahwa menurut saksi mekanisme kerjanya tim verifikasi di awali dengan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) yang disiapkan / dibuat oleh masing - masing pengelola kegiatan dengan melampirkan



rekapitulasi BKU (Buku Kas Umum), selanjutnya SPJ tersebut disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah Bagian Pengelola Dana BOX di Promkes diberikan kepada PPTK BOK selanjutnya SPJ tersebut diserahkan ke bagian tim verifikasi untuk dilakukan pengoreksian pertanggungjawaban SPJ, setelah dilakukan pengoreksian oleh Tim Verifikasi pihak tim membuat Berita Acara Verifikasi terhadap SPJ tersebut setelah SPJ lengkap SPJ diserahkan ke PPTK untuk pertanggungjawaban penggunaan dana BOK apabila SPJ belum lengkap di kembalikan ke bagian masing masing pengelola kegiatan.

- Bahwa saksi melakukan melakukan verifikasi bersama dengan tim verifikasi lainnya, dokumen yang diverifikasi adalah Dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan BOK Dinkes dan BOK Puskesmas yang bersumber dari APBN Tahun 2018. Kemudian setiap melakukan verifikasi dibuatkan Berita Acara Verifikasi dari masing masing kegiatan bila SPJ nya sudah dinyatakan lengkap.Sedangkan untuk SPJ penggunaan dana yang bersumber dari APBD Tahun 2018 tidak ada dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi.
- Bahwa menurut saksi SPJ dinyatakan lengkap setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dilakukan pembayaran oleh bendahara Pengeluaran Dinkes sedangkan yang belum lengkap saksi tidak mengetahui, karena tugas saksi melakukan verifikasi dan hasil verifikasi saksi serahkan kepada PPTK.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencairan dana di Gudang Farmasi pada hari Rabu Tanggal 07 November 2018 sekira 13.00 wib di Gudang Farmasi ada dilakukan pencairan dana BOK APBN Tahun 2018 dan Dana Operasional APBD Tahun 2018.
- Bahwa saksi mendapat informasi adanya pencairan dari staf saksi di kantor Dinkes, selanjutnya saksi bersama NETI Madeleine Siregar, SKM, dan SASNIYARTi, SST, NURAINI NANOY menuju ke Bank Bengkulu KCP Karang Tinggi menunggu Bendahara pengeluaran FINTOR GUNANDA,SKM., melakukan pencairan dana, setelah bendahara melakukan pencairan di bank, saksi bersama kawan-kawan pergi ke Gudang Farmasi beriringan dengan Mobil Bendahara Pengeluaran, sesampainya di Gudang farmasi, saksi melihat sudah banyak pengelola kegiatan dan kepala puskesmas sudah menunggu untuk melakukan pencairan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi yang melakukan pencairan adalah Bendahara Pengeluaran. FINTOR GUNANDA,SKM., dibantu oleh Sdri RONA, dan SASNIYARTI, kemudian terjadilah proses pencairan dana, selanjutnya sekira jam 15.30 wib saksi ada ditelpon Kasi Kesga SYAFRIDA,SKM., memberitahukan bahwa minta bantu ada yang menghentikan mobil mereka, katanya dari Polda Bengkulu, selanjutnya saksi pergi keluar menemui Ibu Syafrida setelah ketemu saksi ditanya oleh orang Polda Bengkulu, “ada siapa – siapa disana“, saksi jawab“ ada beberapa orang disitu” selanjutnya saksi ditanya apakah ibu ini staf bapak“, saksi jawab tidak, ibu itu sedang melakukan pencairan dana, kemudian Anggota dari Polda Bengkulu mengamankan ibu Syafrida dan rombongan diminta untuk ke Polsek Talang Empat. Dan saksi ikut mengiringinya.
- Bahwa benar saksi sesampainya di polsek saksi bersama dengan anggota Polda kembali ke Gudang Farmasi, sesampainya di gudang Farmasi yang melakukan pencairan sudah bubar selanjutnya saksi pergi ke Kantor Dinas Kesehatan dan saksi diminta untuk menghubungi bendahara meminta Bendahara untuk datang ke Polsek Talang Empat kemudian saksi bersama Bendahara Pengeluaran, bertemu di Polsek talang Empat.
- Bahwa saksi tidak ada memerintahkan terdakwa untuk melakukan pemotongan pencairan dana tanggal 7 November 2018 di Gudang farmasi.
- Bahwa saksi tidak ada disuruh oleh Kepala Dinas Elyandes untuk mengantar uang ke Polisi di Polres dengan kejar Argi Makmur.
- Bahwa menurut saksi tidak benar, menurut keterangan Elyandes di persidangan ini bahwa ia ada mengambil uang dari terdakwa hasil dari Pemotongan yang 10 %, dan diberikan kepada saksi untuk diserahkan ke Aparat penegak hukum yaitu Polisi dan Kejaksaan.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli untuk didengar keterangan dipersidangan yaitu sebagai-berikut :

1. Ahli ARIS SOEDJATMIKO,S.IP.MM.,dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai Ahli mengerti diperiksa untuk memberikan keterangannya terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan anggaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang

Hal 66 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan peruntukan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) pada Dinkes Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018.

- Bahwa jabatan ahli sekarang sebagai Kasi Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, Direktorat Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-03/UP.11/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentang Mutasi Para Pejabat Struktural di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI.
- Bahwa yang menjadi Tugas pokok ahli adalah selaku Kasi Alokasi DAK Nonfisik pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah :
 - a) Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga teknis dalam menyiapkan indikasi kebutuhan pendanaan yang akan didanai melalui DAK Nonfisik.
 - b) Menyusun alokasi DAK Nonfisik dengan mempertimbangkan asumsi makro dalam APBN dan/atau perkembangan dana transfer lainnya atau DAK Nonfisik dalam tahun-tahun sebelumnya serta hasil perhitungan alokasi dari Kementerian terkait.
 - c) Menyusun bahan dalam rapat pembahasan penetapan DAK Nonfisik antara Pemerintah dengan DPR.
- Bahwa yang menjadi Pedoman dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan TA.2018 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
- Bahwa yang dimaksud dana perimbangan adalah Dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus;
 - Bahwa menurut ahli dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;

Hal 67 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



- Bahwa menurut ahli dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah;
- Bahwa yang menurut ahli yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah;
- Bahwa kalau Dana Bantuan Operasional Kesehatan Adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di pusat kesehatan masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, malnutrisi, serta meningkatkan keikutsertaan keluarga berencana dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana yang merata.
- Bahwa menurut ahli penggunaan dana tersebut berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan TA. 2018, penggunaan Dananya untuk:
 - a. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
 - b. Jaminan Persalinan (Jampersal);
 - c. Akreditasi Puskesmas;
 - d. Akreditasi Rumah Sakit; dan/atau
 - e. Akreditasi laboratorium kesehatan daerah
- Bahwa proses Penyaluran Bantuan Operasional Kesehatan(BOK)dan Jaminan Persalinan(Jampersal) berdasarkan Perpres Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Berdasarkan pasal 71 ayat (2) PMK 50/PMK.07/2017, maka Penyaluran TKDD (termasuk Dana BOK) dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.-
 - Bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah memperoleh alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan TA.2018 berdasarkan Perpres Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Kabupaten Bengkulu Tengah

Hal 68 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



memperoleh alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan TA.2018 sebesar Rp17.428.465.000 .

- Bahwa menurut ahli peruntukkan dana tersebut digunakan untuk :
 - a. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Rp13.226.682.000,-
 - b. Jaminan Persalinan (Jampersal) Rp2.249.783.000,-
 - c. Akreditasi Puskesmas Rp1.392.000.000,- dan
 - d. Akreditasi Rumah Sakit Rp560.000.000,- yang berasal dari APBN TA 2018.
- Bahwa penghitungan alokasi Dana BOK untuk kabupaten/kota berdasarkan pasal 56 ayat (1), ayat (8), dan ayat (9) PMK 50/PMK.07/2017, maka penghitungan alokasi Dana BOK untuk kabupaten/kota dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan selanjutnya dibahas Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil pembahasan ditetapkan dalam Undang-Undang APBN dan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN.
- Bahwa mekanisme penyaluran dana Belanja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jampersal oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah TA.2018 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 Pasal 91 ayat (1), bahwa penyaluran dana BOK dilakukan secara semesteran, yaitu:
 - a. Semester I paling cepat bulan Februari; dan
 - b. Semester II paling cepat bulan Juli.

Sedangkan persyaratan untuk penyaluran dana BOK diatur di ketentuan pasal 91 ayat (9).

- Bahwa proses Penyaluran TKDD (termasuk Dana BOK dan Jampersal) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Berdasarkan pasal 91 ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 penyaluran Dana BOK dilakukan secara semesteran, yakni:
 - a) Semester I paling cepat bulan Februari
 - b) Semester II paling cepat bulan Juli

Penyaluran Dana BOK pada tiap semester dilakukan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran dana Berdasarkan DPA OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai Nomor : 1.02.02.01.32 tanggal – Januari 2018 dianggarkan kegiatan penyediaan penunjang kegiatan RSUD yang bersumber Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.2.840.000.000,-
- Bahwa penggunaan keuangan Negara tidak boleh menyimpang dari kegunaannya dan harus sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa menurut ahli dana keuangan Negara yang bisa di potong adalah Untuk pajak.
- Bahwa menurut Selain untuk pajak tidak bisa di potong untuk yang lain.
- Bahwa ahli tidak bisa menjawab apakah diperbolehkan apabila terdakwa melakukan pemotongan.
- Bahwa untuk kegiatan Jaminan Persalinan yang bersumber Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) Dananya Berdasarkan DPA OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 1.02.02.01.16.27 tanggal - Januari 2018 dianggarkan kegiatan Jaminan Persalinan yang bersumber Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) sebesar Rp.2.249.783.000,-
- Bahwa Bantuan Operasional berdasarkan DPA OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 1. 02. 02. 01. 16. 26 tanggal – Januari 2018 dianggarkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang bersumber Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) sebesar Rp.13.226.682.000,-
- Bahwa menurut terdakwa FINTOR GUNANDA,SKM., melakukan pencairan anggaran Triwulan III berdasarkan SP2D Nomor 03732/SP2D/TU/BL/2018 tanggal 5 November 2018 dicairkan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp.2.965.763.000,-
- Bahwa dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berdasarkan pasal 56 PMK 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK 112/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, bahwa alokasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) hanya dapat digunakan untuk :
 1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
 2. Jaminan Persalinan (Jampersal).
 3. Akreditasi Puskesmas dan.
 4. Akreditasi Rumah Sakit.

Hal 70 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar laporan Penggunaan Dana BOK Semester I Tahun 2018 dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah sudah dilaporkan tanggal, 29 Agustus 2018 yang di dalamnya melampirkan laporan penggunaan BOK Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan ataupun Ahli, setelah mana Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **FINTOR GUNANDA,SKM., bin (Alm) INDRA GUNAWAN** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai-berikut :

- Bahwa jabatan Terdakwa sehubungan dengan Pencairan Dana GU (Ganti Uang) dan Pencairan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Benteng Tahun 2018 ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran, berdasarkan Surat Keputusan BUPATI Bengkulu Tengah dengan Nomor dan tanggalnya tidak ingat .
- Bahwa yang menjadi menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran adalah:
 - a. Merealisasikan Keuangan Kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan sesuai dengan peruntukannya.
 - b. Melakukan pencairan dana APBD dan dana APBN.
 - c. Membuat Laporan Keuangan.
- Bahwa Pencairan dana APBD dan APBN Tahun 2018, sejak Januari s/d Mei 2018 dimulai untuk pencairan UP (uang persediaan), pada bulan Juni 2018 pencairan tahap 1, tahap 2 dan tanggal 7 November 2018 tahap 3.
- Bahwa jumlah pencairan dana APBD dan APBN tahun 2018 pada tahap 3 tersebut adalah :
 - a) APBD tahun 2018 GU (ganti uang) sebesar Rp. 2,200.000.000,- dan baru ditarik tunai sebesar Rp. 1.050.000.000,-
 - b) APBN tahun 2018 dana BOK sebesar Rp. 2.091.000.000,- dan sudah ditarik tunai semua.Sehingga total dana yang Terdakwa tarik tunai pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sebesar Rp. 3.141.000.000,
- Bahwa yang mencairkan dana APBD GU (ganti uang) dan APBN (BOK) tahun 2018 tersebut adalah Terdakwa sendiri selaku Bendahara Pengeluaran dimana specimen tanda tangan pada pada rekening tersebut adalah tanda tangan Terdakwa sendiri.

Hal 71 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencairkan dana GU (Ganti Usaha) dan Dana Bok tersebut pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekira pukul 13.30 WIB dimana pada saat terdakwa mencairkan dana tersebut terdakwa sendiri namun terdakwa meminta kepada penanggung jawab program untuk menemani terdakwa pada saat membawa uang tersebut ke Kantor Farmasi Dinas Kesehatan.
- Bahwa yang mencairkan uang dari Bank adalah Terdakwa sebesar Rp. 3.141.000.000,-
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di kantor gudang farmasi Dinkes Benteng tersebut Terdakwa menurunkan karung warna putih yang berisikan uang sebesar Rp.3.141.000.000 tersebut selanjutnya Terdakwa angkat dan Terdakwa bawa masuk ke kantor farmasi sesampainya di dalam kantor, uang tersebut Terdakwa pecah dan Terdakwa bagikan kepada Sdri. RONA sesuai dengan peruntukannya yaitu Sdri. RONA sebesar Rp. 2.091.000.000,- untuk Dana BOK dan Terdakwa sendiri sebesar Rp. 1.050.000.000,- .
- Bahwa menurut Terdakwa jumlah total dana pencairan dan realisasi yaitu sebesar Rp. 1.050.000.000,- (pencairan) dan sudah di realisasikan sebesar Rp. 947.114.008,- (realisasi) dan sisa Rp. 102.885.992,- belum sempat direalisasikan karena ada telepon bahwa ada yang diamankan oleh Polisi dan Terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa sisa yang belum direalisasikan tersebut adalah uang yang Rp.102.885.992,- adalah sebahagian uang dari hasil pemotongan dan sisanya adalah uang yang belum sempat dibagikan, sekitar Rp.70.000.000,- ada sebahagian yang tidak datang ada sebahagian belum sempat dibagikan, dan sekitar Rp.40.000.000,- adalah sisa dari hasil Pemotongan tersebut.
- Bahwa Terdakwa selaku bendahara pengeluaran tidak ada hak dan wewenang untuk menahan dana kegiatan RSUD Kab.Benteng dan dana Jampersal hal tersebut karena itu merupakan perintah dari Sdri. MULYA WARDANA, SKM, MM binti HAZADIN HARUN.
- Bahwa dana mana yang terdakwa potong 10% tersebut dari kegiatan : 10%:
 - a) Perjalanan dinas luar daerah Rp. 31.250.000,-
 - b) Perjalanan dalam daerah Rp. 1.500.000,-
 - c) Jasa service kendaraan R 4 Rp. 1.000.000,-
 - d) Penggantian suku cadang R 4 Rp. 2.500.000,-

Hal 72 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 60.484.000,-+

TOTAL Rp. 107.103.000 X 10% = 10.718.300,-

- Bahwa terhadap uang yang di potong tersebut Terdakwa rekap jumlahnya dan selanjutnya di esok harinya terdakwa laporkan kepada Sdr. MULYA WARDANA.
- Bahwa Terdakwa melaporkan potongan uang tersebut Sesuai dengan RPD dan NPD dan realisasi Terdakwa "BUK PENCAIRAN KEMAREN RPD, NPD INI JUMLAH REALISASINYA INI SISA UANGNYA INI (POTONGAN UANG)" dijawab "OH IYA".
- Bahwa pencairan dana GU (ganti uang) dan dana Bok tersebut, seharusnya dilakukan di kantor Dinas Kesehatan namun terdakwa merasa bahwa Kantor Farmasi Dinas Kesehatan tersebut merupakan bagian dari Dinas Kesehatan maka terdakwa mengambil inisiatif pencairan dilakukan di kantor Farmasi.
- Bahwa yang menetapkan besaran pemotongan dana kegiatan oleh Dinas Kesehatan Kab. Benteng tersebut, terdakwa tidak tahu siapa yang menetapkan sebesar 10% sampai saat terdakwa masuk pada tahun 2015 dimana terdakwa menjabat sebagai staf keuangan tersebut kegiatan pemotongan dana sebesar 10% sudah berjalan.
- Bahwa Terdakwa selaku bendahara pengeluaran memotong dana kegiatan sebesar 10% atas perintah Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah MULYA WARDANA, SKM, MM binti HAZADIN HARUN dan Kepala dinas sebelumnya ELYANDES KORI, SE.
- Bahwa pada saat ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran pada bulan Februari 2018 yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Benteng adalah ELYANDES KORI, Dan pada saat itu terdakwa dipanggil Kepala Dinas dan ditanya mengenai pemotongan dana 10% dari kegiatan" kadis jawab "OH IYA LANJUTKAN" dan setelah pencairan tahap pertama pada bulan April 2018 terdakwa melaporkan uang potongan tersebut kepada Sdr. ELYANDES KORI dengan menunjukkan catatan yang berisi jumlah uang yang dipotong dimana jumlah uang potongan tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- s.d Rp. 40.000.000,- dan uang tersebut terdakwa pegang dan simpan di rumah, kemudian di esok harinya ELYANDES KORI selaku Kepala Dinas Kesehatan menghubungi terdakwa untuk membawa uang tersebut dan uang tersebut terdakwa serahkan kepada ELYANDES KORI secara cash dimana menurut keterangan ELYANDES KORI uang tersebut akan dibawa ke Arga Makmur untuk di berikan kepada Aparat Penegak

Hal 73 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Hukum, dan untuk pencairan tahap ke 2 Sdri. MULYA WARDANA,SKM.MM.,memerintahkan kepada Terdakwa agar potongan uang kegiatan dilaporkan dan diberikan kepada Sekretaris Dinas (Sdri. MULYA WARDANA,SKM.MM., di karenakan uang yang diberikan kepada Sdr. ELYANDES KORI pada saat itu tidak jelas kemana dan berlanjut pada saat pencairan tahap ke 2 di bulan Juni 2018 terkait jumlah uang potongan dana kegiatan 10% tersebut terkumpul sekira Rp. 30.000.000,- s.d Rp.35.000.000,- pada malam harinya setelah pencairan terdakwa melaporkan kepada MULYA WARDANA,SKM.MM., selaku Sekretaris Dinas dengan memberikan catatan rincian kegiatan yang dipotong dan rekapan jumlah uang beserta jumlah uangnya dirumah MULYA WARDANA,SKM.MM., yang beralamatkan di Jl. Simpang empat pantai, kemudian Sdri. MULYA WARDANA,SKM.MM., merincikan semua kebutuhan kantor kemudian terdakwa juga yang menyerahkan uang tersebut kepada orang-orang yang sudah ditentukan oleh MULYA WARDANA,SKM.MM.,setelah rincian tersebut terdakwa catat terdakwa diperintahkan oleh MULYA WARDANA, SKM, MM., untuk menyobek atau membakar rincian catatan tersebut.

- Bahwa terhadap potongan kegiatan tahap ke - 2 tersebut tidak ada lagi sisa uangnya dan dari potongan tersebut terdakwa disuruh oleh MULYA WARDANA,SKM.MM., untuk menyisihkan sekira Rp.2.000.000,- untuk terdakwa sebagai uang capek dan dari tahap pancairan ke 1 terdakwa ada diperintahkan oleh Kepala Dinas ELYANDES KORI untuk DP biaya cetak undangan pernikahan terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- dikarenakan pada saat itu Tersangka mau nikah.
- Bahwa menurut saksi terhadap pemotongan dana kegiatan sebesar 10% tersebut atas perintah Kadis lama ELYANDES KORI dan Plt. Kadis . MULYA WARDANA,SKM.MM.
- Bahwa pencairan dilakukan di Gudang Farmasi dikarenakan tempat gudang farmasi tersebut lokasinya dekat dengan kota dan kebetulan yang akan mencairkan dana tersebut kebanyakan dari kota sehingga terdakwa menghubungi pihak-pihak yang akan mencairkan dana tersebut untuk datang ke gudang farmasi mencairkan dana dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dari pencairan sebelumnya.
- Bahwa Uang yang terdakwa cairkan pada tanggal 7 Nopember 2018 tersebut adalah Dana Ganti Uang dana kegiatan yang saya cairkan pada hari rabu tanggal 7 November dan dana TU (tambah uang) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk puskesmas-puskesmas dengan kegiatan BOK untuk 20 puskesmas.

- Bahwa uang potongan dana kegiatan tersebut selain di gunakan untuk operasional kantor dan digunakan untuk keperluan MULYA WARDANA, SKM.MM., Terdakwa juga diperintahkan MULYA WARDANA, SKM, MM., pada saat menjabat sebagai Sekretaris Dinas untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- kepada VIOLETA yang berstatus anak dari IMRON ROSYADI dan ke rekening RIZON EFENDI selaku Suami dari MULYA WARDANA,SKM.MM., namun terdakwa lupa besarannya.
- Bahwa terdakwa diangkat menjadi CPNS pada tahun 2015 dan berdasarkan SK BUPATI BENGKULU TENGAH Nomor : 821.13-400 .
- Bahwa dasar terdakwa menjabat sebagai Bendahara pada kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah adalah SK Bupati Nomor : 900-07 Tahun 2018 tentang penunjukan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018.
- Bahwa pada waktu terdakwa mengetahui kalau ada pemotongan, terdakwa tidak ada menolak dan tidak berani menghilangkan budaya yang sudah berjalan tersebut dikarenakan terdakwa juga baru menjabat sehingga terdakwa mengikuti aturan yang ada.
- Bahwa terdakwa lupa percakapan antara terdakwa dengan MULYA WARDANA, SKM.MM., yang membahas tentang pemotongan sebesar 10 % tersebut.
- Bahwa ada terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp. 585.000,-atas nama THIKA NUURSAADAH dan sebesar Rp.200.000,-a.n FAHRI PERMATA, menggunakan uang hasil pemotongan dana kegiatan Dinas atas perintah MULYA WARDANA, SKM, MM., dan uang tersebut tidak ada diganti oleh Sdri. MULYA WARDANA,SKM.MM.
- Bahwa selain uang tersebut masih ada uang yang Terdakwa serahkan kepada MULYA WARDANA, SKM.MM., yakni terdakwa titip kepada Sdr.BEBEN untuk diberikan kepada MULYA WARDANA,SKM.MM., tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- s.d Rp. 2.000.000,- dimana uang tersebut merupakan hasil Pemotongan Dana Rutin RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah yang Bersumber dari Dana APBD Tahun 2018 dan Dana Jampersal yang Bersumber dari Dana DAK Tahun 2018.
- Bahwa Terdakwa selaku bendahara pengeluaran tidak berani memotong langsung dana kegiatan tanpa adanya perintah atasan Terdakwa.-

Hal 75 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil pemotongan tersebut ada dinikmati oleh Kepala Dinas dengan Plt. Kepala Dinas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (SATU) UNIT LAPTOP MERK LENOVO DAN CHARGER WARNA SILVER.
2. A. 3 (TIGA) LEMBAR DAFTAR TANDA TERIMA HONORARIUM PPTK NOMOR REKENING 1.02.01.16.26.5.2.1.01.22 JUMLAH RP. 11.200.000,-
- B. 5 (LIMA) LEMBAR SK KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. BENGKULU TENGAH NOMOR : 440 / 183 / SK / KES.IV.2 TANGGAL 22 FEBRUARI 2018.
- C. 2 (DUA) LEMBAR SLIP ASLI KWITANSI NOMOR REKENING 1.02.01.16.12.5.2.1.01.07 JUMLAH RP. 2.400.000,-
- D. 2 (DUA) LEMBAR DAFTAR TANDA TERIMA HONORARIUM PPTK NOMOR REKENING 1.02.01.16.12.5.2.1.01.07 JUMLAH RP. 2.400.000,
- E. 3 (TIGA) LEMBAR SK KPA DINAS KESEHATAN KAB. BENGKULU TENGAH NOMOR : 440 / 69 / KES.I.I TANGGAL JANUARI 2018
- F. 2 (DUA) LEMBAR SLIP ASLI KWITANSI NOMOR REKENING 1.02.01.16.12.5.2.1.01.07 JUMLAH RP. 8.000.000,-
- G. 2 (DUA) LEMBAR DAFTAR TANDA TERIMA HONORARIUM PPTK NOMOR REKENING 1.02.01.16.12.5.2.1.01.07 JUMLAH RP. 8.000.000,
- H. 3 (TIGA) LEMBAR SK KPA DINAS KESEHATAN KAB. BENGKULU TENGAH NOMOR : 440 / 70 /SK / KES.I.I TANGGAL JANUARI 2018.
- I. 3 (TIGA) LEMBAR SLIP ASLI KWITANSI NOMOR REKENING 1.02.01.16.26.5.2.1.01.22 JUMLAH RP. 9.600.000,-
- J. 3 (TIGA) LEMBAR DAFTAR TANDA TERIMA HONORARIUM PPTK NOMOR REKENING 1.02.01.16.26.5.2.1.01.22 JUMLAH RP. 9.600.000,-
- K. 5 (LIMA) LEMBAR SK KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. BENGKULU TENGAH NOMOR : 440 / 184 / SK / KES.IV.2 TANGGAL 22 FEBRUARI 2018.

Hal 76 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- L. 6 (ENAM) LEMBAR COPY SALINAN SK BUPATI BENGKULU
TENGAH NOMOR : 900- 07 TAHUN 2018
- M. 1 (SATU) BUAH BUKU AGENDA WARNA COKLAT TAHUN
2017.
- N. 3 (TIGA) LEMBAR FOTO COPY BOARDING PASS MASKAPAI
LION AIR.
- O. 2 (DUA) LEMBAR FOTO COPY BOARDING PASS MASKAPAI
SRIWIJAYA AIR.
- P. 1 (SATU) LEMBAR ASLI RPD (RENCANA PENGGUNAAN
DANA) SEKSI YANKES.
- Q. 1 (SATU) LEMBAR ASLI RPD (RENCANA PENGGUNAAN
DANA) SEKSI IMUNISASI.
- R. 1 (SATU) LEMBAR ASLI RPD (RENCANA PENGGUNAAN
DANA) SEKSI KESLING.
- S. 1 (SATU) LEMBAR ASLI RPD (RENCANA PENGGUNAAN
DANA) SEKSI PTM.
- T. 1 (SATU) LEMBAR ASLI NPD (NOTA PERMINTAAN DANA)
SEKSI YANKES.
- U. 1 (SATU) LEMBAR ASLI NPD (NOTA PERMINTAAN DANA)
SEKSI IMUNISASI.
- V. 1 (SATU) LEMBAR ASLI NPD (NOTA PERMINTAAN DANA)
SEKSI KESLING.
- W.1 (SATU) LEMBAR ASLI NPD (NOTA PERMINTAAN DANA)
SEKSI PTM.
- X. 2 (DUA) LEMBAR ASLI KWITANSI BUKTI TANDA TERIMA.
- Y. 1 (SATU) LEMBAR RPD REKAPAN PAGU KESELURUHAN.
- 3. A. SK KEPALA DINAS KESEHATAN NO.440/184/SK.KESIV.2
TANGGAL 02 FEBRUARI 2018 TENTANG PENUNJUKAN
KEMBALI TIM VERIFIKASI DAN TIM PENANGGUNGJAWAB
PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS KEGIATAN BANTUAN
OPS/BOK. TA 2018
- B. SK KEPALA DINAS KESE NO: 440/183/SK.KES.IV.2 TANGGAL
02 FEBRUARI 2018 TENTANG PENUNJUKAN KEMBALI PPTK
& STAF KEGIATAN BANTUAN BOK. TA.2018
- C. SK KADIS KES NO. 440/57/SK/KES 1.1 TANGGAL FEBRUARI
2018 PERIHAL PETUNJUK PENETAPAN PEJABAT (PPTK)

Hal 77 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. ASLI DOKUMEN RINCIAN KEGIATAN APBD 2018 KAB. BENGKULU TENGAH OPD DINAS KESEHATAN

E. 1(SATU) BUKU PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) TAHUN 2018

F. 1 (SATU) MAP WARNA KUNING ASLI RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) TAHUN PERSEDIAAN (TUP) TAHUN 2018

G. 1 (SATU) MAP WARNA MERAH ASLI DOKUMEN RPD TUP TH. 2018.

H. 1 (SATU) MAP WARNA KUNING SK PA DAN SK PPTK DINKES KAB. BENTENG TA. 2018.

4. 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK VIVO WARNA PUTIH .

5. A. UANG TUNAI SENILAI RP 117.085.992,-

B. 1 (SATU) UNIT LAPTOP MERK ASUS WARNA GOLD

C. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SK BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR : 821.13 – 400 TANGGAL 21 NOVEMBER 2016.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh adanya fakta-fakta dipersidangan sebagai-berikut :

1. Bahwa Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Bengkulu Tengah dan kemudian diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah nomor : 900-07 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda Kab. Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2018.
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., selaku bendahara pengeluaran yaitu sebagai berikut :
 1. Merealisasikan Keuangan kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan sesuai dengan peruntukannya;
 2. Melakukan pencairan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dana Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN);
 3. Membuat laporan keuangan.
3. Bahwa pada tahun 2018 didinas Kesehatan Kabupaten Tengah menerima dana alokasi khusus Nonfisik Bidang Kesehatan berupa bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan jaminan persalinan (Jampersal) sebesar Rp.17.428.465.000,- yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 yang terdiri atas:
 - a. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Rp.13.226.682.000,-
 - b. Jaminan Persalinan (Jampersal) Rp. 2.249.783.000-
 - c. Akreditasi Puskesmas Rp. 1.392.000.000,- dan,
 - d. Akreditasi Rumah Sakit Rp.560.000,000,-
4. Bahwa pada awal tahun 2018, saksi Elyandes Kori,SE.,yang menjabat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan rapat staf bersama yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi Mulya Wardana, saksi Tier, saksi Gadis Nosita dan saksi Burhanuddin, dimana dalam rapat tersebut saksi Mulya wardana menyampaikan usulan bahwa untuk kelancaran kegiatan yang tidak dianggarkan (Belanja operasioanal non budgeter) di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah memerlukan dana saving yang diperoleh melalui pemotongandana sebesar Rp. 5 s/d 10 %, terhadap usulan tersebut saksi Elyandes Kori selaku Kepala Dinas menyetujuinya.
5. Bahwa Pencairan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018, sejak Januari

Hal 79 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d Mei 2018 dimulai untuk pencairan UP (uang persediaan), pada bulan Juni 2018 pencairan tahap 1, tahap 2 dan tanggal 7 November 2018 tahap 3, yakni :

- a. Tahap 1 tanggal 25 Mei 2018 sebesar Rp.2.245.462.365,- (GU) dan terdakwa cairkan tunai sebesar Rp. 750.000.000,- (Ganti uang Tunai) dan sisanya Rp.1.495.62.365,- masih tersimpan di giro Dinas kesehatan Kabupaten bengkulu tengah.
 - b. Tahap 2 tanggal 9 agustus 2018 sebesar Rp.2.304.213.684,- dan dicairkan tunai sekira Rp. 1.200.000.000,- untuk BOK Puskesmas dan sekira Rp.900.000.000,- untuk kegiatan Dinas dan sisanya sekira Rp. 204.213.684,- (untuk kegiatan non tunai masih tersimpan di giro dinas kab. Bengkulu tengah) dan,
 - c. Tahap 3 pada tanggal 7 November 2018 di gedung Farmasi Dinas Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah dilakukan pencairan tahap 3.
6. Bahwa pada tanggal 7 November 2018 di gedung Farmasi Dinas Kesehatan dilakukan Pencairan tahap ke 3 dengan jumlah pencairan dana APBD dan APBN Tahun 2018 adalah :
- a)APBD tahun 2018 GU (ganti uang) sebesar Rp. 2,200.000.000,- dan baru ditarik tunai sebesar Rp. 1.050.000.000,-
 - b)APBN tahun 2018 dana BOK sebesar Rp. 2.091.000.000,- dan sudah ditarik tunai semua.
- Sehingga total dana yang Terdakwa tarik tunai pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sebesar Rp. 3.141.000.000,
7. Bahwa yang mencairkan dana APBD GU (ganti uang) dan APBN Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2018 tersebut adalah Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., selaku Bendahara Pengeluaran dimana specimen tanda tangan pada pada rekening tersebut adalah tanda tangan Terdakwa sendiri.
8. Bahwa cara pengelolaan kegiatan Penyediaan Penunjang Kegiatan Rumah sakit Umum Daerah (RSUD), Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan kegiatan Jaminan Persalinan adalah Pada saat dana kegiatan tersebut sudah dicairkan oleh Dinas Kesehatan oleh Bendahara Pengeluaran Terdakwa FINTOR GUNANDA,SKM.,selanjutnya dana tersebut direalisasikan ke masing masing program kegiatan dari program kegiatan tersebut di realisasikan kepada Pejabat Pelaksana

Hal 80 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan, sesuai keterangan saksi Mulya Wardana dan saksi Eliandes Kori,SE., di persidangan.

9. Bahwa mekanisme realisasi dana Penyediaan Penunjang Kegiatan RSUD adalah Sebelum Bendahara Pengeluaran mencairkan dana kegiatan Terdakwa FINTOR GUNANDA,SKM., meminta ijin lisan kepada saksi Mulya Wardana dan saksi Elyandes Kori untuk mencairkan dana, selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada masing masing program yang akan mencairkan dana untuk mengajukan RPD (Rencana Penggunaan Dana), pencairannya dilakukan sendiri oleh terdakwa selaku bendahara pengeluaran, sesuai keterangan Saksi Mulya Wardana dan Eliandes Kori selaku Kepala Dinas Kesehatan sebelumnya.
10. Bahwa Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., ada mencairkan dana GU (Ganti Usaha) dan Dana Bok tersebut pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekira pukul 13.30 WIB dimana pada saat terdakwa mencairkan dana tersebut terdakwa tidak sendirian namun terdakwa meminta kepada penanggung jawab program untuk menemani terdakwa pada saat membawa uang tersebut ke Kantor Farmasi Dinas Kesehatan.
11. Bahwa terungkap fakta dipersidangan, atas pemotongan yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada yaitu saksi Marni Laini Letti,SKM., binti Syamsul Ishar, saksi Lusi Silvianti,SKM., binti Iskandar, saksi Idham Kholid, S.Kep. bin H. Jabar, saksi Nuraini Nangoi binti Elizer Nangoi, saksi Sasniyarti binti Syamsul Bahri merasa keberatan dan terpaksa menerima dana kegiatan yang telah dipotong agar kegiatan tetap berjalan karena Terdakwa mengatakan sudah aturannya yang sudah berjalan selama ini atas perintah dari saksi MULYA WARDANA,SKM. MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
12. Bahwa Terdakwa Fintor Gunanda,SKM.,membagikan uang GU tersebut kepada masing-masing penanggung jawab / bendahara kegiatan yang sebelumnya sudah dipotong 10 % oleh terdakwa dari total pengajuan sebagaimana dalam RPD dan NPD yang diajukan masing-masing penanggung jawab kegiatan / bendahara.
13. Bahwa terungkap fakta dipersidangan Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., telah melakukan pemotongan dengan besaran 10 % terlebih dahulu yaitu terhadap :
 - a. Saksi Marni Laini Letti,SKM., Binti Syamsul Ishar yang mengajukan Nota permintaan Dana (NPD) sebesar Rp. 190.639.733,- dimana terdakwa Fintor Gunanda,SKM., langsung melakukan pemotongan 10

Hal 81 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



% terhadap kegiatan dana operasional kesehatan dan dana penunjang kegiatan dengan total sebesar Rp. 10.943.300,- sehingga saksi marni laini Lettu,SKM., hanya menerima uang sebesar Rp. 179.696.433,- dari Terdakwa Fintor Gunanda,SKM.

b. Saksi Lusi Silvianti,SKM.,Binti Iskandar yang mengajukan Nota Permintaan Dana (NPD) sebesar Rp.23.725.000,- dimana terdakwa Fintor Gunanda,SKM.,langsung melakukan pemotongan 10 % pada kegiatan seksi Kesga dan Gizi sebesar Rp.2.675.500,- sehingga saksi Lusi Silvianti,SKM.,hanya menerima uang sebesar Rp.21.050.000,- dari Terdakwa Fintor Gunanda,SKM.

c. Saksi Idham Kholid, S.kep., Bin H. Jabar yang mengajukan Nota Permintaan Dana (NPD) sebesar Rp. 25.858.000,- dimana Fintor Gunanda,SKM.,langsung mengajukan pemotongan 10% pada kegiatan seksi program penanggulangan penyakit menular (P2PM) sebesar Rp.2.823.000,- sehingga saksi Idham Kholid hanya menerima uang sebesar Rp. 22.750.000,- dari terdakwa Fintor Gunanda,SKM.

d. Saksi Nuraini Nangoi binti Elizer nangoi yang mengajukan Nota Permintaan Dana (NPD) sebesar Rp.7.942.000 dimana Terdakwa Fintor Gunanda,SKM.,langsung melakukan pemotongan 10 % pada kegiatan promosi hanya menerima uang sebesar Rp.7.325.300,- dari Terdakwa Fintor Gunanda,SKM.

e. Saksi terhadap Sasniyarti binti Bahri yang mengajukan Nota Permintaan Dana (NPD) sebesar Rp. 330.860.000,- dimana terdakwa Fintor Gunanda, SKM langsung melakukan pemotongan 10% pada kegiatan program biaya operasional kesehatan (BOK) sebesar Rp. 27.351,000,- sehingga saksi Sasniyarti hanya menerima uang sebesar Rp. 303.509.000,- dari Terdakwa Fintor Gunanda,SKM.

14. Bahwa pada saat pembagian pencairan dana tersebut, mobil yang ditumpangi oleh saksi marni laini serta mobil yang ditumpangi oleh saksi Mmeri, saksi Lusi, saksi Dwi diberhentikan oleh Tim Polda Bengkulu yang kemudian dibawa ke Polsek Talang Empat untuk dimintai keterangan.
15. Bahwa pada saat Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., masih dalam proses pembagian dana yang baru saja di cairkan kemudian Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., mendengar informasi bahwa mobil yang ditumpangi oleh saksi Marni laini serta mobil yang ditumpangi oleh saksi Meri, saksi Lusi dan saksi Dwi diberhentikan oleh Tim Polda Bengkulu, kemudian proses



pembagian pencairan dihentikan dan seterusnya Terdakwa pulang kerumahnya.

16. Bahwa Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., ditelfon oleh saksi Syahbudin (sesuai keterangan saksi Syahbudin dipersidangan) supaya terdakwa datang ke polsek talang Empat untuk dimintai keterangan dan setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan didapatkan sejumlah uang sebesar Rp.117.085.992 (seratus tujuh belas juta delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah),dengan rincian Rp. 43.464.900,- adalah merupakan hasil potongan Terdakwa dari penanggung jawab kegiatan dan sisanya 73.621.092 adalah uang kegiatan rutin Dinas kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah yang belum sempat Terdakwa salurkan dan belum sempat dipotong, yang kemudian disita oleh Polisi.

17. Bahwa penggunaan keuangan Negara tidak boleh menyimpang dari kegunaannya dan harus sesuai dengan peruntukannya, serta dana keuangan negara yang bisa dipotong adalah hanya untuk pajak selain daripada itu tidak diperbolehkan.

18. Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah melakukan pemotongan anggaran yang tidak ada dasar hukumnya namun atas perintah saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah sekaligus sebagai Kuasa Pengguna anggaran dan atas persetujuan saksi Elyandes Kori,SE., yang menjabat Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah sebelumnya.

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai-berikut:

- Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



- Dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam diatur dalam pasal 12 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Subsidiaritas yang terdiri dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair, bilamana dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, selanjutnya bilamana Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya
3. Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan , atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
4. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang turut serta melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Ad. 1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam pembuktiannya, apabila unsur Pegawai Negeri telah terbukti, maka unsur Penyelenggara Negara tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) disebutkan pegawai Negeri meliputi :

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian ;
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP ;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dan keuangan negara atau daerah atau
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 bagian 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 "Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 membedakan pegawai negeri atas tiga kelompok yaitu :

1. Pegawai Negeri.
2. Anggota Tentara Indonesia dan,
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 mengatur bahwa Pegawai Negeri sebagaimana dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat.
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Pegawai Negeri adalah: "Setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.892/K/Pid/1983 yang dimaksud dengan barang siapa dalam suatu tindak pidana korupsi bukan hanya mereka yang berpredikat

Hal 85 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



sebagai Pegawai Negeri sipil tetapi juga termasuk Pegawai SWASTA, Pengusaha dan Badan Hukum bahkan juga meliputi mereka yang menerima gaji, upah dari Keuangan Daerah atau Negara atau menggunakan modal dari Negara dan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa FINTOR GUNANDA,SKM., bila dilihat identitas pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-01/ARGAM/01/2019 dan Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., tersebut dipersidangan telah membenarkan identitasnya antara lain dinyatakan bahwa Terdakwa FINTOR GUNANDA,SKM., adalah selaku Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah nomor : 900-07 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2018 dan hal tersebut dikuatkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya memang benar Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri pada Kabupaten Bengkulu Tengah dan pada saat kejadian perkara ini menjabat sebagai Bendahara, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke-1 sepanjang mengenai Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang yang terkait untuk itu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam pembuktian dan juga menggambarkan adanya beberapa perbuatan terdiri dari :

1. Perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.
2. Perbuatan dengan maksud menguntungkan orang lain secara melawan hukum.
3. Perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kekuasaannya.

Hal 86 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



4. Perbuatan dengan maksud menguntungkan orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaannya.

sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut diatas telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa pengertian frase 'dengan maksud' dalam unsur ini adalah 'kesengajaan' sedangkan yang dimaksud dengan 'kesengajaan' adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau disadari atau diinsyafi oleh si pelaku baik terhadap akibat yang diinginkan, akibat lain yang pasti terjadi atau akibat lain yang kemungkinan besar terjadi;

Menimbang, bahwa 'menguntungkan' adalah membuat menjadi untung. Sedangkan yang dimaksud dengan 'untung' adalah meliputi hasil positif/plus dari pemasukan dikurangi pengeluaran. Menguntungkan sama artinya dengan "mendapatkan untung", yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri, untuk atau orang lain atau untuk suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini juga dinyatakan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dilakukan dengan melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana mengandung dua pengertian, yakni pengertian sifat melawan hukum formil, yakni dilihat dari ada atau tidaknya undang-undang yang dilanggar, sehingga melanggar hukum dalam pengertian ini adalah melanggar undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Sebaliknya pendirian yang materil menyatakan, belum tentu semua perbuatan yang mencocoki undang-undang adalah melawan hukum. Bagi pandangan ini yang dinamakan undang-undang bukan saja hukum yang tertulis, ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa hukum formil dalam arti sempit meliputi perbuatan melawan hukum yang hanya bertentangan dengan undang-undang, sedangkan melawan hukum formil dalam arti luas adalah perbuatan melawan hukum bukan saja undang-undang tetapi juga peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003 /PPU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, maka perbuatan melawan hukum dalam arti materil telah dinyatakan tidak sesuai dengan rasa keadilan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian “melawan hukum”, yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan Terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian hukum secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar Undang-Undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekuasaan dalam unsur ini adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan, sedangkan menyalahgunakan kekuasaannya berarti menggunakan kekuasaan dengan cara tidak sesuai dengan maksud diberikannya kekuasaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., selaku Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah nomor : 900-07 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2018 dan selanjutnya diberi tugas dan tanggung jawab kepada Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., selaku bendahara pengeluaran yaitu sebagai berikut :

1. Merealisasikan Keuangan kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan sesuai dengan peruntukannya;
2. Melakukan pencairan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
3. Membuat laporan keuangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada awal tahun 2018, saksi Elyandes Kori,SE., yang menjabat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan rapat staf bersama yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi Mulya Wardana, saksi Tier, saksi Gadis Nosita dan saksi Burhanuddin, dimana dalam rapat tersebut saksi Mulya Wardana menyampaikan usulan

Hal 88 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk kelancaran kegiatan yang tidak dianggarkan (Belanja operasional non budgeter) di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah memerlukan dana saving yang diperoleh melalui pemotongan dana sebesar Rp. 5 sampai dengan 10 % , terhadap usulan tersebut saksi Elyandes Kori selaku Kepala Dinas menyetujuinya;

Menimbang, bahwa mekanisme realisasi dana Penyediaan Penunjang Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah sebelum Bendahara Pengeluaran mencairkan dana kegiatan Terdakwa FINTOR GUNANDA,SKM., meminta ijin lisan kepada saksi Mulya Wardana dan saksi Elyandes Kori mencairkan dana, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada masing masing program yang akan mencairkan dana untuk mengajukan RPD (Rencana Penggunaan Dana), pencairannya dilakukan sendiri oleh Terdakwa Fintor Gunanda,SKM.,selaku bendahara pengeluaran;

Menimbang, bahwa pada saat ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran pada bulan Februari 2018 yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Benteng adalah saksi ELYANDES KORI,SE., dan pada saat itu Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., dipanggil Kepala Dinasnya dan ditanya mengenai pemotongan dana 10% dari kegiatan", dan Kepala Dinas yang di jabat oleh saksi Elyandes Kori,SE., menyetujuinya dan setelah pencairan tahap pertama pada bulan April 2018 Terdakwa melaporkan uang potongan tersebut kepada saksi ELYANDES KORI,SE., dengan menunjukkan catatan yang berisi jumlah uang yang dipotong dimana jumlah uang potongan tersebut sebesar Rp.30.000.000,- sampai dengan Rp. 40.000.000,- dan uang tersebut Terdakwa pegang dan simpan dirumah, kemudian di esok harinya saksi ELYANDES KORI,SE., selaku Kepala Dinas Kesehatan menghubungi Terdakwa untuk membawa uang tersebut dan uang tersebut Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., serahkan kepada saksi ELYANDES KORI,SE., secara tunai dimana menurut keterangan saksi ELYANDES KORI,SE., uang tersebut akan dibawa ke Arga Makmur untuk di berikan kepada Aparat Penegak Hukum, dan untuk pencairan tahap ke 2 saksi MULYA WARDANA,SKM,MM., selaku Sekretaris Dinas Kesehatan memerintahkan kepada Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., agar potongan uang kegiatan dilaporkan dan diberikan kepadanya (Sekretaris Dinas saksi MULYA WARDANA, SKM.MM) di karenakan uang yang diberikan kepada saksi ELYANDES KORI,SE., pada saat itu tidak jelas kemana dan berlanjut pada saat pencairan tahap ke 2 di bulan Juni 2018 terkait jumlah uang potongan dana kegiatan 10% tersebut terkumpul sekira Rp. 30.000.000,- sampai dengan Rp.35.000.000,- pada malam harinya setelah

Hal 89 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., melaporkan kepada saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., selaku Sekretaris Dinas dengan memberikan catatan rincian kegiatan yang dipotong dan rekapan jumlah uang beserta jumlah uangnya di rumah saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., yang beralamatkan di Jalan Simpang empat pantai, kemudian saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., merincikan semua kebutuhan kantor kemudian Terdakwa juga yang menyerahkan uang tersebut kepada orang-orang yang sudah ditentukan oleh saksi MULYA WARDANA, SKM.MM., setelah rincian tersebut Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., catat selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., untuk menyobek atau membakar rincian catatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap potongan kegiatan tahap ke 2 tersebut tidak ada lagi sisa uangnya dan dari potongan tersebut Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., disuruh menyisihkan sekira Rp.2.000.000,- untuk Terdakwa oleh saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., sebagai uang capek dan dari tahap pancairan ke 1 Terdakwa ada diperintahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan yaitu saksi ELYANDES KORI,SE., untuk DP biaya cetak undangan pernikahan Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- dikarenakan pada saat itu terdakwa mau menikah;

Menimbang, bahwa uang potongan dana kegiatan tersebut selain di gunakan untuk operasional kantor dan digunakan untuk keperluan Saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., juga diperintahkan saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., pada saat menjabat sebagai Sekretaris Dinas untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- kepada VIOLETA yang berstatus anak dari IMRON ROSYADI dan ke rekening RIZON EFENDI selaku Suami dari saksi MULYA WARDANA namun Terdakwa lupa besarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa FINTOR GUNANDA,SKM., yang telah melakukan kegiatan pemotongan anggaran yang tidak ada dasar hukumnya namun atas perintah saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan atas persetujuan saksi saksi Elyandes Kori,SE., yang menjabat kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah sebelumnya dan juga tidak ada upaya ataupun usaha dari Terdakwa untuk melakukan penolakan atas perintah dari saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., maupun saksi Elyandes Kori,SE., yang jelas-jelas perbuatan yang dilakukan tersebut adalah salah dan menyalahi aturan yang ada, hal ini sesuai dengan

Hal 90 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Ahli ARIS SOEDJATMIKO, S.IP.MM., dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap potongan anggaran tersebut Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., mendapat keuntungan dan ikut menikmati yang pada pencairan tahap I sebesar Rp.1.500.000,- atas perintah saksi Elyandes Kori,SE., untuk Terdakwa yang digunakan untuk DP biaya cetak undangan pernikahan Terdakwa dan pada pencairan ke 2, Terdakwa atas perintah saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., untuk menyisihkan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) sebagai uang lelah Terdakwa:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., yang melakukan pemotongan anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah telah melanggar ketentuan dalam Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai Negeri Sipil yang berbunyi setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang menyalahgunakan wewenang yang ada padanya dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Tim dari Kepolisian Polda Bengkulu yang terdiri dari saksi Imam Wijayanto,SIK.MH. dan saksi Bayu Setyo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 pukul 13.00 WIB di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah akan melakukan pencairan Dana Rutin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bengkulu Tengah yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 dan Dana Jamiman Persalinan (Jampersal) yang Bersumber dari Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018 dimana dalam pencairan tersebut Terdakwa akan melakukan pemotongan 5% sampai dengan 10% dan pencairan dana tersebut dilakukan di Kantor Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah dan dari hasil penyidikan lebih lanjut telah disita sejumlah uang tunai Rp. 117.085.992.-serta dokumen-dokumen dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur ke-2 Unsur Dengan Maksud Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam pembuktian dan juga unsur ini terdiri dari beberapa elemen, yang apabila salah satu elemen dari ini unsur saja yang terbukti, misalnya :

Hal 91 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



1. Unsur memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu.
2. Unsur memaksa seseorang untuk membayar.
3. Unsur memaksa seseorang untuk menerima pembayaran dengan potongan.
4. Unsur memaksa seseorang untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan menerima, membayar, menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dinyatakan haruslah dilakukan dengan "memaksa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa diartikan sebagai perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa FINTOR GUNANDA,SKM., selaku Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah nomor : 900 - 07 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda Kab. Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2018, yang bertugas dan bertanggung jawab selaku bendahara pengeluaran yaitu sebagai berikut :

1. Merealisasikan Keuangan kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan sesuai dengan peruntukannya.
2. Melakukan pencairan dana APBD dan dana APBN;
3. Membuat laporan keuangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., dalam melakukan tugasnya dalam hal pencairan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di lingkungan Dinas Kesehatan di Kabupaten Bengkulu Tengah pencairan Dana Rutin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bengkulu Tengah yang bersumber dari dana APBD Tahun 2018 dan Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) yang bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2018 dimana dalam pencairan tersebut banyak dilakukan pemotongan oleh Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., pada saat dilakukan pencairan dana-dana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud diatas tersebut yang dilakukan di kantor Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa pemotongan dana-dana tersebut telah disetujui pada saat Rapat pada tahun 2018, dimana saksi Elyandes Kori,SE., yang menjabat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan rapat staf bersama yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi Mulya Wardana, saksi Tier, saksi Gadis Nosita dan saksi Burhanuddin dan dalam Rapat tersebut saksi Mulya Wardana,SKM.MM., menyampaikan usulan bahwa untuk kelancaran kegiatan yang tidak dianggarkan (Belanja operasional non budgeter) di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah memerlukan dana saving dan dana saving tersebut akan diperoleh melalui pemotongan dana-dana kegiatan sebesar Rp. 5% sampai dengan 10% , terhadap usulan tersebut saksi Elyandes Kori,SE., selaku Kepala Dinas menyetujuinya;

Menimbang, bahwa sebelum dana-dana kegiatan yang ada pada Kantor Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah dipotong 5% sampai 10%, perlu juga diketahui bahwa mekanisme realisasi dana Penyediaan Penunjang Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah sebelum Bendahara Pengeluaran mencairkan dana kegiatan Terdakwa FINTOR GUNANDA,SKM., meminta ijin lisan kepada saksi Mulya Wardana,SKM.MM., dan saksi Elyandes Kori,SE.,mencairkan dana, selanjutnya Terdakwa Fintor Gunanda,SKM.,meminta bantuan kepada masing masing bagian program yang akan mencairkan dana untuk mengajukan RPD (Rencana Penggunaan Dana), dan setelah itu pencairannya dilakukan sendiri oleh Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., dengan mekanisme yang ada selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran pada bulan Februari 2018 dan yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Benteng adalah saksi ELYANDES KORI,SE., dan pada saat itu terdakwa dipanggil Kepala dan ditanya mengenai pemotongan dana 10% dari kegiatan”, dan Kepala Dinas yang di jabat oleh saksi Elyandes Kori,SE., menyetujuinya dan setelah pencairan tahap pertama pada bulan April 2018 Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., melaporkan uang potongan tersebut kepada Sdr. ELYANDES KORI,SE., dengan menunjukkan catatan yang berisi jumlah uang yang dipotong dimana jumlah uang potongan tersebut sebesar Rp.30.000.000,- sampai dengan Rp.40.000.000,- dan uang tersebut Terdakwa pegang dan simpan dirumah, kemudian di esok harinya saksi ELYANDES KORI,SE., selaku Kepala Dinas Kesehatan menghubungi

Hal 93 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membawa uang tersebut dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi ELYANDES KORI,SE., secara cash dimana menurut keterangan saksi ELYANDES KORI,SE., uang tersebut akan dibawa ke Arga Makmur untuk di berikan kepada Aparat Penegak Hukum, dan pada untuk pencairan tahap ke 2 saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., memerintahkan kepada Terdakwa agar potongan uang kegiatan dilaporkan dan diberikan kepada Sekretaris Dinas (saksi MULYA WARDANA,SKM.MM) di karenakan uang yang diberikan kepada saksi ELYANDES KORI,SE., pada saat itu tidak jelas kemana dan berlanjut pada saat pencairan tahap ke 2 di bulan Juni 2018 terkait jumlah uang potongan dana kegiatan 10% tersebut terkumpul sekira Rp. 30.000.000,- sampai dengan Rp.35.000.000,- pada malam harinya setelah pencairan Terdakwa melaporkan kepada saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., selaku Sekretaris Dinas dengan memberikan catatan rincian kegiatan yang dipotong dan rekapan jumlah uang beserta jumlah uangnya dirumah saksi MULYA WARDANA,SKM., yang beralamatkan di Jalan Simpang empat pantai, kemudian saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., merincikan semua kebutuhan kantor kemudian Terdakwa juga yang menyerahkan uang tersebut kepada orang-orang yang sudah ditentukan oleh saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., setelah rincian tersebut Terdakwa catat Terdakwa diperintahkan oleh saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., untuk menyobek atau membakar rincian catatan tersebut.

Menimbang, bahwa walaupun terhadap potongan anggaran kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Fintor Gunanda,SKM.,tersebut terhadap kegiatan-kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut sering mendapat keluhan dari Bendahara/Penanggung jawab kegiatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah namun Terdakwa tetap melakukan pemotongan anggaran tersebut dengan dalih merupakan perintah dari atasan, sehingga Bendahara/ penanggung jawab Penerima dana untuk kegiatan dilingkungan Dinas Kesehatan terpaksa menerima dana yang telah dipotong tersebut karena harus melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa uang potongan dana-dana kegiatan tersebut selain di gunakan untuk operasional kantor dan digunakan untuk keperluan Saksi MULYA WARDANA,SKM.MM. dan Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., juga diperintahkan saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., pada saat menjabat sebagai Sekretaris Dinas untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- kepada VIOLETA yang berstatus anak dari IMRON ROSYADI dan ke rekening RIZON

Hal 94 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI selaku Suami dari saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., namun Terdakwa lupa besarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa FINTOR GUNANDA,SKM., yang telah melakukan kegiatan pemotongan dana anggaran kegiatan pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut yang tidak ada dasar hukumnya namun hanya atas perintah saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah sekaligus sebagai Kuasa Pengguna anggaran dan atas persetujuan saksi Elyandes Kori,SE., yang menjabat kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., mengetahui perbuatannya secara sadar melakukan pemotongan dana Kantor Dinas Kesehatan dan dari hasil pemotongan dana tersebut disimpan oleh Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., dan kemudian digunakan untuk keperluan lain yang tidak ada dasar hukumnya dan tidak diperbolehkan, namun Terdakwa tetap melakukannya karena atas perintah saksi MULYA WARDANA,SKM.MM. Dan hal tersebut sudah berlangsung lama sejak Terdakwa Fintor Gunanda bertugas di Kantor Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa selain itu terungkap fakta dipersidangan tidak ada upaya ataupun usaha dari Terdakwa Fintor Gunanda ,SKM., untuk melakukan penolakan atas perintah dari saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., maupun saksi ELYANDES KORI,SE. Sebelumnya, yang jelas-jelas perbuatan yang dilakukan tersebut adalah salah dan menyalahi aturan yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap potongan dana Anggaran tersebut Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., mendapat keuntungan dan ikut menikmati yang pada pencairan tahap I sebesar Rp.1.500.000,- atas perintah saksi Elyandes Kori,SE., untuk Terdakwa yang digunakan untuk DP biaya cetak undangan pernikahan Terdakwa dan pada pencairan ke 2, Terdakwa atas perintah saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., untuk menyisihkan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) sebagai uang lelah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., yang melakukan pencairan terhadap dana bantuan operasional kesehatan dan kegiatan jaminan persalinan yang bersumber dari dana alokasi khusus Nonfisik atas perintah saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah dan atas persetujuan dari Kepala Dinas yang menjabat saat itu Saksi Elyandes Kori,SE., adalah bertujuan untuk

Hal 95 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri Terdakwa dan menguntungkan orang lain yaitu saksi MULYA WARDANA, SKM.MM., dan saksi ELYANDES KORI, SE. dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang menerima pembayaran dengan potongan;

Menimbang bahwa dipersidangan terungkap fakta Terdakwa Fintor Gunanda, SKM., telah melakukan pemotongan dengan besaran 5% sampai dengan 10% terlebih dahulu yaitu terhadap:

1. Saksi Marni Lani Letti, SKM., yang mengajukan Nota permintaan Dana (NPD) sebesar Rp.190.639.733,- dimana Terdakwa Fintor Gunanda, SKM., langsung melakukan pemotongan 10% terhadap kegiatan dana operasional kesehatan dan dana penunjang kegiatan dengan total sebesar Rp.10.943.300,- sehingga saksi Marni Lani Letti, SKM hanya menerima uang sebesar Rp. 179.696.433,- dari Terdakwa Fintor Gunanda, SKM.
2. Saksi Lusi Silvianti, SKM., yang mengajukan Nota Permintaan Dana (NPD) sebesar Rp.23.725.000,- dimana Terdakwa Fintor Gunanda, SKM., langsung melakukan pemotongan 10% pada kegiatan seksi Kesga dan Gizi sebesar Rp. 2.675.500,- sehingga saksi Lusi Silvianti, SKM hanya menerima uang sebesar Rp. 21.050.000,- dari terdakwa Fintor Gunanda, SKM.
3. Saksi Idham Kholid, S.kep Bin H. Jabar yang mengajukan Nota Permintaan Dana (NPD) sebesar Rp. 25.858.000,- dimana Fintor Gunanda, SKM langsung mengajukan pemotongan 10% pada kegiatan seksi program penanggulangan penyakit menular (P2PM) sebesar Rp.2.823.000,- sehingga saksi idham Kholid hanya menerima uang sebesar Rp.22.750.000,- dari Terdakwa Fintor Gunanda, SKM.
4. Saksi Nuraini Nangoi binti Elizer Nangoi yang mengajukan Nota Permintaan Dana (NPD) sebesar Rp.7.942.000 dimana Terdakwa Fintor Gunanda, SKM., langsung melakukan pemotongan 10% pada kegiatan promosi hanya menerima uang sebesar Rp. 7.325.300,- dari Terdakwa Fintor Gunanda, SKM.
5. Saksi terhadap Sasniyarti binti Bahri yang mengajukan Nota Permintaan Dana (NPD) sebesar Rp.330.860.000,- dimana Terdakwa Fintor Gunanda, SKM., langsung melakukan pemotongan 10% pada kegiatan program biaya operasional kesehatan (BOK) sebesar Rp.27.351.000,- sehingga saksi

Hal 96 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Sasniyarti hanya menerima uang sebesar Rp.303.509.000,- dari
Terdakwa Fintor Gunanda,SKM.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan:

Menimbang, bahwa unsur yang ke-empat ini menurut Teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebut dengan istilah Deelneming, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata "Pelaku", atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai "Pelaku" suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang dapat dipidana sebagai "Pelaku Tindak Pidana" adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger), atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doenpleger), atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger);

Menimbang, bahwa unsur ini dalam pembuktian adalah bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen yang terdapat didalam unsur ke-empat ini telah terpenuhi, misalnya : Apakah mereka yang melakukan, apakah menyuruh melakukan, atau apakah turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur ke-empat tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan **restriksi** yang tegas tentang pengertian orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, namun demikian pengertian yang umum dalam hal unsur pasal ini adalah:

1. "yang melakukan (pleger)" adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana,
2. pengertian "yang menyuruh melakukan (doen pleger)" di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh



melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya

3. sedangkan pengertian “turut serta melakukan (medepleger)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F. Lamintang,SH., penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997, hal. 594) mengatakan : “ Ajaran mengenai Delneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “leer der aansprakelijkheid en aansprakelijshheidverdaling” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggung jawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “psychische (intellectueele) of materieele vereenigde werkzaamheid” atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dimana dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah dalam kualitas sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa sebagai yang melakukan, maka Terdakwa adalah sebagai pelaku yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur delik yang didakwakan, sedangkan dalam kualitas sebagai turut serta melakukan Terdakwa dalam perbuatan secara bersama-sama memenuhi unsur delik atau Terdakwa dalam perbuatannya telah melakukan sebagian unsur delik dalam rangka kerja sama untuk mewujudkan delik yang sempurna. Dalam hubungan ini apakah perbuatan Terdakwa tersebut dalam kualitasnya dipandang sebagai



" yang melakukan " ataupun dipandang dalam kualitas sebagai "turut serta melakukan" akan dibahas dalam uraian dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam hal kualitas Terdakwa secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran "turut serta". Sebagai ajaran "turut serta", sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran "turut serta" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samen werking).;
Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya.tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.
- Adanya kerjasama secara langsung atau harus ada persesuaian rencana dari semua peserta;
Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Agustus 1933).
- Tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu, setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para pelaku tersebut (uitvoering handling).

Menimbang, bahwa bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (Uitvoering handling). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Prof.MOELJATNO,SH., berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta memenuhi unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai suatu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Arrest HR 9 Juni 1941 W.1941 No. 883).

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut : "Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP" turut melakukan, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa) ".

Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas, dapat disimpulkan tentang syarat medepleger, yaitu sebagai berikut

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau suatu permulaan pelaksanaan" ;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik ;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa menurut Prof.SIMONS dan Prof.LANGEMEJER : "Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama ". Untuk adanya suatu kerja sama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindakan pidana itu sebelumnya telah menjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas baik dari pendapat para pakar hukum maupun penjelasan didalam Undang-Undang yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui bahwa saksi Elyandes Kori,SE., yang menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2018 telah menyetujui pemotongan dana Anggaran pada Kantor Dinas Kesebahatan Bengkuu Tengah, hal itu terungkap pada saat dilakukan rapat staf pada tahun 2018 yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi Mulya Wardana, saksi Tier, saksi Gadis Nosita dan saksi Burhanuddin, dimana dalam rapat tersebut saksi Mulya Wardana,SKM.MM., menyampaikan usulan yang berkaitan pemotongan

Hal 100 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Anggaran guna untuk keperluan Belanja operasional non budgeter dan selain itu dana tersebut sebagai dana saving yang diperoleh melalui pemotongan dana sebesar 5 sampai dengan 10 % ;

Menimbang, bahwa terhadap potongan dana Anggaran kegiatan yang ada di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah dilakukan oleh Terdakwa terhadap kegiatan-kegiatan di Dinas Kesehatan tersebut sering mendapat keluhan dari Bendahara/Penanggung jawab kegiatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah namun Terdakwa tetap melakukan pemotongan dana Anggaran tersebut dengan dalih merupakan perintah dari atasan, sehingga Bendahara/penanggung jawab Penerima dana untuk kegiatan dilingkungan Dinas Kesehatan terpaksa menerima dana yang telah dipotong tersebut karena harus melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., pernah dipanggil dan ditanya mengenai pemotongan dana 10% dari kegiatan oleh saksi Elyander Kori,SE., selaku Kepala Dinas dan setelah pencairan tahap pertama pada bulan April 2018 Terdakwa melaporkan uang potongan tersebut kepada saksi ELYANDES KORI,SE., dengan menunjukkan catatan yang berisi jumlah uang yang dipotong dimana jumlah uang potongan tersebut sebesar Rp.30.000.000,- sampai dengan Rp. 40.000.000,- dan uang tersebut Terdakwa pegang dan simpan di rumah, kemudian di esok harinya saksi ELYANDES KORI,SE., menghubungi Terdakwa untuk membawa uang tersebut dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi ELYANDES KORI,SE., secara tunai dimana menurut keterangan saksi ELYANDES KORI,SE., uang tersebut akan dibawa ke Arga Makmur untuk di berikan kepada Aparat Penegak Hukum, dan kemudian tahap pencairan berikutnya yaitu tahap ke 2 saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., memerintahkan kepada Terdakwa agar potongan uang kegiatan dilaporkan dan diberikan kepada Sekretaris Dinas (saksi MULYA WARDANA,SKM.MM) di karenakan uang yang diberikan kepada saksi ELYANDES KORI,SE., pada saat itu tidak jelas kemana dan berlanjut pada saat pencairan tahap ke 2 di bulan Juni 2018 terkait jumlah uang potongan dana kegiatan 10% tersebut terkumpul sekira Rp.30.000.000,- sampai dengan Rp.35.000.000,- pada malam harinya setelah pencairan Terdakwa melaporkan kepada saksi MULYA WARDANA, SKM.MM., selaku Sekretaris Dinas dengan memberikan catatan rincian kegiatan yang dipotong dan rekapan jumlah uang beserta jumlah uangnya di rumah saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., yang beralamatkan di Jalan Simpang empat pantai, kemudian saksi MULYA

Hal 101 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDANA,SKM.MM., merincikan semua kebutuhan kantor kemudian Terdakwa juga yang menyerahkan uang tersebut kepada orang-orang yang sudah ditentukan oleh saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., setelah rincian tersebut Terdakwa catat Terdakwa diperintahkan oleh saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., untuk dimusnahkan dengan dibakar rincian catatan tersebut;

Menimbang, bahwa uang potongan dana kegiatan tersebut selain di gunakan untuk operasional Kantor Dinas Kesehatan dan digunakan untuk keperluan saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., dan Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., dan atas perintah saksi MULYA WARDANA, SKM.MM., pada saat menjabat sebagai Sekretaris Dinas untuk mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- kepada VIOLETA yang berstatus anak dari IMRON ROSYADI dan ke rekening RIZON EFENDI selaku Suami dari saksi MULYA WARDANA, SKM.MM., namun Terdakwa lupa besarannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa FINTOR GUNANDA,SKM., yang telah melakukan kegiatan pemotongan dana Anggaran yang tidak ada dasar hukumnya dan pemotongan dana Anggaran yang ada pada Kantor Dinas Kesehatan tersebut atas perintah dan persetujuan saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah sekaligus sebagai Kuasa Pengguna anggaran dan atas persetujuan saksi Elyandes Kori,SE., yang menjabat kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 November 2018 dilakukan pengamanan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., terkait adanya Pemotongan pada saat pencairan dana APBD dan APBN tahun 2018 tahap 3 di lingkungan Dinas kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah oleh Tim Satuan Reserse Kriminal Penyidik Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seharusnya Terdakwa FINTOR GUNANDA,SKM., maupun saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., serta saksi ELYANDES KORI,SE., bekerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan tidak melakukan pemotongan dana Anggaran baik bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang telah diperuntukan untuk kegiatan-kegiatan penyediaan Penunjang Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah/Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah, karena penggunaan keuangan Negara tidak boleh menyimpang dari kegunaannya dan harus sesuai dengan peruntukannya, serta dana keuangan Negara yang bisa

Hal 102 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



dipotong adalah hanya untuk pajak selain daripada itu tidak diperbolehkan, sesuai keterangan ahli ARIS SOEDJATMIKO, S.IP., M.M.dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa FINTOR GUNANDA,SKM., bersama saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., serta saksi ELYANDES KORI,SE., telah terbukti sebagai pelaku peserta yang turut serta bersama melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur ke-empat ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum sepanjang mengenai Secara bersama melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa FINTOR GUNANDA, SKM., harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dakwaan Primair pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Primer Penuntut Umum, dan selama proses persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan ataupun melepaskan diri Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka untuk selanjutnya Dakwaan Subsider dalam parkara ini tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti dalam perkara ini berupa uang tunai senilai Rp.117.085.992,- yang disita dari rumah Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., yang merupakan hasil potongan 10 % yang dilakukan Terdakwa atas perintah saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., dan disetujui oleh Saksi ELYANDES KORI,SE., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah yang menjabat saat itu, dimana uang tunai tersebut merupakan hasil dari pemotongan dari setipa Penanggung jawab kegiatan Rutin Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah, maka terhadap Barang Bukti berupa uang

Hal 103 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Rp.117.085.992,- haruslah dirampas untuk Negara karena mempunyai karena bernilai ekonomis, sedangkan Barang Bukti lain dalam perkara ini berupa surat dan dokumen serta Laptop yang telah disita, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana tersebut didalam Tuntutan Pidananya, dan lebih jelasnya akan ditentukan didalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., dipersidangan setelah menyampai Pembelaan telah mengembalikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian uang tunai Rp. 1.500.000,- dari pencairan tahap I yang diberikan oleh saksi ELYANDES KORI, SE., Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah yang menjabat saat itu dan pada Pencairan tahap ke 2 sebesar Rp.2.000.000,- yang disisihkan dari hasil Pemotongan atas perintah saksi MULYA WARDANA,SKM.MM., selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai uang lelah untuk Terdakwa karena merupakan hasil pemotongan dana kegiatan, maka terhadap uang tersebut Rp. 4.500.000,- haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang telah disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukuman Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan dengan itikat baik telah bekerja sama dengan penyidik dalam pengungkapan tindak pidana korupsi pemotongan dana kegiatan rutin Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., telah menunjukkan itikat baik dan benar-benar ingin bekerjasama dengan Penegak Hukum dengan bersikap jujur dan mengakui perbuatan yang dilakukannya dan dihadapan Penyidik Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., mengungkapkan keterlibatan pihak lainnya yaitu Pemberi Perintah untuk melakukan Pemotongan, dan minta ditetapkan sebagai Justice Collaborator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., dalam pembelaan pribadinya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bermohon kiranya Majelis Hakim dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., supaya dapat diberikan surat

Hal 104 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditetapkan sebagai Justice Collaborator akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 4 tahun 2011, menyatakan Justice Collaborator disebutkan sebagai salah satu pelaku tindak pidana tertentu bukan pelaku kejahatan, mengakui kejahatan yang dilakukannya, serta memberikan keterangannya sebagai saksi dalam proses peradilan, dan untuk dapat menjadi Justice Collaborator, ADANYA PERNYATAAN dari Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga dapat mengungkap kasus dan pelaku lainnya

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Pidananya Penuntut Umum tertanggal 11 Maret 2019 tidak mencantumkan hal-hal tersebut diatas berupa adanya penetapan Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., sebagai Justice Collaborator, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim permintaan Penasehat Hukum dan terdakwa haruslah ditolak/ dikesampingkan, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh SEMA No.14 tahun 2011 tersebut; Menimbang, bahwa atas pledooi/pembelaan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun pembelaan pribadi Terdakwa tersebut diatas, dimana dakwaan Primair atas diri terdakwa terbukti, maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya, karena Dakwaan Primer Penuntut Umum dalam perkara ini telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., dibebani pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., telah dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa Fintor Gunanda,SKM., telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 105 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fintor Gunanda, SKM., Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa telah mengembalikan hasil Pemotongan Pencairan dana batuan operasional kesehatan dan Dana jaminan persalinan yang bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2018 uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua

Hal 106 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), keadilan hukum (Legal Justice) dan keadilan moral (Moral Justice), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Memperhatikan pasal 12 e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jucto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

Hal 107 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FINTOR GUNANDA,SKM., bin INDRA GUNAWAN (Alm) dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FINTOR GUNANDA,SKM., bin INDRA GUNAWAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun** dan Denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan pidana yang telah dijatuhkan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1.1 (SATU) UNIT LAPTOP MERK LENOVO DAN CHARGER WARNA SILVER.
 - 2.A. 3 (TIGA) LEMBAR DAFTAR TANDA TERIMA HONORARIUM PPTK NOMOR REKENING 1.02.01.16.26.5.2.1.01.22 JUMLAH RP. 11.200.000,-
 - B. 5 (LIMA) LEMBAR SK KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. BENGKULU TENGAH NOMOR : 440 / 183 / SK / KES.IV.2 TANGGAL 22 FEBRUARI 2018.
 - C.2 (DUA) LEMBAR SLIP ASLI KWITANSI NOMOR REKENING 1.02.01.16.12.5.2.1.01.07 JUMLAH RP. 2.400.000,-
 - D. 2 (DUA) LEMBAR DAFTAR TANDA TERIMA HONORARIUM PPTK NOMOR REKENING 1.02.01.16.12.5.2.1.01.07 JUMLAH RP. 2.400.000,
 - E. 3 (TIGA) LEMBAR SK KPA DINAS KESEHATAN KAB. BENGKULU TENGAH NOMOR : 440 / 69 / KES.I.I TANGGAL JANUARI 2018
 - F. 2 (DUA) LEMBAR SLIP ASLI KWITANSI NOMOR REKENING 1.02.01.16.12.5.2.1.01.07 JUMLAH RP. 8.000.000,-
 - G. 2 (DUA) LEMBAR DAFTAR TANDA TERIMA HONORARIUM PPTK NOMOR REKENING 1.02.01.16.12.5.2.1.01.07 JUMLAH RP. 8.000.000,

Hal 108 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- H. 3 (TIGA) LEMBAR SK KPA DINAS KESEHATAN KAB. BENGKULU TENGAH NOMOR : 440 / 70 /SK / KES.I.I TANGGAL JANUARI 2018.
- I. 3 (TIGA) LEMBAR SLIP ASLI KWITANSI NOMOR REKENING 1.02.01.16.26.5.2.1.01.22 JUMLAH RP. 9.600.000,-
- J. 3 (TIGA) LEMBAR DAFTAR TANDA TERIMA HONORARIUM PPTK NOMOR REKENING 1.02.01.16.26.5.2.1.01.22 JUMLAH RP. RP. 9.600.000,-
- K. 5 (LIMA) LEMBAR SK KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. BENGKULU TENGAH NOMOR : 440 / 184 / SK / KES.IV.2 TANGGAL 22 FEBRUARI 2018.
- L. 6 (ENAM) LEMBAR COPY SALINAN SK BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR : 900- 07 TAHUN 2018
- M. 1 (SATU) BUAH BUKU AGENDA WARNA COKLAT TAHUN 2017.
- N. 3 (TIGA) LEMBAR FOTO COPY BOARDING PASS MASKAPAI LION AIR.
- O. 2 (DUA) LEMBAR FOTO COPY BOARDING PASS MASKAPAI SRIWIJAYA AIR.
- P. 1 (SATU) LEMBAR ASLI RPD (RENCANA PENGGUNAAN DANA) SEKSI YANKES.
- Q. 1 (SATU) LEMBAR ASLI RPD (RENCANA PENGGUNAAN DANA) SEKSI IMUNISASI.
- R. 1 (SATU) LEMBAR ASLI RPD (RENCANA PENGGUNAAN DANA) SEKSI KESLING.
- S. 1 (SATU) LEMBAR ASLI RPD (RENCANA PENGGUNAAN DANA) SEKSI PTM. T.1 (SATU) LEMBAR ASLI NPD (NOTA PERMINTAAN DANA) SEKSI YANKES.
- U. 1 (SATU) LEMBAR ASLI NPD (NOTA PERMINTAAN DANA) SEKSI IMUNISASI.
- V. 1 (SATU) LEMBAR ASLI NPD (NOTA PERMINTAAN DANA) SEKSI KESLING.
- W. 1 (SATU) LEMBAR ASLI NPD (NOTA PERMINTAAN DANA) SEKSI PTM.
- X. 2 (DUA) LEMBAR ASLI KWITANSI BUKTI TANDA TERIMA.
- Y. 1(SATU) LEMBAR RPD REKAPAN PAGU KESELURUHAN.

Hal 109 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



3. A. SK KEPALA DINAS KESEHATAN NO.440/184/SK.KESIV.2
TANGGAL 02 FEBRUARI 2018 TENTANG PENUNJUKAN
KEMBALI TIM VERIFIKASI DAN TIM
PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN
PUSKESMAS KEGIATAN BANTUAN OPS/BOK. TA 2018
B. SK KEPALA DINAS KESE NO: 440/183/SK.KES.IV.2
TANGGAL 02 FEBRUARI 2018 TENTANG PENUNJUKAN
KEMBALI PPTK & STAF KEGIATAN BANTUAN BOK.
TA.2018
C. SK KADIS KES NO. 440/57/SK/KES 1.1 TANGGAL
FEBRUARI 2018 PERIHAL PETUNJUK PENETAPAN
PEJABAT (PPTK)
D. ASLI DOKUMEN RINCIAN KEGIATAN APBD 2018 KAB.
BENGKULU TENGAH OPD DINAS KESEHATAN
E. 1 (SATU) BUKU PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
TAHUN 2018
F. 1 (SATU) MAP WARNA KUNING ASLI RENCANA
PENGUNAAN DANA (RPD) TAHUN PERSEDIAAN (TUP)
TAHUN 2018
G. 1 (SATU) MAP WARNA MERAH ASLI DOKUMEN RPD TUP
TH. 2018.
H. 1 (SATU) MAP WARNA KUNING SK PA DAN SK PPTK
DINKES KAB. BENTENG TA. 2018.
4. 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK VIVO WARNA PUTIH .

**Dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara lain;**

5. A. UANG TUNAI SENILAI RP.117.085.992,-(seratur tujuh
belas juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan
puluh dua rupiah)

Dinyatakan di rampas untuk Negara;

- B. 1 (SATU) UNIT LAPTOP MERK ASUS WARNA GOLD
C.1 (SATU) LEMBAR ASLI SK BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR : 821.13 – 400 TANGGAL 21 NOVEMBER 2016.

**Dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara lain;**

6. Uang Tunai sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu
rupiah) pengembalian dari Terdakwa;

Hal 110 dari 111 Hal Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Dinyatakan dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1 A
pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2019, oleh kami FITRIZALYANTO,SH., selaku
Hakim Ketua Majelis, dan NICH SAMARA,SH.MH., YOSI ASTUTY,SH, Hakim
Adhoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka Untuk Umum
pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan
dibantu oleh TUTI DAULAY HUTABARAT,SH. sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh Ferdana Kusumah,SH.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bengkulu Utara, serta dihadiri pula oleh Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Nich Samara,SH.MH.

Fitrizal Yanto,SH.

2. Yosi Astuty.SH

Panitera Pengganti,

Tuty Daulay Hutabarat,SH.